GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa rencana penanggulangan bencana dilakukan berdasarkan kompleksitas dan potensi bencana yang berbeda- beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain secara nyata mengisyaratkan bahwa masing-masing daerah memerlukan suatu rencana yang bersifat terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024- 2028;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penannggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2028 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat lintas sektor sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

(2) Perangkat daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana wajib melaksanakan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2028.

Pasal 2

(1) Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN
   - A. Latar Belakang
   - B. Tujuan
   - C. Ruang Lingkup
   - D. Landasan Hukum
   - E. Pengertian
   - F. Sistematika

II. GAMBARAN UMUM WILAYAH
   - A. Kondisi Fisik
   - B. Kondisi sosial ekonomi
   - C. Kebijakan Penanggulangan Bencana (Legislasi, kelembagaan)

III. PENILAIAN RISIKO BENCANA
   - A. Ancaman
   - B. Kerentanan
   - C. Analisis Kemungkinan Dampak Bencana.

IV. PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
   - A. Pra-bencana
   - B. Saat Tanggap Darurat
   - C. Pasca Bencana

V. MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA
   - A. Pra Bencana
   - B. Saat Tanggap Darurat
   - C. Pasca Bencana
   - D. Mekanisme Penanggulangan Bencana

VI. ALOKASI TUGAS DAN SUMBERDAYA
   A. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan
   B. Pelaku Kegiatan
   C. Sumber dana
VII. PENUTUP

(2) Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan.

Pasal 3

Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.

Pasal 4

Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 29.

DOKUMEN

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2028



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2024

DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2028

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas perkenannya saja maka Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2028 dapat diselesaikan pada waktunya.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan dokumen perencanaan yang penting dalam menyediakan kerangka kerja dan penyelarasan setiap upaya mengurangi risiko, menyikapi kejadian bencana dalam tahap tanggap darurat hingga pemulihan berbagai hal pasca terjadinya bencana.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2028.

Akhir kata, semoga dokumen ini bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya mendukung pencegahan, penanggulangan hingga pemulihan dari kejadian bencana di Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, Januari 2024
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Drs. Agus Tianur., M.Si
Kepala Pelaksana BPBD

RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi serta intensitas kejadian bencana yang cukup tinggi baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial seperti banjir, tanah langsor, kekeringan, kebakaran (hutan dan lahan, pemukiman), kegagalan teknologi, konflik dan lain-lain. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dapat digunakan sebagai panduan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Provinsi Kalimantan Timur dan pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah lain, karena RPB memuat strategi, arah kebijakan dan program penanggulangan bencana sesuai dengan karakteristik Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil pengkajian prioritas bencana berdasarkan risiko dan kecenderungan kejadian bencana menyimpulkan bahwa urutan prioritas bencana yang ditangani di Provinsi Kalimantan Timur adalah: banjir (prioritas pertama), tanah longsor, Covid-19, cuaca ekstrim dan karhutla (prioritas selanjutnya).

Selanjutnya, hasil pencurahan pendapat, diskusi dan musyawarah yang menjadi bagian dari proses penyusunan Dokumen RPB menyimpulkan masalah pokok dalam penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Minimnya kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana dan mewujudkan hidup sehat dan tangguh bencana
2. Kurang optimalnya jaringan data dan informasi terkait kebencanaan
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana
4. Belum tersedianya perencanaan penanggulangan bencana di beberapa Kabupaten/Kota berupa Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

Dari masalah pokok tersebut di atas, isu strategis penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana khususnya pada dokumen RPJMD yang tidak memasukkan penanggulangan bencana sebagai salah satu kebijakan strategis
2. Belum adanya dokumen perencanaan penanggulangan bencana di semua Kabupaten/Kota (KRB dan RPB)
3. Kurangnya kesadarana masyarakat untuk perilaku hidup sehat dan aman dari risiko bencana

Berdasarkan isu strategis sebagaimana disebutkan diatas, prioritas aksi penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur difokuskan untuk menjawab isu strategis tersebut. Beberapa program prioritas diantaranya:

1. Fasilitasi dan pendampingan Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana dan penyelarasannya ke dalam dokumen rencana pembangunan
2. Pengelolaan informasi kebencanaan dan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat luas
3. Penyiapan infrastruktur pendukung dan penyelenggaraan tahap-tahap penanggulangan bencana mulai dari pra, saat hingga pasca bencana
4. Edukasi dan penanaman pemahaman tangguh bencana kepada masyarakat melalui media pendidikan dan pelatihan

Dengan tersusunnya Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana sebagaimana tertuang dalam dokumen RPB ini, diharapkan dokumen perencanaan pada periode selanjutnya dapat merujuk usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan untuk menyelaraskannya dengan tujuan pembangunan daerah.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi daerah penanggulangan bencana ini sangat penting untuk dilakukan secara berkala dan dipastikan tingkat keselarasannya dengan dokumen rencana pembangunan yang lain.

Untuk itu sangat dibutuhkan dukungan semua pihak dalam proses penyelarasan dan penerapan rencana aksi penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur ini.

DAFTAR ISTILAH

(Glosarium)

Istilah (Terms)		Makna (Meaning)
Adaptasi perubahan iklim	:	proses perubahan sosial dan alamiah yang merupakan respon akibat perubahan iklim
Analisis risiko bencana	:	upaya pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanan pembangunan nasional dan daerah dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana
Ancaman bencana	:	suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	:	yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	:	yang selanjutnya disingkat BPBD, badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah
Bahaya perubahan iklim	:	sifat perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia atau kerusakan tertentu bagi fungsi lingkungan hidup yang dapat dinyatakan dalam besaran, laju, frekuensi, dan peluang kejadian
Bantuan darurat bencana	:	upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat
Bencana	:	peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
Bencana alam	:	bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor

Istilah (Terms)		Makna (Meaning)
Bencana non alam	:	bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit, serta kebakaran hutan, kebakaran lahan, dan kebakaran pemukiman
Bencana sosial	:	bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror
Dampak perubahan iklim	:	kerugian atau manfaat akibat adanya Perubahan Iklim dalam bentuk yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi
Desa/Kelurahan tangguh bencana	:	desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampakdampak bencana yang merugikan
Indeks Kerugian Daerah	:	jumlah infrastruktur yang berada dalam wilayah bencana
Indeks Penduduk Terpapar	:	jumlah penduduk yang berada dalam wilayah diperkirakan terkena dampak bencana
Kajian kapasitas daerah	:	mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap kapasitas daerah untuk mengurangi risiko bencana dengan menganalisis prioritas pembangunan kapasitas yang digunakan untuk menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memonitoring dan mengembangkan kapasitas daerah
Kajian risiko bencana	:	mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah
Kapasitas	:	kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat ancaman dan tingkat kerugian akibat bencana
Kelompok rentan	:	bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia

Istilah (Terms)		Makna (Meaning)
Keluarga tangguh bencana	:	keluarga yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak dampak bencana yang merugikan
Kerentanan bencana	:	keadaan atau sifat/perilaku manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau ancaman
Kesiapsiagaan	:	serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna
Korban bencana	:	orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana
Masyarakat	:	perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum
Mitigasi	:	serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
Mitigasi perubahan iklim	:	serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dampak perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca
Pemerintah Daerah	:	gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
Pemerintah Pusat	:	yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan
Penanggulangan bencana	:	suatu rangkaian kegiatan yang bersifat pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat, dan akurat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah
Pencegahan bencana	:	serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana
Pengungsi	:	orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana
Pengurangan risiko bencana	:	serangkaian kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana

Istilah (Terms)		Makna (Meaning)
Penyelenggaraan penanggulangan bencana	:	serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi
Peringatan dini	:	serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang
Perubahan Iklim	:	adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan
Peta	:	kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non spasialnya
Peta Kerentanan	:	peta yang menggambarkan tingkat kerentanan daerah, yang meliputi kerentanan sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan terhadap setiap jenis bencana suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah
Peta Risiko Bencana	:	peta yang menggambarkan tingkat risiko bencana suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah
Peta Bahaya	:	peta yang menggambarkan tingkat potensi bahaya/ancaman suatau daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah
Rawan bencana	:	kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu
Rehabilitasi	:	perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana

Istilah (Terms)		Makna (Meaning)
Rekonstruksi	:	pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana
Rencana penanggulangan bencana	:	dokumen perencanaan penanggulangan bencana suatu daerah dalam waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah
Rencana kontijensi	:	Rencana Kesiapsiagaan untuk menghadapi darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu (single hazard) (dilakukan pada tahap Prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana)
Republik Indonesia	:	Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945
Risiko bencana	:	potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat
Status keadaan darurat	:	suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana
Tanggap darurat bencana	:	serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana
Tingkat Risiko	:	perbandingan antara tingkat kerentanan daerah dengan kapasitas daerah untuk memperkecil tingkat kerentanan dan tingkat bahaya akibat bencana
Wilayah bencana	:	wilayah tertentu yang terkena dampak bencana
Adaptasi perubahan iklim	:	proses perubahan sosial dan alamiah yang merupakan respon akibat perubahan iklim
Adaptasi perubahan iklim	:	proses perubahan sosial dan alamiah yang merupakan respon akibat perubahan iklim

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISTILAH iv

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I. PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Tujuan I-2
1.3. Kerangka Pikir I-2
1.4. Kedudukan Dokumen I-3
1.5. Landasan Hukum I-6
1.6. Ruang Lingkup I-9
1.7. Sistematika Laporan I-10

BAB II. KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH II-1

2.1. Karakteristik Kebencanaan Daerah II-1
2.1.1. Aspek Administratif dan Geografis II-1
2.1.2. Aspek Ekosistem II-2
2.1.3. Aspek Kebumian (Geologi, Topografi dan Tanah) II-10
2.1.4. Aspek Hidrologi II-14
2.1.5. Aspek Iklim II-15
2.1.6. Aspek Ekonomi II-17
2.1.7. Aspek Kejadian Bencana II-18
2.2. Risiko Bencana Daerah II-20
2.3. Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani II-25
2.4. Masalah Pokok II-28
2.5. Rumusan Isu Strategis II-40

BAB III. PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA..III-1

3.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional III-1
3.1.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III-1
3.1.2. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 ..... III-2
3.1.3. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) III-6

3.2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah I-7
3.3. Kerangka Kerja Pra Bencana III-9
3.4. Kerangka Kerja Saat Bencana III-19
3.5. Kerangka Kerja Pasca Bencana III-21
3.6. Pembagian Peran Para Pihak dalam Penanggulangan Bencana III-22
3.7. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana III-38
3.7.1. Sumber Pendanaan Penanggulangan Bencana III-38
3.7.2. Pengelolaan Dana III-40

BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran IV-1
4.2. Strategi dan Arah Kebijakan IV-6
4.3. Program Penanggulangan Bencana IV-11

BAB V. RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA V-1

BAB VI. PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI VI-18

6.1. Pemaduan Para Pihak VI-18
6.1.1. Pemetaan Para Pihak *(Stakeholder Mapping)* VI-18
6.1.2. Pemaduan Para Pihak VI-19
6.2. Pemaduan ke Perencanaan Lainnya VI-21
6.3. Pengendalian dan Evaluasi VI-21
6.3.1. Pengendalian VI-23
6.3.2. Evaluasi VI-25

BAB VII.PENUTUP VII-1

7.1. Intisari dan Manfaat VII-1
7.2. Rekomendasi VII-1

DAFTAR PUSTAKA 1

Lampiran 2

DAFTAR TABEL

Tabel I-1. Landasan Hukum Rencana Penanggulangan Bencana I-6
Tabel II-1. Nama, Luas dan Populasi Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur II-1
Tabel II-2. Data Keadaan Iklim di Stasiun Klimatologi Samarinda II-16
Tabel II-3. Data Keadaan Iklim di Stasiun Klimatologi Balikpapan II-16
Tabel II-4. Data Keadaan Iklim di Stasiun Klimatologi Berau II-16
Tabel II-5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha (persen), 2017-2021 ..... II-17
Tabel II-6. Statistik Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2021. II-18
Tabel II-7. Kerugian akibat Bencana Provinsi Kalimantan Timur menurut Wilayah Tahun 2012-2021 ..... II-19
Tabel II-8. Profil Risiko dan Luas Wilayah Terdampak II-21
Tabel II-9. Profil Risiko dan Penduduk Terpapar II-21
Tabel II-10. Profil Risiko dan Potensi Kerugian II-22
Tabel II-11. Tingkat Risiko Bencana Prioritas II-23
Tabel II-12. Langkah-langkah Penentuan Prioritas Bencana di Provinsi Kalimantan Timur II-25
Tabel II-13. Telaah tingkat risiko bencana dari Dokumen KRB Provinsi Kaltim II-26
Tabel II-14. Telaah kejadian bencana dan korban manusia dalam kejadian bencana di Provinsi Kalimantan Timur II-26
Tabel II-15. Pengkajian kecenderungan bencana di Provinsi Kalimantan Timur II-27
Tabel II-16. Matriks pengkajian prioritas bencana berdasarkan risiko dan kecenderungan di Provinsi Kalimantan Timur II-28
Tabel II-17. Hasil Curah Pendapat Peserta FGD ke-2 Perumusan Masalah Pokok Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Timur. II-29
Tabel II-18. Usulan Tambahan Hasil Curah Pendapat dari Tim Teknis dan Tenaga Ahli diluar Konteks Pertanyaan Kunci II-31
Tabel II-19. Skoring untuk Penapisan Permasalahan Pokok Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Timur II-34
Tabel III-1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana Nasional sesuai RIPB 2020-2044 ..... III-3
Tabel III-2. Pilihan tindakan dalam penanggulangan bencana III-10

Tabel III-3. Situasi dan aksi atau tindakan terkait penanggulangan bencana.. III-10
Tabel III-4. Ragam Tindakan Pra-Bencana I-11
Tabel III-5. Mandat BPBD dan OPD dalam Urusan Penanggulangan Bencana saat Pra-Bencana III-18
Tabel III-6. Mandat BPBD dan OPD dalam Urusan Penanggulangan Bencana saat terjadi bencana III-20
Tabel III-7. Aspek sasaran substansial kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi III-21
Tabel III-8. Peran Para Pihak dalam Tahap Pra, Kejadian dan Pasca Bencana III-23
Tabel IV-1. Isu Strategis, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran (Dampak) Penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur IV-2
Tabel IV-2. Strategi dan Arah Kebijakan RPB Provinsi Kalimantan Timur 2023-2027..... IV-6
Tabel IV-3. Program Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2027 ..... IV-11
Tabel V-1. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2027 ..... V-2
Tabel V-2. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2026 .....V-13
Tabel VI-1. Matriks Para Pihak Terkait Penanggulangan Bencana..... VI-18
Tabel VI-2. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi RPB VI-22
Tabel VI-3. Kerangka Kerja Pengendalian Aksi Penanggulangan BencanaVI-23
Tabel VI-4. Format Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi PB VI-24
Tabel VI-5. Kerangka Kerja Evaluasi Program Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana VI-26
Tabel VI-6. Format Penyajian Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana.. VI-26

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1. Proses Penyusunan Rencana Penanganan Bencana (Sumber: Peraturan Kepala BNPB No 4 Tahun 2008) I-3
Gambar I-2. Keterkaitan Rencana Penanggulangan Bencana dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah..... I-4
Gambar I-3. Kerangka Penyusunan RPB dan kaitannya dengan KRB I-5
Gambar II-1. Peta Tipe Vegetasi Provinsi Kalimantan Timur (KLHK, 2017).II-3
Gambar II-2. Peta Bentang Alam Provinsi Kalimantan Timur (KLHK, 2018)II-4
Gambar II-3. Peta indikatif kawasan bernilai konservasi tinggi untuk aspek satwaliar dengan status konservasi kritis (NKT 1.2).....II-5
Gambar II-4. Peta indikatif kawasan bernilai konservasi tinggi untuk aspek satwaliar dengan status konservasi endangered species dan dilindungi (NKT 1.3).....II-6
Gambar II-5. Peta indikatif kawasan bernilai konservasi tinggi untuk aspek keunikan bentang alam (NKT 2) II-7
Gambar II-6. Peta indikatif NKT 3 (ekosistem langka dan terancam punah) di Provinsi Kalimantan Timur II-8
Gambar II-7. Peta indikatif HCV 4 (jasa lingkungan) di Provinsi Kalimantan Timur II-9
Gambar II-8. Peta formasi geologi Provinsi Kalimantan Timur (KESDM, 2000) II-10
Gambar II-9. Struktur Geologi Cekungan Kutai.....II-12
Gambar II-10. Klasifikasi Tanah Provinsi Kalimantan Timur (BBSDLP, 2015)..II-14
Gambar II-11. Persentase Kejadian Bencana di Provinsi Kalimantan Timur (2012-2021) II-19
Gambar II-12. Peta Risiko Multi Bahaya Provinsi Kalimantan Timur.....II-24
Gambar II-13. Kertas situasi penanggulangan bencana di Provinsi Kaltim II-32
Gambar II-14. Diagram Tulang Ikan (Fishbone) Masalah-masalah dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Timur.....II-33
Gambar II-15. Masalah Pokok Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Timur II-40
Gambar III-1. Infografis Rencana Induk dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional sesuai Perpres No 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044..... III-6
Gambar III-2. Struktur Organisasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota III-19

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2028

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi serta intensitas kejadian bencana yang cukup tinggi baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial seperti banjir, tanah langsor, kekeringan, kebakaran (hutan dan lahan, pemukiman), kegagalan teknologi, konflik dan lain-lain. Hampir semua jenis bencana alam, non alam dan bencana sosial telah menimbulkan korban jiwa, cacat fisik/mental dan kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan yang menjadi korban utama adalah masyarakat.

Masyarakat mempunyai hak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana dan masyarakat berkewajiban menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan fungsi lingkungan, melakukan kegiatan penanggulangan bencana serta memberikan informasi tentang penanggulangan bencana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tahun 2007 Pasal 27).

Bencana telah menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang diperoleh dengan susah payah. Di samping itu, masyarakat miskin dan kaum marjinal yang tinggal di kawasan rawan akan menjadi pihak yang paling dirugikan, karena jumlah korban terbesar biasanya berasal dari kelompok ini.

Mempertimbangkan kondisi dan fakor-faktor kerentanan, peluang kejadian di waktu mendatang dan potensi risiko bencana yang bisa terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, maka diperlukan suatu Perencanaan Penanggulangan Bencana yang komprehensif yang disusun sebagai pedoman tata laksana penanggulangan bencana secara terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Adapun tatalaksana penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) bagi pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dimana perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Lebih lanjut, penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu pelayanan dasar sub urusan bencana bidang Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri No 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): "Ketangguhan Bangsa

Dalam Menghadapi Bencana" dan Visi Provinsi Kalimantan Timur: "Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat", Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provnsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan penyususnan Rencana Penanggulangan Bencana (Tahun 2024-2028) sebagai pembaharuan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020, yang telah berakhir masa berlakunya. Kegiatan ini akan dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Sub Kegiatan: Kajian Risiko Bencana (Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2024-2028).

Dokumen ini akan digunakan sebagai panduan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Provinsi Kalimantan Timur dan pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah lain, karena RPB memuat strategi, arah kebijakan dan program penanggulangan bencana sesuai dengan karakteristik Provinsi Kalimantan Timur.

Penyusunan RPB merupakan kerja bersama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tim teknis dan tenaga ahli, BPBD Kabupaten/Kota, unit pelaksana teknis vertikal kementerian dan kelompok masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2028 adalah:

1. Menyediakan pedoman tata laksana penyelenggaraan penanggulangan bencanayang terkoordinir, terpadu, terarah dan komprehensif
2. Menyediakan rujukan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPB Kabupaten/Kota
3. Menyediakan pedoman bagi upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukanpara pihak
4. Menyediakan rujukan bagi para pihak non-pemerintah dalam menyusun rencana program, kegiatan dan aksi penanggulangan bencana
5. Menyediakan rujukan dan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

1.3. Kerangka Pikir

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan menyediakan kerangka kerja pelayanan minimal yang berhak diterima masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana.

Penanggulangan bencana merupakan urusan pemerintahan wajib di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Oleh karenanya perencanaan penanggulangan bencana harus menjadi bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan, sebagaimana tertuang pada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penyusunan RPB tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 4 Tahun 2008 yang disusun dengan tahap sebagai berikut:



Gambar I-1. Proses Penyusunan Rencana Penanganan Bencana (Sumber: Peraturan Kepala BNPB No 4 Tahun 2008)

Sebagaimana gambar di atas bahwa langkah pertama adalah pengenalan bahaya atau ancaman bencana yang mengancam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian di buat daftar bahaya atau ancaman tersebut dan disusun langkah atau kegiatan untuk penangulangannya. Prinsip dasar Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ini adalah penerapan paradigma pengelolaan risiko bencana secara holistik. Pada hakekatnya bencana adalah sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan. Pandangan ini memberikan arahan bahwa bencana harus dikelola secara menyeluruh sejak sebelum, pada saat dan setelah kejadian bencana.

Untuk mewujudkan rencana penanggulangan bencana di daerah disusun rencana aksi, yang merupakan rincian kegiatan yang dirumuskan dari proses penentuan prioritas penanggulangan bencana, fokus, prioritas, dan sasaran yang diharapkan tercapai dalam periode rencana penanggulangan bencana. Rencana aksi penanggulangan bencana merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan mencapai sasaran kebijakan strategis yang ditetapkan.

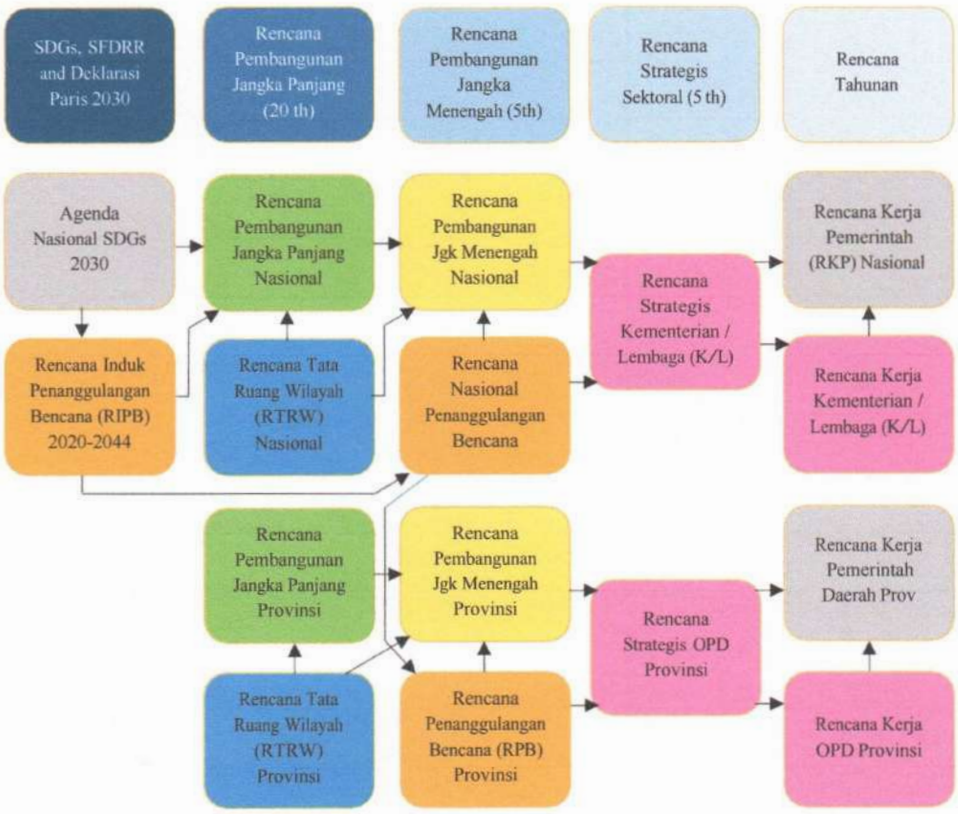
Dalam pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana, diperlukan pengarusutamaan RPB dalam dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja dari seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah. Prioritas integrasi rencana aksi RPB didasarkan pada hasil analisis pemangku kepentingan di daerah, sehingga para pihak yang berkepentingan dengan upaya penanggulangan bencana dapat mengambil peran sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga.

1.4. Kedudukan Dokumen

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan

program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Pengintegrasian penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan memasukkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.

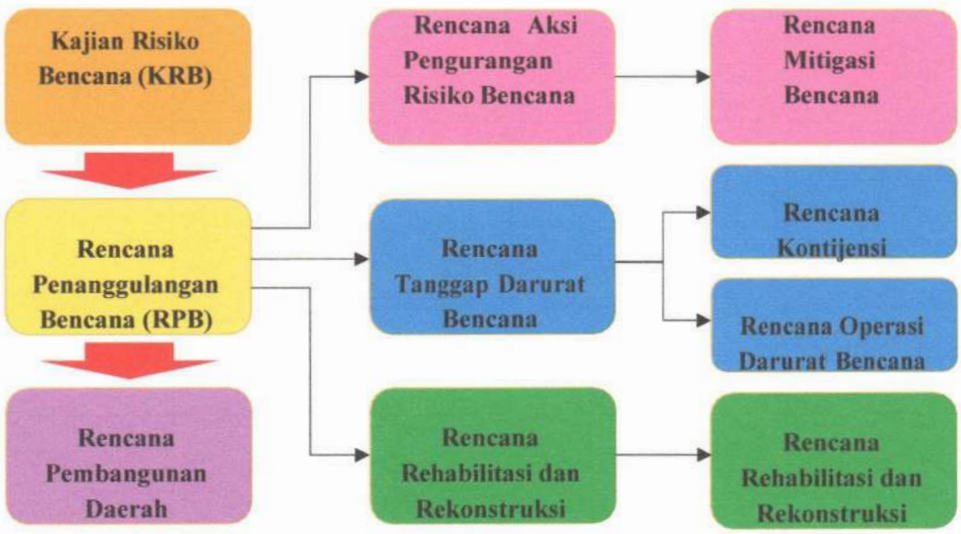
Sesuai dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 maka perlu disusun RPB Provinsi Kalimantan Timur tentang Penanggulangan Bencana. RPB dalam hal ini adalah bagian dari dokumen perencanaan lainnya yang harus ditelaah untuk menjadi masukan dalam perumusan isu strategis provinsi. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mana penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah (pasal 43).



Gambar I-2. Keterkaitan Rencana Penanggulangan Bencana dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah

Sebagaimana disajikan pada gambar diatas, RPB Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan beberapa rencana nasional, provinsi maupun kabupaten/kota di antaranya:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur
5. Rencana strategis sektoral Kementerian, Lembaga dan OPD di lingkup Provinsi Kalimantan Timur
6. Rencana Aksi PRB baik Rencana Aksi Nasional (RAN RPB)
7. Rencana Aksi Daerah (RAD RPB Kabupaten/Kota)
8. Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKP Nasional) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
9. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L)
10. Rencana Kerja OPD Provinsi Kalimantan Timur (Renja OPD).



Gambar I-3. Kerangka Penyusunan RPB dan kaitannya dengan KRB

Sesuai dengan ketentuan Penyusunan RPB ini juga mengacu kepada kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kurun waktu pelaksanaan RPB (RPB) adalah sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu 5 (lima) tahun dan merupakan masukan bagi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di bidang penanggulangan bencana.

RPB Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, yakni tahun 2024 – 2028. Dokumen RPB ini akan dilakukan peninjauan kembali setiap 2 tahun sekali untuk dievaluasi dan diadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebencanaan daerah beserta penanganan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RPB ini merupakan dokumen daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaran di bawahnya. Semua unsur pemangku kepentingan kebencanaan di Provinsi Kalimantan Timur memiliki komitmen untuk mengawal proses legislasi RPB ini sampai menjadi Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah, sebagai payung hukum dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian, segala bentuk pertanggungjawaban, hak dan kewajiban, gugatan dan tanggung gugat, dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana daerah Provinsi Kalimantan Timur yang termuat dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kalimantan Timur 2024 - 2028 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur besertalembaga dan institusi yang terkait di dalamnya.

1.5. Landasan Hukum

Landasan Hukum kegiatan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dirumuskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel I-1. Landasan Hukum Rencana Penanggulangan Bencana

No	Produk Hukum	Tentang/Pokok Pengaturan
1	UU No 25 Tahun 2004	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 10 Dasar hukum pelaksanaan rencana pembangunan
2	UU No 24 Tahun 2007	Penanggulangan Bencana Pasal 4 huruf c yang tetulis menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh
		Pasal 9 huruf a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
		Pasal 35 huruf a bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana. Penyusunan

No	Produk Hukum	Tentang/Pokok Pengaturan
		perencanaan penanggulangan bencana dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana
		Pasal 36 ayat (1) bahwa perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya ayat (2) penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh Badan. Sistem penanggulangan bencana baik yang menyangkut analisis risiko lingkungan selain analisis mengenai dampak lingkungan pada wilayah stategis nasional, wilayah pengembangan ekonomi, dan wilayah rawan bencana secara berkelanjutan
3	UU No 23 Tahun 2014	Pemerintahan Daerah Pasal 11 urusan pemerintahan kokuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Menjadi urusan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar
		Pasal 12 ayat (1) huruf e urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya adalah urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, hal tersebut merupakan bagian dari penanggulangan bencana yang wajib dilakukan oleh pemerintahan daerah dan mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD
4	UU No 11 Tahun 2020	Cipta Kerja Kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Oleh sebab itu yang berkaitan dengan bencana terdapat Ketentuan Pasal 6 yang berbunyi pada ayat (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana; b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, politik, hukum, pertanahan keamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan c. geostraregi, geopolitik dan geoekonomi
		Pasal 10 berkaitan mengenai wewenang Pemerintah Daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur,

No	Produk Hukum	Tentang/Pokok Pengaturan
		dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
		Pasal 17 pada hakekatnya bahwa bencana alam maupun non alam, sangat mungkin berpengaruh terhadap tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan, baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Undang-undang penanggulangan bencana mempunyai keterkaitan langsung dengan Undang-Undang tentang Penatataan Ruang, dimana arah jangkau yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, sehingga kualitas ruang wilayah nasional dan daerah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial
5	PP No 21 Tahun 2008	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana
6	PP No 22 Tahun 2008	Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
7	PP No 2 Tahun 2018	Standar Pelayanan Minimum
8	Perpres No 87 Tahun 2020	Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044
9	Permen PPN/Kepala Bappenas No 1 Tahun 2017	Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional
10	Permendagri No 90 Tahun 2019	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11	Permendagri No 59 Tahun 2021	Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana

No	Produk Hukum	Tentang/Pokok Pengaturan
12	Permen ATR/BPN No 11 Tahun 2021	Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang
13	Perka BNPB No 4 Tahun 2008	Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Pasal 1 Pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana merupakan panduan/acuan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan perencanaan penggulangan bencana di daerah masing-masing Pasal 2 Pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana terdadapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini
14	Keputusan Mendagri No 050-5889 Tahun 2021	Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15	Perda No 2 Tahun 2013	Penanggulangan Bencana Daerah
16	Perda No 2 Tahun 2019	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, sebagaimana telah diubah dengan Perda No 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda No 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
17	Perda No 1 Tahun 2016	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036
18	Perda No 8 Tahun 2008	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur

1.6. Ruang Lingkup

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman, pemahaman tentang ketentraman masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindkan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, serta alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.

Lingkup pembahasan Rencana Penanggulangan Bencana terdiri dari tiga ruang lingkup yaitu:

1. Lingkup Risiko Bencana yaitu ancaman bencana sesuai KRB atau ancaman bencana lainnya yang dianggap serius;
2. Lingkup Rencana Aksi yang meliputi fase pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat bencana dan rehabilitasi rekonstruksi;
3. Lingkup Pelaksana Rencana Aksi yang meliputi pemerintah, non-pemerintah, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kerjasama internasional, masyarakat dan perguruan tinggi

Lingkup penggunaan RPB

1. Untuk seluruh bahaya yang menjadi tanggung jawab daerah;
2. Untuk seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, baik pemerintah, organisasi sosial nonpemerintah, dunia usaha dan lembaga donor.

1.7. Sistematika Laporan

Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2028 yang dimuat dalam dokumen ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan	Berisi tentang latar belakang penyusunan, tujuan dan kerangka pikir, kedudukan dokumen, landasan hukum dan ruang lingkup
Bab II. Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah	Berisi karakteristik kebencanaan daerah, risiko bencana daerah, prioritas risiko bencana yang ditangani, masalah pokok hingga rumusan isu strategis
Bab III Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Berisi kebijakan penanggulangan bencana nasional dan daerah, kerangka kerja pra, saat dan pasca bencana serta pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana
Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program	Berisi tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program penanggulangan bencana
Bab V Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana	Berisi rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dalam bentuk matriks program, kegiatan dan sub-kegiatan hingga kebutuhan dana untuk melaksanakan masing-masing kegiatan dan perangkat daerah mana yang berperan atau membantu

Bab VI Pemaduan, Pengendalian dan Evaluasi	Berisi pemaduan para pihak, pemaduan ke perencanaan lainnya, pengendalian dan evaluasi
Bab VII Penutup	Berisi kesimpulan dan rekomendasi dari penyusunan RPB
Daftar Pustaka	Berisi daftar rujukan yang digunakan
Lampiran	Berisi: Peta Lokasi Aksi PB Matriks Lengkap Rencana Aksi PB Matriks Program dan Rencana Aksi per OPD Kajian Risiko Bencana (Lampiran Terpisah)

BAB II.
KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

2.1. Karakteristik Kebencanaan Daerah

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Aspek-aspek tersebut antara lain adalah administratif dan geografis, ekosistem, kebumian, hidrologis, iklim, ekonomi, maupun kejadian bencana.

2.1.1. Aspek Administratif dan Geografis

Provinsi Kalimantan Timur selain sebagai kesatuan administrasi, juga sebagai kesatuan ekologis dan historis. Kalimantan Timur sebagai wilayah administrasi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 dengan gubernurnya yang pertama adalah APT Pranoto. Nama dan luas berikut populasi wilayah administratif di Provinsi Kalimantan Timur berikut luasnya disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel II-1. Nama, Luas dan Populasi Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur

No	Nama Wilayah	Ibukota	Populasi (Jiwa)	Luas (km^2)
	Kabupaten			
1.	Paser	Tanah Grogot	277.602	11.096,96
2.	Kutai Barat	Sendawar	173.982	13.709,92
3.	Kutai Kartanegara	Tenggarong	733.626	25.988,08
4.	Kutai Timur	Sangata	449.161	31.051,71
5.	Berau	Tanjung Redeb	252.648	21.735,19
6.	Penajam Paser Utara	Penajam	180.657	2.923,73
7.	Mahakam Ulu	Long Bagun	32.969	19.449,41
	Kota			
1.	Balikpapan	Balikpapan	695.287	512,25
2.	Samarinda	Samarinda	831.460	716,53
3.	Bontang	Bontang	180.843	163,14
	Jumlah		**3.808.235**	**127.346,92**

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka (BPS, 2022)

Data dari BPS menunjukkan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas sebesar 127.346,92 km^2. Provinsi Kalimantan Timur mempunyai 3 Kota dan 7 Kabupaten dengan Kabupaten terluas adalah Kabupaten Kutai Timur yang mempunyai luas sebesar 31.051,71 km^2 dan Kabupaten terkecil adalah Penajam Paser Utara yang mempunyai luas sebesar 2.923,73 km^2. Sedangkan Kota terluas adalah Kota Samarinda sebesar 716,,53 km^2 dan kota terkecil adalah Kota Bontang sebesar 163,14 km^2.

Aspek administratif menjadi penting dalam kebencanaan, semakin luas wilayah risiko bencana maka mengakibatkan jaringan data dan informasi terkait kebencanaan kurang optimal didapatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kalimantan Timur memiliki batas-batas sebagai berikut:

Bagian Utara	berbatasan dengan	Kalimantan Utara
Bagian Selatan	berbatasan dengan	Kalimantan Selatan
Bagian Barat	berbatasan dengan	Kalimantan Barat, Tengah dan Malaysia
Bagian Timur	berbatasan dengan	Laut Sulawesi dan Selat Makassar

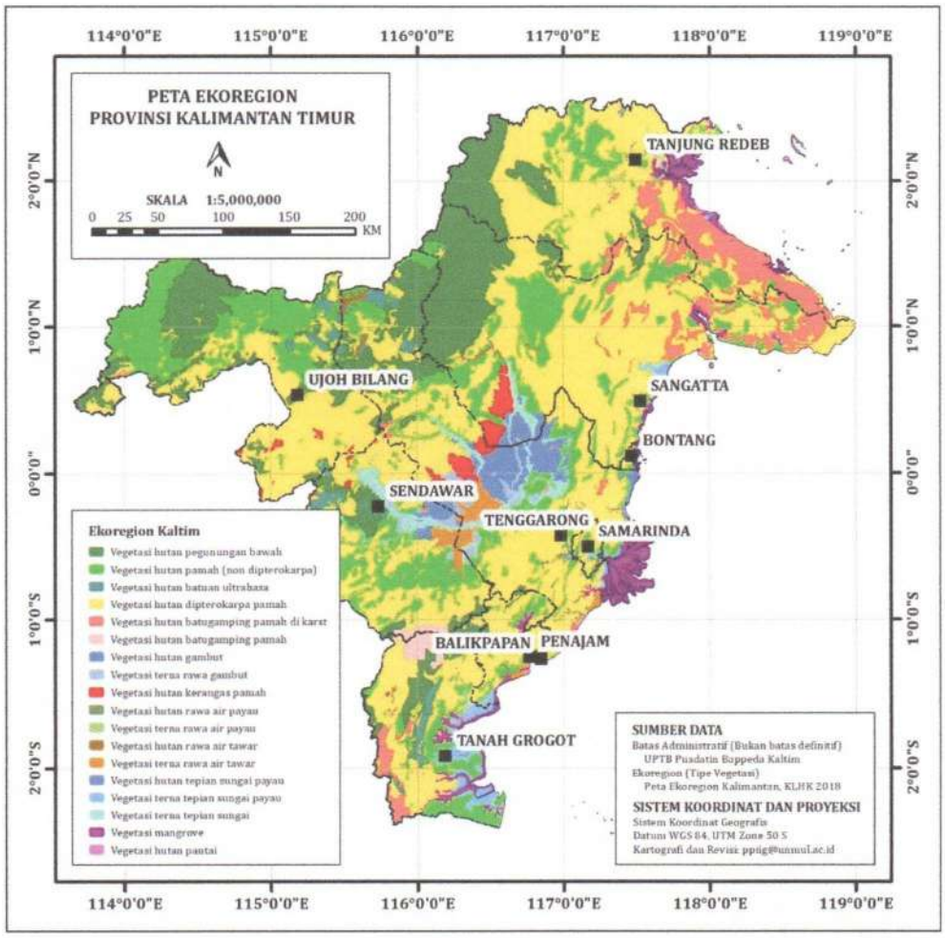
Secara geografis Kalimantan pada bagian Timur berbatasan dengan laut, sehingga wilayah tersebut menjadi risiko terjadinya bencana abrasi pantai maupun tsunami akibat pergerakan struktur geologi yang ada di pulau Sulawesi. Selain itu berbatasan dengan negara Malaysia yang sering menyebabkan pencemaran asap lintas batas.

Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia yang ditandatangani pada tanggal 3 Juni 2008 di Jakarta membahas tentang beberapa bidang kegiatan yang akan dilakukan, adapun beberapa bidang kegiatan tersebut yaitu:

1. Pencegahan kebakaran hutan (dengan fokus program sosialisasi)
2. Peningkatan kapasitas bagi masyarakat, petani, perusahaan perkebunan dan pemegang konsesi
3. Proyek perintis tentang teknik tanpa pembakaran
4. Rehabilitas lahan gambut yang rusak
5. Peringatan dini dan pemantauan

2.1.2. Aspek Ekosistem

Kalimantan Timur memiliki tipe vegetasi yang beragam. Vegetasi hutan dipterocarpa pamah memliki luas terbesar dan tersebar merata di Kalimantan Timur dengan luas 5.971.910 Ha (47%), sementara Vegetasi Hutan Pegunungan Bawah memiliki luas 2,002.050 Ha (16%) yang berada pada Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau dan Kabupaten Mahakam Ulu. Vegetasi Hutan Batu Gamping Pamah di Karst memiliki luas 679.077 (5%) dan berada di Kabupaten Kutai Timur dan Berau, Vegetasi Mangrove memiliki luas 335.277 Ha (3%) yang berada di daerah pesisir Berau dan Kutai Kartanegara. Vegetasi Hutan Gambut memiliki luas 334.830 Ha (3%) dan tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian kecil di Kabupaten Kutai Barat.

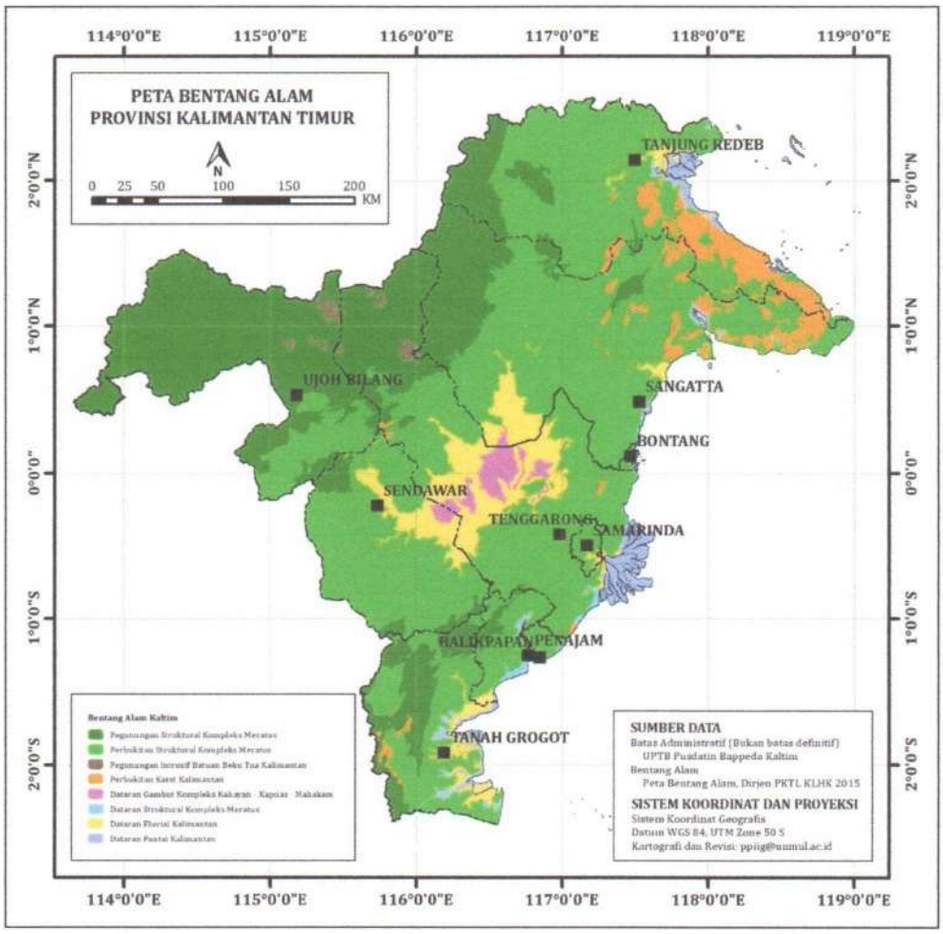


Gambar II-1. Peta Tipe Vegetasi Provinsi Kalimantan Timur (KLHK, 2017)

Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki beberapa tipe vegetasi unik dengan luas wilayah yang cukup kecil seperti Vegetasi Terna Tepian Sungai 227.264 Ha (2%), Vegetasi Hutan Batuan Ultrabasa 182.174 Ha (1%), Vegetasi Terna Rawa Gambut 144.506 Ha (1%), Vegetasi Hutan Kerangas Pamah 140.804 Ha (1%), Vegetasi Terna Tepian Sungai Payau 138.089 Ha(1%), Vegetasi Terna Rawa Air Tawar 131.112 Ha (1%), Vegetasi Hutan Batugamping Pamah 86.703,10 (1%). Beberapa tipe vegetasi unik lainnya hadir dalam luasan yang sangat kecil dengan proporsi mendekati 0%.

Vegetasi hutan yang menyebar hampir merata di Provinsi Kalimantan Timur menyebabkan kebakaran hutan juga hampir menyebar merata. Akan tetapi vegetasi mangrove yang menyebar di pesisir dapat membantu mengurangi resiko bencana abrasi yang ada di sepanjang pesisir pantai.

Bentang alam menunjukkan gabungan beberapa ekosistem yang berada pada satu hamparan yang sama. Sebaran jenis bentang alam yang ada di Provinsi Kalimantan Timur disajikan pada gambar berikut.



Gambar II-2. Peta Bentang Alam Provinsi Kalimantan Timur (KLHK, 2018)

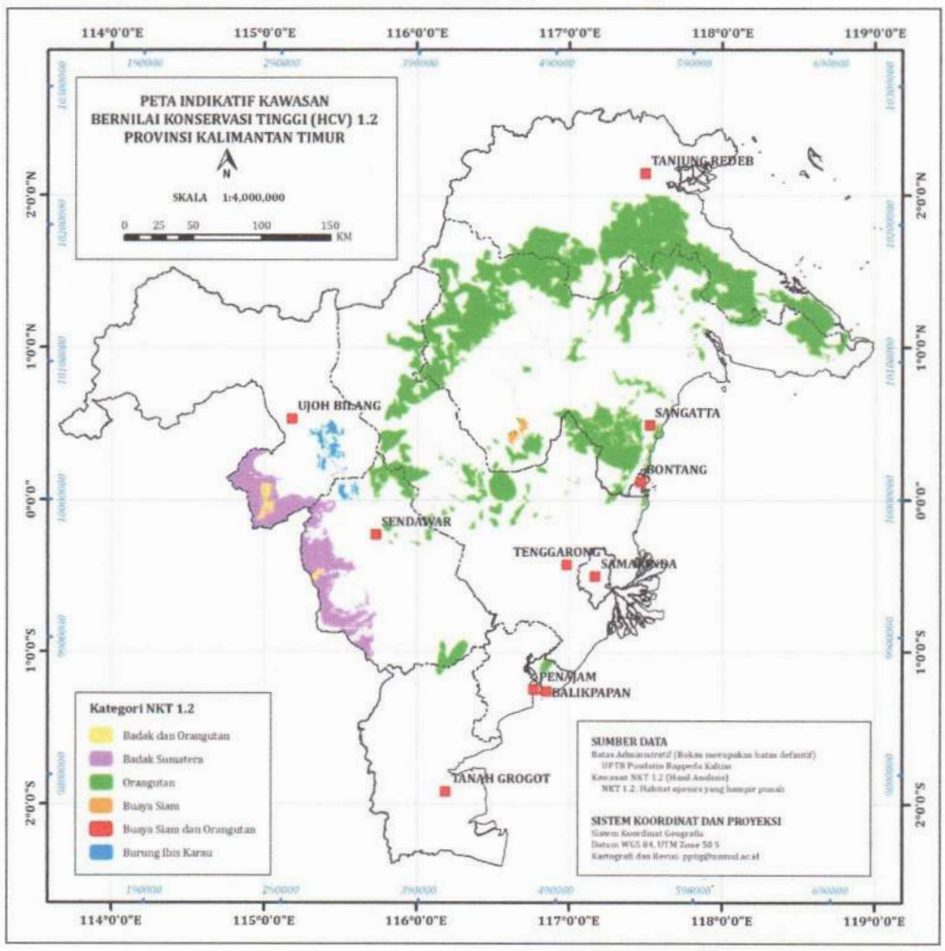
Bentang alam yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur antara lain Perbukitan Struktural Kompleks Meratus dengan luas 6.957.250 Ha (56%), Pegunungan Struktural Kompleks Meratus dengan luas 3.585.710 Ha (28%), Dataran Struktural Kompleks Meratus dengan luas 18.374,10 Ha (0 %), Pegunungan Intrusif Batuan Beku Tua Kalimantan dengan luas 74.709,50 Ha (1 %), Perbukitan Karst Kalimantan dengan luas 629.008 Ha, Dataran Fluvial Kalimantan 934,912 Ha (7 %), Dataran Gambut Kompleks Kahayan-Kapuas-Mahakam dengan luas 175.603 Ha (1%), Dataran Pantai Kalimantan dengan luas 354.066 Ha (3%).

Dari aspek bentang alam, daerah yang perlu menjadi perhatian untuk resiko banjir adalah bentang alam fluvial, dimana bentang alam ini merupakan dataran yang berdekatan dengan sungai maupun danau.

Karakteristik keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur digambarkan dengan peta indikatif kawasan bernilai konservasi tinggi. Sebaran keanekaragaman hayati di

Kalimantan Timur di peta kawasan bernilai konservasi tinggi digambarkan khususnya pada NKT 1, NKT 2 dan NKT 3.

Berdasarkan Peta Indikatif Kawasan Benilai Konservasi Tinggi (KBKT atau HCV) khususnya untuk nilai konservasi tinggi (NKT) 1.2 yang mewakili keberadaan spesies terancam punah, Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa wilayah konsentrasi satwa liar penting di antaranya orangutan di perbatasan Kabupaten Berau dan Kutai Timur, sebagian besar Taman Nasional Kutai hingga sebagian wilayah Kutai Kartanegara. Sementara itu terdapat pula habitat alami Buaya Siam di wilayah Danau Suwi dan Mesangat, Kutai Timur. Di Kutai Barat, terdapat indikasi habitat alami Badak Sumatera dan Ibis Karau yang terindikasi hingga ke Kabupaten Mahakam Ulu.

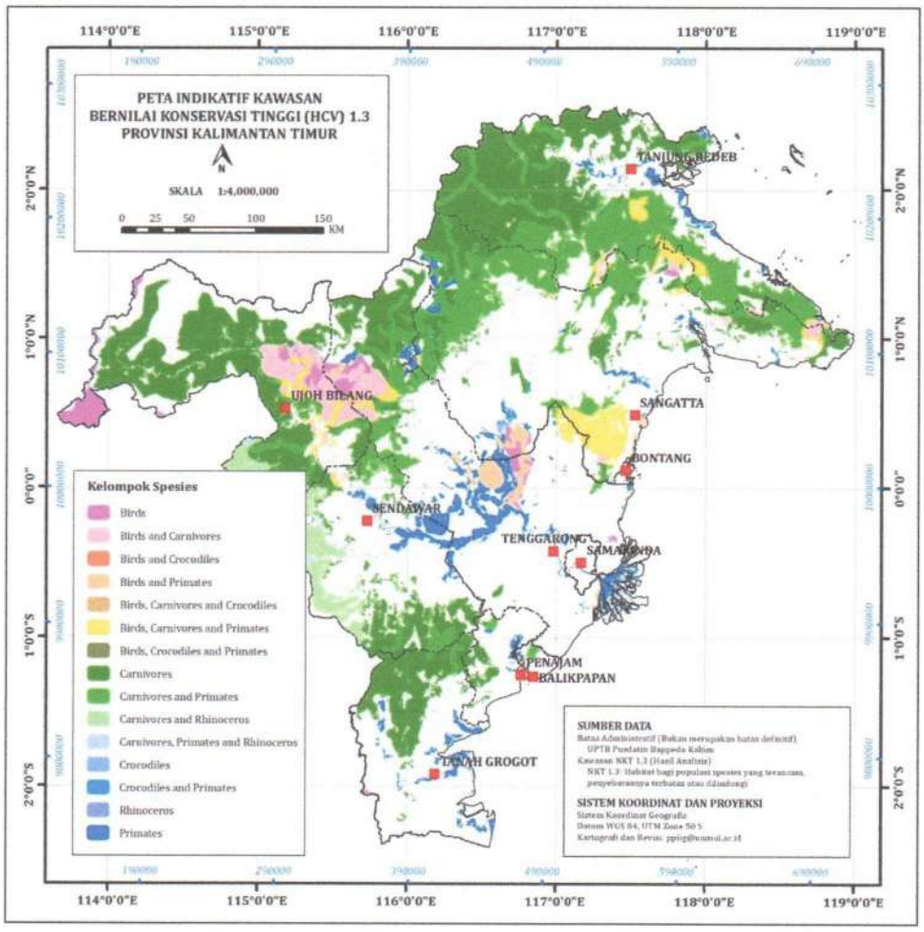


Gambar II-3. Peta indikatif kawasan bernilai konservasi tinggi untuk aspek satwaliar dengan status konservasi kritis (NKT 1.2)

KBKT 1.3 merujuk kepada habitat bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup *(viable population)*. KBKT 1.3 teridentifikasi tersebar pada kawasan yang merupakan kawasan yang sesuai sebagai

habitat species-species yang masuk dalam kriteria identifikasi NKT 1.3. Seluruh species pada KBKT 1.2 masuk dalam kategori indentifikasi pada KBKT 1.3 karena seluruh species tersebut adalah species yang dilindungi. Tambahan data pada KBKT 1.3 adalah data sebaran species Karnivora (19 species), Bekantan *(Nasalis larvatus)* dan Pesut *(Orcaella brevirostris)*. Kondisi habitat species-species penting di Kalimantan Timur sangat tergantung kepada kondisi habitatnya.

Berikut ini gambaran peta sebaran species-species penting di Kalimantan Timur berdasarkan peta indikatif kawasan bernilai konservasi tinggi (NKT/HCV) 1.3 di Kalimantan Timur.

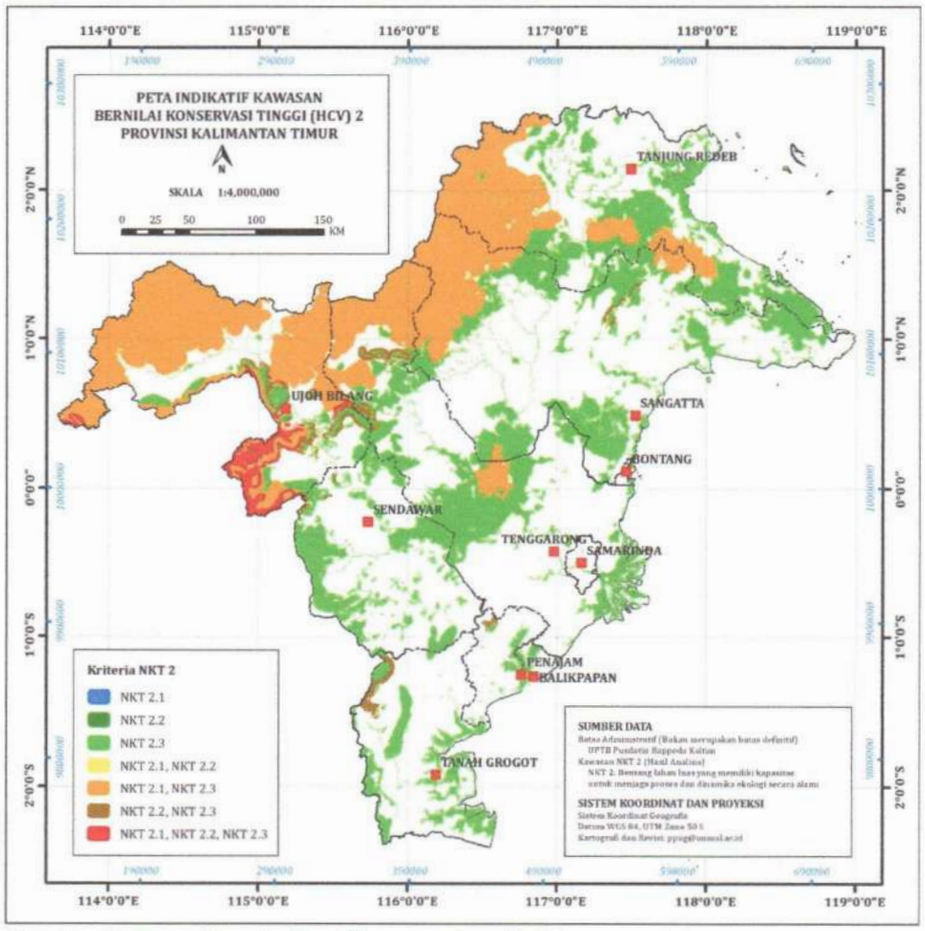


Gambar II-4. Peta indikatif kawasan bernilai konservasi tinggi untuk aspek satwaliar dengan status konservasi endangered species dan dilindungi (NKT 1.3)

Peta di atas menunjukkan peta habitat dan sebaran beberapa jenis penting yang tersedia. Jenis-jenis yang dimaksud adalah untuk Primata terdapat 2 species, Orangutan *(Pongo pygmaeus)* dan Bekantan *(Nasalis larvatus)*, kemudian Badak *(Dicerorhinus sumatrensis)*, Buaya Siam *(Crocodyllus siamensis)* dan Ibis Karau *(Pseudibis davisoni)*, 20 jenis

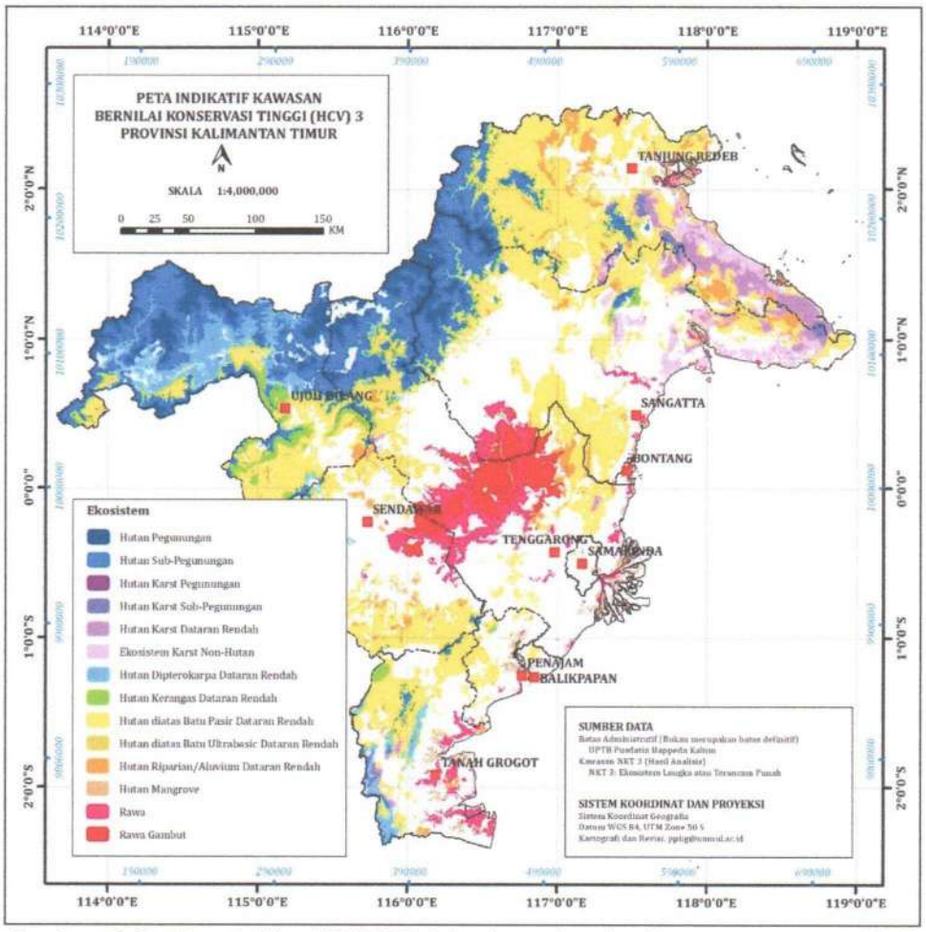
karnivora (*Martes flavigula, Viverra tangalunga, Prionodon linsang, Paradoxurus hermaphroditus, Paguma larvata, Arctictis binturong, Arctogalidia trivirgata, Hemigalus derbyanus, Hemigalus hosei, Cynogale bennettii, Herpestes brachyurus, Herpestes hosei, Herpestes semitorquatus, Neofelis diardi, Prionailurus planiceps, Pardofelis marmorata, Prionailurus bengalensis, Cotapuma badia*) dan peta sebaran burung endemik (Endemic Bird Area).

Peta indikatif kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) 1.3 Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan wilayah yang penting bagi konservasi spesies yang kategori kekritisan konservasinya lebih rendah. Dapat dilihat bahwa hampir seluruh wilayah yang masih berhutan baik di kompleks Pegunungan Meratus (Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu) terindikasi sebagai habitat penting spesies burung, karnivora, primata dan buaya. Selain itu, habitat satwa asli ekosistem rawa air tawar di kompleks Danau Cascade Mahakam (Semayang, Melintang dan Jempang) juga mendominasi bagian tengah Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar II-5. Peta indikatif kawasan bernilai konservasi tinggi untuk aspek keunikan bentang alam (NKT 2)

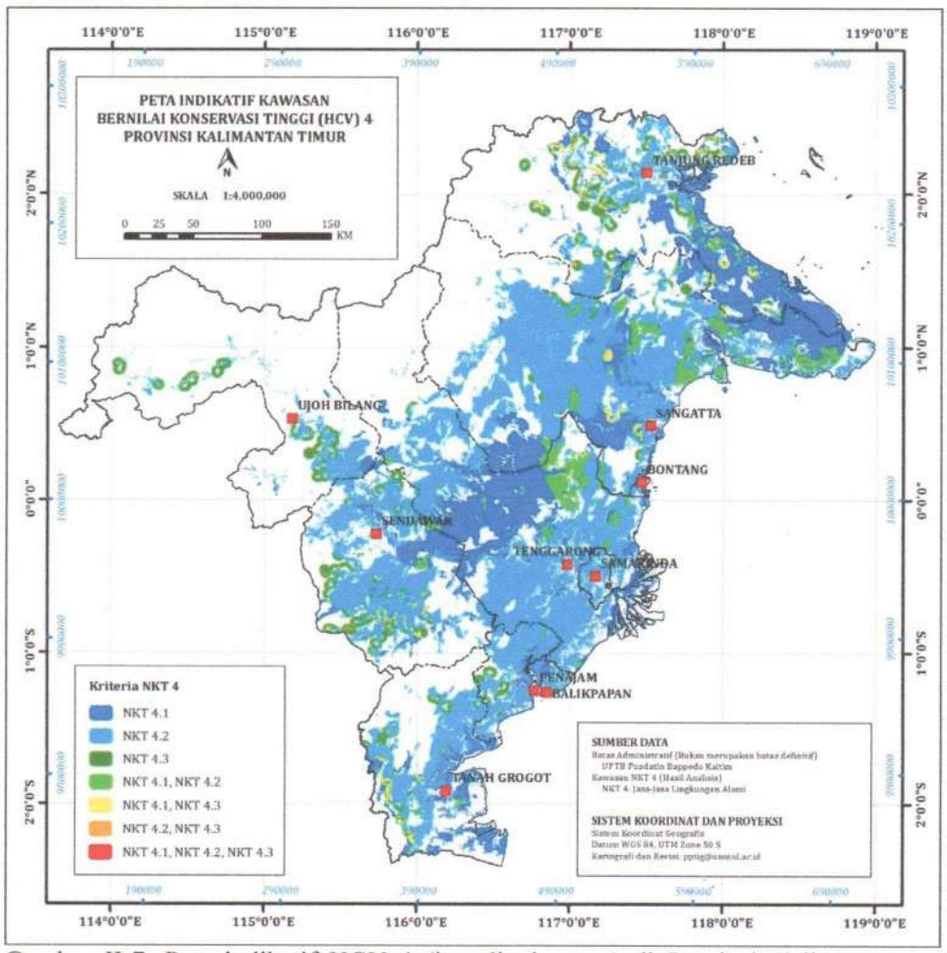
Karakteristik bentang alam Kalimantan Timur juga tergambar pada peta indikatif kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) 2, Provinsi Kalimantan Timur memiliki wilayah yang penting bagi konservasi bentang alam yang utuh dan tidak terpisahkan. Dapat dilihat bahwa hampir seluruh wilayah yang masih berhutan baik di kompleks Pegunungan Meratus (Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu) dan kompleks Danau Cascade Mahakam (Danau Semayang, Melintang dan Jempang) terindikasi sebagai wilayah penting bagi konservasi bentang alam yang utuh/alami.



Gambar II-6. Peta indikatif NKT 3 (ekosistem langka dan terancam punah) di Provinsi Kalimantan Timur

Nilai konservasi tinggi (NKT) 3 merujuk pada keberadaan ekosistem yang rentan dan terancam kepunahan. Peta di atas menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki wilayah ekosistem asli yang cukup luas dan meliputi hutan pegunungan dan sub-pegunungan, karst, hutan dipterokarpa, mangrove hingga rawa dan rawa gambut. Diluar ekosistem yang tersisa ini, wilayah Provinsi Kaltim telah hampir seluruhnya diberikan ijin usaha ekstraktif baik kehutanan, perkebunan maupun pertambangan.

Dari segi jasa lingkungan, sebagian besar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur memiliki arti penting bagi penyediaan air bersih, pencegahan erosi, pengendalian banjir dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sebagian dari jasa lingkungan tersebut direpresentasikan sebagai nilai konservasi tinggi (NKT) 4 yang disajikan dalam gambar sebagai berikut.



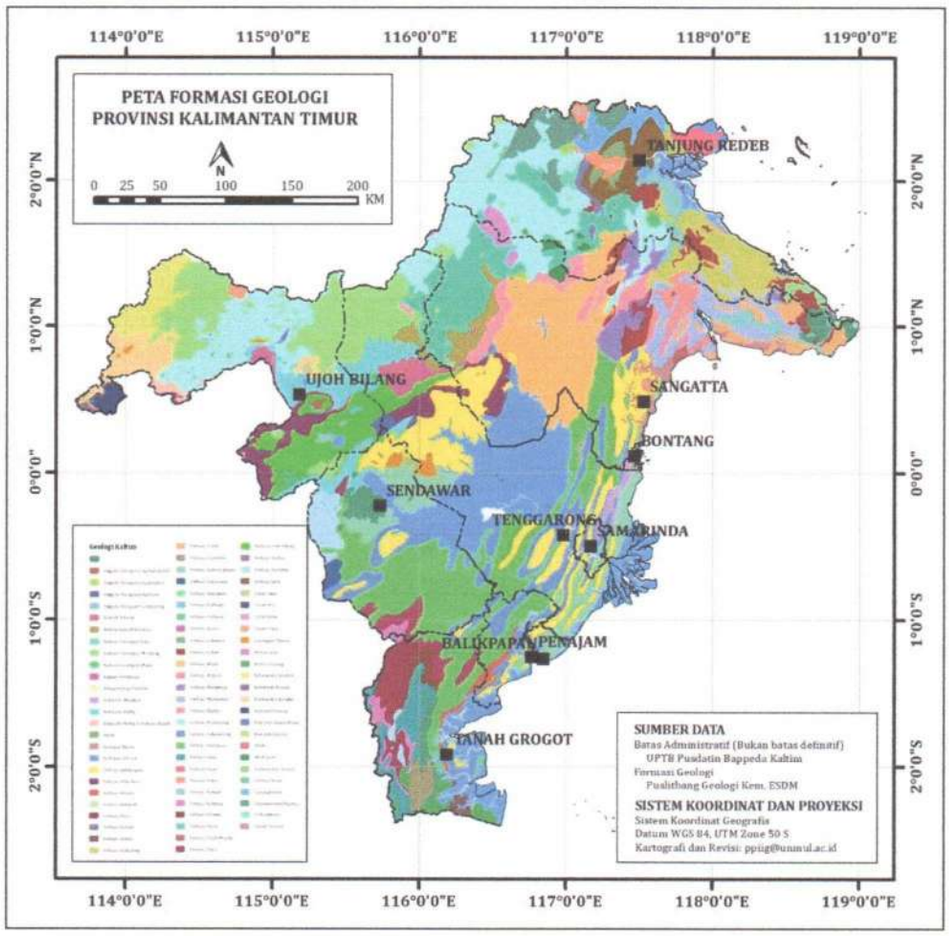
Gambar II-7. Peta indikatif HCV 4 (jasa lingkungan) di Provinsi Kalimantan Timur

Jasa ekosistem atau juga dikenal dengan jasa lingkungan seperti tersaji pada gambar di bawah erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan dan aktivitas penghidupan masyarakat lokal yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung maupun langsung maupun tidak langsung. Aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah juga tidak lepas dari pengaruh jasa lingkungan, baik pemanfaatan langsung terkait jasa penyediaan maupun jasa lingkungan terkait jasa pencegahan bencana dan pengaturan.

2.1.3. Aspek Kebumian (Geologi, Topografi dan Tanah)

Secara geologi, wilayah Kalimantan merupakan daerah yang kompleks dengan adanya interaksi 3 lempeng utama, yakni Indo Australia, Lempeng Pasifik dan Lempeng Asia (van Bemellen, 1949). Beberapa potensi mineral yang ada yaitu batu bara, minyak dan gas bumi, emas dan lain-lain. Berikut ini peta formasi geologi Kalimantan Timur.

Sesuai dengan yang ditampilkan pada peta dan tabel berikut, formasi geologi paling umum ditemukan di Provinsi Kalimantan Timur adalah Endapan Alluvium yang mendominasi wilayah bantaran maupun wilayah paparan banjir dan dataran dari endapan sungai dan danau. Formasi Pamaluan, Mentarang dan Balikpapan adalah formasi berikutnya yang paling sering ditemukan di Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar II-8. Peta formasi geologi Provinsi Kalimantan Timur (KESDM, 2000)

Lembar geologi regional yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dengan skala peta 1:250.000, menggambarkan Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari cekungan Paser, cekungan Kutai, Punggungan Mangkalihat dan Tinggian Kuching. Cekungan Pasir di sebelah Barat dibatasi oleh Komplek Meratus, di Utara Cekungan Kutai dan di Selatan

dengan Cekungan Asem-asem. Cekungan Kutai di bagian Utara, dibatasi oleh Sesar Sangkulirang dan Sesar Bengalon, sedangkan di bagian Selatan dibatasi oleh Sesar Adang. Secara tektonik, Cekungan Kutai dipisahkan dari Cekungan Tarakan di Utara oleh Punggungan Mangkalihat dan dipisahkan dari Cekungan Barito di Selatan oleh Sesar Adang. bagian Barat Cekungan Kutai dibatasi Tinggian Kuching yang tersusun oleh batuan metasedimen berumur Kapur dan sedimen berumur Paleosen, sedangkan bagian Timur Cekungan Kutai terbuka ke Selat Makassar dengan kedalaman air laut mencapai lebih dari 2000 meter (Allen & Chambers, 1998 dalam Resmawan, 2007).

Cekungan Pasir, batuan alas berumur Jura-Kapur terdiri dari kompleks ultramafik, perselingan batupasir, grewake, batulempung dan konglomerat dari Formasi Pitap dan produk volkanik terdiri dari lava, breksi dan tuf dari Formasi Haruyan. Stratigrafi Tersier Sub-cekungan Pasir terisi oleh sekuen sedimen yang sama dengan Cekungan Barito dan Sub-cekungan Asem-Asem, karena ketiga cekungan tersebut memiliki sejarah pembentukan yang sama.

Menurut Allen dan Chambers (1998), Cekungan Kutai tersusun atas endapan-endapan sedimen berumur Tersier yang memperlihatkan endapan fase transgresi dan regresi laut, yaitu:

1. Fase Transgresi Paleogen

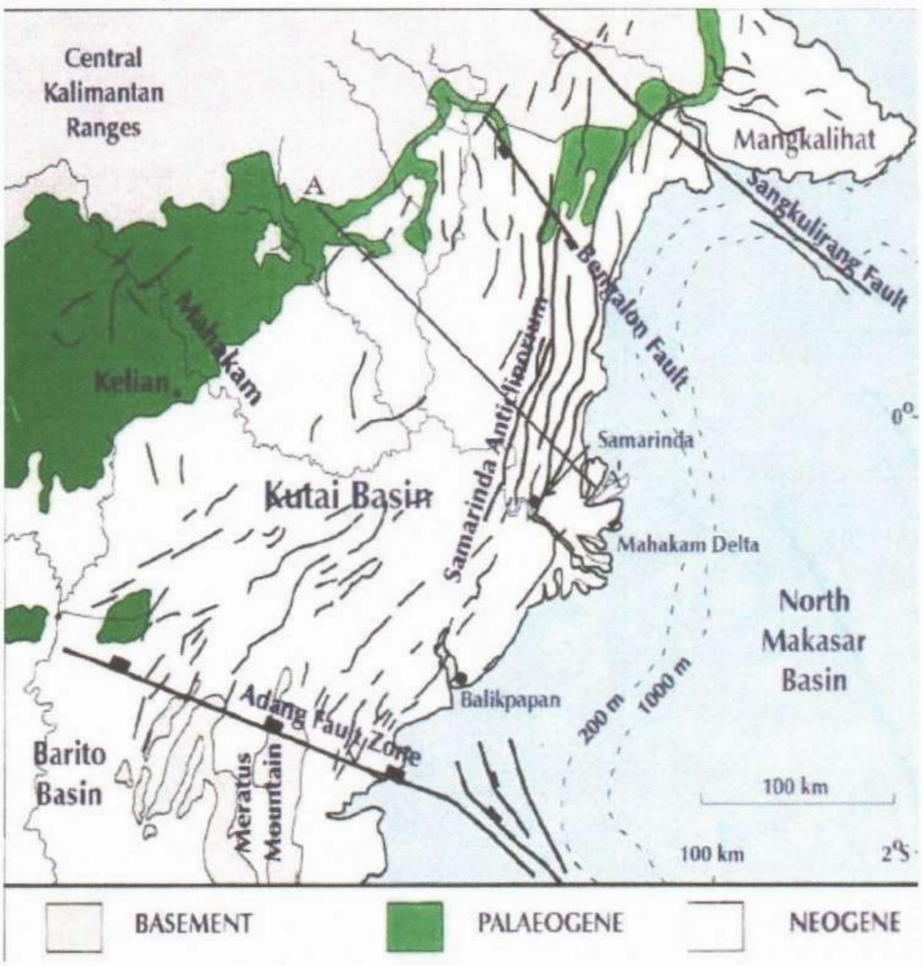
Fase sedimentasi Paleogen dimulai ketika terjadi fase tektonik ekstensional dan pengisian rift pada kala Eosen. Pada masa ini, Cekungan Barito, Kutai, dan Tarakan merupakan zona subsidence yang saling terhubungkan (Chambers & Moss, 2000), kemudian sedimentasi Paleogen mencapai puncak pada fase pengisian pada saat cekungan tidak mengalami pergerakan yang signifikan, sehingga mengendapkan serpih laut dalam secara regional dan batuan karbonat pada Oligosen Akhir.

2. Fase Regresi Neogen

Fase ini dimulai pada Miosen Awal hingga sekarang, yang menghasilkan progradasi delta (deltaic progradation) yang masih berlanjut hingga sekarang. Sedimen regresi ini terdiri dari lapisan- lapisan sedimen klastik delta hingga laut dangkal dengan progradasi dari barat kearah timur dan banyak dijumpai lapisan batubara (lignite). Berdasarkan Peta Geologi Lembar Samarinda (Supriatna dkk., 1995), stratigrafi Cekungan Kutai (Gambar 2.2) dibagi menjadi (dari tua ke muda): Formasi Pamaluan, Formasi Bebuluh,Formasi Pulau Balang, Formasi Balikpapan, Formasi Kampung Baru.

Pada daerah Mangkaliat, diendapkan Formasi Latih yang tersusun dari batuan batupasir kuarsa, batulempung, batulanau, dan batubara di bagian atas, bersisipan serpih pasiran dan batu gamping dibagian bawah. Lapisan batubara (tebal 0,2 m - 5.5 m), berwarna hitam sampai coklat, tebal stuan batuan kurang lebih 800 m yang terendapkan dalam lingkungan delta, estuarine dan laut dangkal. Mengandung fosil antara lain Pra Orbulina glomerosa, Pra Orbulina transitoria. Umur formasi Latih adalah Miosen Awal sampai Miosen Tengah.

Tinggian Kuching (Kuching High) di sebelah barat, yang merupakan kompleks batuan metamorf berumur Kapur, dan kompleks batuan melange dari Pegunungan Tengah Kalimantan (Kuching Oroganic Complex) yang berumur Pra-Tersier dan tersusun atas batuan yang tertektonikkan dengan kuat dan termetamorfkan sebagian. (Achmad & Samuel, 1984).



Gambar II-9. Struktur Geologi Cekungan Kutai

Sumber: Allen dan Chambers (1998), op.cit. Sukmayana (2009)

Kerangka tektonik Kalimantan Timur selain dipengaruhi oleh perkembangan tektonik regional yang melibatkan interaksi Lempeng Pasifik, Hindia-Australia dan Eurasia, juga dipengaruhi oleh tektonik regional di bagian Asia Tenggara. Cekungan Kutai di Kalimantan merupakan cekungan busur belakang atau back arc di bagian Barat yang terbentuk akibat tumbukan antara lempeng benua dan lempeng samudera. Peregangan di Selat Makassar sangat mempengaruhi pola pengendapan terutama pada bagian Timur cekungan (Ibrahim, 2005).

Pada Tersier Awal, Cekungan Kutai dan Cekungan Barito merupakan satu cekungan besar berarah Utara Timurlaut–Selatan Baratdaya. Kedua cekungan tersebut mulai terpisah setelah pengangkatan Blok Meratus, dicirikan oleh kelurusan zona patenosfer yang dikontrol oleh Sesar Adang atau disebut South Kutai Boundary Fault. Pemisahan ini diduga terjadi selama Miosen Tengah, berdasarkan fasies yang berbeda pada lapisan sedimen antara kedua cekungan dari Miosen Akhir sampai Resen (Biantoro dkk., 1992).

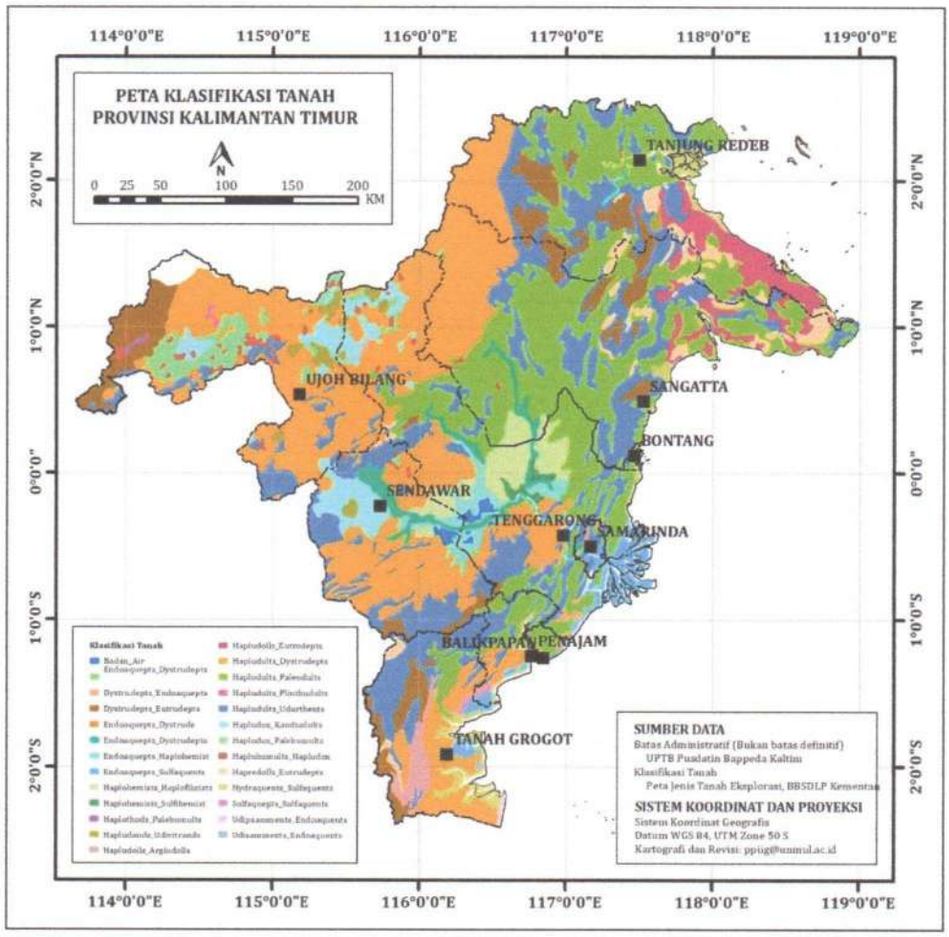
Pembentukan struktur geologi di Cekungan Kutai sangat dipengaruhi oleh adanya spreading di sepanjang Selat Makassar yang menimbulkan sesar-sesar mendatar dengan arah pergerakan baratlaut-tenggara serta memisahkan Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Pola struktur Cekungan Kutai dipengaruhi oleh pengangkatan Tinggian Kuching yang tegasannya berasal dari arah Baratlaut. Pengangkatan ini terus berlangsung hingga mengakibatkan berkurangnya kestabilan. Akibat ketidakstabilan ini maka terjadi pelengseran batuan ke arah Timur. Gambar diatas menunjukkan gambaran struktur geologi regional yang mempengaruhi pembentukan Cekungan Kutai, struktur yang ada adalah Antiklinorium Samarinda yang berarah Barat Laut-Tenggara, Sesar Bengalon, Sesar Sangkulirang dan Sesar Adang. Struktur geologi yang berkembang adalah lipatan dan sesar. Di daerah ini terdapat 3 (tiga) jenis sesar, yaitu sesar naik, sesar normal dan sesar mendatar. Sesar naik diduga terjadi pada Miosen Akhir yang kemudian dipotong oleh sesar mendatar yang terjadi kemudian, sedangkan sesar turun terjadi pada Kala Pliosen (Supriatna dan Rustandi, 1995; op.cit. Resmawan, 2007).

Struktur geologi pada daerah Kalimantan Timur dominan adalah perlipatan dan patahan/sesar, dimana daerah patahan merupakan zona yang mempunyai batuan rapuh. Daerah patahan ini tidak cocok dijadikan wilayah hunian apalagi bangunan permanen.

Karakteristik topografi wilayah Kalimantan Timur didominasi oleh lahan-lahan dengan kelerengan di atas 15 persen. Lahan datar (0- 2%) di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya hanya terdapat di daerah pantai dan daerah aliran sungai-sungai besar yang luasnya sekitar 10,70 persen dari total wilayah. Sedangkan lahan dengan tingkat kelerengan landai (2-15%) luasnya mencapai 16,16 persen. Sisanya, lahan berbukit dengan tingkat kelerengan > 15% yang memiliki luas sekitar 73,14.

Ketinggian tempat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur bervariasi. Sekitar 51,51 persen lahan di wilayah ini memiliki ketinggian di bawah 100 mdpl. Sedangkan luas lahan yang terletak pada ketinggian antara 100 dan 500 mdpl mencapai 26,94 persen. Selebihnya terletak pada ketinggian di atas 500 mdpl, yaitu sekitar 21,55 persen. Berdasarkan data ketinggian tempat tersebut, wilayah Provinsi Kalimantan Timur sekitar 21,55 persen termasuk daerah yang berhawa sejuk dengan ketinggian di atas 500 mdpl. (RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023).

Berdasarkan Peta Klasifikasi Jenis Tanah skala tinjau 1:1.000.000 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) Kementerian Pertanian pada tahun 2015, Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh tiga jenis tanah yaitu Hapludults_Dystrudepts dengan luas 3.418.809,48 Ha, Hapludults_Paleudults dengan luas 2.735.853,59 Ha, Hapludults_Udurthents dengan luas 2.578.330,63 Ha.



Gambar II-10. Klasifikasi Tanah Provinsi Kalimantan Timur (BBSDLP, 2015)

2.1.4. Aspek Hidrologi

Di wilayah Provinsi Kalimantan Timur ini mengalir banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil. Jumlah sungai yang terdapat di wilayah ini adalah sebanyak 157 sungai besar dan kecil, di antaranya adalah Sungai Mahakam yang memiliki panjang 920 km dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) 77.913 km². Selain itu, tedapat pula Sungai Kelay dengan panjang 254 km.

Selain dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi dan sumber air baku, sungai-sungai tersebut juga dapat digunakan sebagai Pembangkitan Listrik Tenaga Air (PLTA) seperti Sungai Kelay, Sungai Telen, dan Sungai Medang.

Sungai-sungai di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dikelompokkan dalam 3 (tiga) Satuan Wilayah Sungai (SWS), yaitu:

1. SWS Mahakam (Strategis Nasional) yang terdiri dari sungai-sungai besar antara lain Sungai Mahakam, Samboja, Senipah, dan Semoi.
2. SWS Berau-Kelay (Lintas Kabupaten) yang terdiri dari sungai-sungai besar antara lain Sungai Segah, Kelay, Dumaring, dan beberapa sungai di pantai.
3. SWS Karangan (Lintas Kabupaten) yang terdiri dari sungai-sungai besar antara lain Sungai Karangan, Sangatta, Bengalon, dan Santan.

Selain sungai, di wilayah Provinsi Kalimantan Timur ini terdapat banyak danau. Jumlah danau yang ada adalah sebanyak 18 (delapan belas) buah, dengan 3 (tiga) danau terbesar adalah Danau Melintang seluas 11.000 Ha, Danau Semayang dengan luas 13.000 Ha, dan Danau Jempang yang memiliki luas 15.000 Ha.

Dari beberapa sungai besar yang ada di Kalimantan Timur, Sungai Mahakam beserta anak sungainya paling sering mengalami kenaikan debit sungai yang mengakibatkan wilayah yang dilalui sungai Mahakam mengalami bencana banjir.

2.1.5. Aspek Iklim

Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang beriklim tropis mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya, yaitu adanya musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan (pancaroba) pada bulan-bulan tertentu. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, kondisi iklim seringkali tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan musim yang jauh lebih panjang. Beberapa parameter iklim yang diukur di stasiun klimatologi Samarinda, Balikpapan dan Berau disajikan pada tabel berikut.

Musim hujan yang semakin panjang mengakibatkan debit sungai menjadi lebih besar sehingga semakin sering terjadi banjir. Selain itu jumlah hari hujan yang semakin padat serta curah hujan yang besar menjadi sala satu faktor terjadinya banjir dan tanah longsor.

Tabel II-2. Data Keadaan Iklim di Stasiun Klimatologi Samarinda

Tahun	Suhu Terendah	Suhu Tertinggi	Suhu Rata-Rata	Kelembaban Udara Terendah	Kelembaban Udara Tertinggi	Kelembaban Udara Rata-Rata	Curah Hujan Bulanan Terendah	Curah Hujan Bulanan Tertinggi	Curah Hujan dlm 1 Tahun	Kecepatan Angin Terendah	Kecepatan Angin Tertinggi	Kecepatan Angin Rata-Rata	Penyinaran Matahari	Tekanan Udara
2019	23.7	34.3	28.1	48.0	93.0	72.0	49.2	253.3	1358.1	0.0	4.0	25.0	52.0	1012.9
2020	22.8	35.0	28.4	47.0	98.0	80.0	56.1	269.1	1970.0	9.0	25.0	4.0	50.0	1012.0
2021	24.3	32.2	27.6	74.0	91.0	81.0	141.0	369.0	2889.0	0.0	30.0	3.0	42.0	1011.8

Sumber: BMKG Samarinda sebagaimana disajikan di portal satu data Provinsi Kalimantan Timur

Tabel II-3. Data Keadaan Iklim di Stasiun Klimatologi Balikpapan

Tahun	Suhu Terendah	Suhu Tertinggi	Suhu Rata-Rata	Kelembaban Udara Terendah	Kelembaban Udara Tertinggi	Kelembaban Udara Rata-Rata	Curah Hujan Bulanan Terendah	Curah Hujan Bulanan Tertinggi	Curah Hujan dlm 1 Tahun	Kecepatan Angin Terendah	Kecepatan Angin Tertinggi	Kecepatan Angin Rata-Rata	Penyinaran Matahari	Tekanan Udara
2019	24.1	31.9	27.4	43.0	95.0	81.0	62.5	599.4	2270.6	0.0	25.0	3.0	56.0	1011.6
2020	25.2	32	26.6	54.0	100.0	88.0	158.1	545.6	3674.2	3.0	30.0	5.0	51.0	1010.8
2021	24.5	31.7	27.3	77.0	94.0	86.0	134.0	449.0	3017.8	0.0	35.0	4.0	50.0	1010.8

Sumber: BMKG Samarinda sebagaimana disajikan di portal satu data Provinsi Kalimantan Timur

Tabel II-4. Data Keadaan Iklim di Stasiun Klimatologi Berau

Tahun	Suhu Terendah	Suhu Tertinggi	Suhu Rata-Rata	Kelembaban Udara Terendah	Kelembaban Udara Tertinggi	Kelembaban Udara Rata-Rata	Curah Hujan Bulanan Terendah	Curah Hujan Bulanan Tertinggi	Curah Hujan dlm 1 Tahun	Kecepatan Angin Terendah	Kecepatan Angin Tertinggi	Kecepatan Angin Rata-Rata	Penyinaran Matahari	Tekanan Udara
2019	22.7	35	27.1	38	100	87	49.5	217.7	1742.2	0.0	25.0	4.0	25.0	1012.9
2020	21.6	36.4	26.9	43	100	80	87.5	416.7	2437.9	3.0	25.0	7.0	54.0	1012.4
2021	23.5	32.7	26.8	57	100	89	86	263	2160.9	0.0	21.0	4.0	42.0	1011.8

Sumber: BMKG Samarinda sebagaimana disajikan di portal satu data Provinsi Kalimantan Timur

2.1.6. Aspek Ekonomi

Laju Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha (data BPS tahun 2022) adalah sebesar -2,87%. Sebagian besar sektor ekonomi mencatat pertumbuhan negatif dikarenakan adanya epidemi wabah penyakit Covid-19. Laju lapangan usaha yang mencatat laju pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yaitu sebesar 20,22%. Sedangkan laju pertumbuhan terendah dihasilkan oleh lapangan usaha Minum/Accommodation and Food dengan nilai -6,34%.

Tabel II-5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha (persen), 2017-2021

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,66	6,21	3,78	-0,92	-0,26
2	Pertambangan dan Penggalian	1,79	1,03	6,86	-4,60	2,26
3	Industri Pengolahan	2,80	0,45	0,01	-2,86	2,29
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,78	9,77	8,74	11,47	2,34
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,37	2,73	4,84	5,28	4,19
6	Konstruksi	5,76	8,15	6,39	-1,46	4,41
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,22	7,23	4,82	1,04	3,77
8	Transportasi dan Pergudangan	6,46	5,71	2,00	-5,93	2,33
9	Minum/Accommodation and Food	8,37	8,70	6,37	-6,34	1,86
10	Informasi dan Komunikasi	7,79	4,38	6,27	7,56	7,96
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,72	3,47	3,17	2,47	2,55
12	Real Estat	3,35	4,83	1,52	0,69	-0,72
13	Jasa Perusahaan	3,54	4,96	2,48	-3,13	2,46
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,47	4,97	4,11	-3,83	1,98
15	Jasa Pendidikan	6,73	7,14	3,78	2,96	2,42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,16	7,98	5,2	20,22	13,34
17	Jasa lainnya	6,44	9,57	6,57	-3,00	1,33

Sumber: PDRB Provinsi Kaltim menurut Lapangan Usaha 2017-2021 (BPS, 2022)

Laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2017-2019 relatif menunjukan nilai positif. Jenis lapangan usaha yang banyak memberikan kontribusi pertumbuhan PDRB adalah pengadaan listrik dan gas, konstruksi, minuman/accommodation dan makanan, informasi dan komunikasi, serta jasa lainnya.

Jenis lapangan usaha yang mencatat laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 adalah lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yaitu sebesar 20,22%. Sedangkan laju pertumbuhan terendah dihasilkan oleh lapangan usaha Minum/Accommodation and Food dengan nilai -6,34%. Laju pertumbuhan tersebut meningkat akibat adanya pandemi Covid-19.

Akan tetapi laju pertumbuhan di bidang lain menurun akibat adanya pandemi Covid- 19 dan akan semakin menurun jika terjadi bencana. Bahkan bencana banjir yang sering terjadi menimbulkan dampak ekonomi yang besar karena masyarakat tidak dapat beraktivitas seperti biasanya.

2.1.7. Aspek Kejadian Bencana

Sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi di suatu wilayah akan menjadi dasar dalam pengkajian risiko bencana di wilayah tersebut. Catatan sejarah kejadian bencana beserta besaran dampak yang ditimbulkan dapat dijadikan sebagai pemahaman terhadap risiko bencana terkait dengan kerentanan, kapasitas, paparan, karakteristik bahaya dan lingkungan sehingga dapat diketahui upaya yang dapat dilakukan untuk pengurangan terhadap risiko bencana tersebut. Catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Timur menurut catatan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-6. Statistik Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2021

Wilayah	Banjir	Longsor	Kebakaran Hutan	Putting Beliung	Abrasi	Kekeringan
Paser	29	4	11	8	1	0
Kutai Barat	10	0	9	1	0	0
Kutai Kartanegara	36	13	21	13	0	1
Kutai Timur	23	4	53	9	1	1
Berau	6	2	18	3	0	0
Penajam Paser Utara	34	6	47	10	0	0
Mahakam Hulu	2	1	0	0	0	0
Kota Balikpapan	21	32	35	7	2	0
Kota Samarinda	32	46	33	2	0	2
Kota Bontang	11	3	45	1	1	0
Jumlah	**204**	**111**	**272**	**54**	**5**	**4**

Sumber: Statistik Korban dan Kerusakan menurut Wilayah (BNPB, 2022)

Dari data tersebut, wilayah Provinsi Tapi Timur telah mengalami 650 kejadian bencana dalam 10 tahun terakhir. Bencana yang terjadi adalah Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan, Puting Beliung, Abrasi dan Kekeringan. Kebakaran merupakan jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak, yaitu 272 dan yang paling sedikit adalah bencana kekeringan yang terjadi sebanyak 4 kali.



Gambar II-11. Persentase Kejadian Bencana di Provinsi Kalimantan Timur (2012-2021)

Kabupaten Kutai Kartanegara paling banyak mengalami bencana banjir selama 10 tahun terakhir, yaitu sebanyak 36 kali, disusul Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 34 kali dan Kota Samarinda sebanyak 32 kali. Bencana tanah longsor yang sering terjadi selama 10 tahun terakhir ada di Kota Samarinda sebanyak 46 kali, Kota Balikpapaan sebanyak 32 kali dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 13 kali. Bencana kebakaran hutan paling sering terjadi di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 53 kali sejak 10 tahun terakhir, Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 47 kali dan Kota Bontang sebanyak 45 kali. Kabupaten Kutai Kartanegara paling sering mengalami bencana putting beliung sebanyak 13 kali, Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 10 kali dan Kabupaten Kutai Timur sebanyak 9 kali.

Tabel II-7. Kerugian akibat Bencana Provinsi Kalimantan Timur menurut Wilayah Tahun 2012-2021

Jenis Bencana	Meninggal / Hilang	Terluka	Menderita / Mengungsi	Kerusakan Bangunan
Banjir	19	232	592.057	1.184.614
Tanah Longsor	19	7	1.549	337
Kebakaran Hutan dan Lahan	2	2	4	0
Putting Beliung	1	8	602	1.310
Gelombang Ekstrim Abrasi	0	0	114	27
Kekeringan	NA	NA	NA	0
Jumlah	41	249	594.326	1.186.288

Sumber: Statistik Korban dan Kerusakan menurut Wilayah (BNPB, 2022)

Masing-masing bencana memberikan dampak berupa korban jiwa serta kerugian dan kerusakan. Bencana banjir selama 10 tahun terakhir menimbulkan korban meninggal sebanyak 41 jiwa, korban yang terluka sebanyak 249 jiwa dan korban yang menderita dan mengungsi sebanyak 594.326 jiwa. Selain itu bencana tersebut menimbukan kerusakan bangunan sebanyak 1.186.288 bangunan.

Selain kejadian bencana yang tercatat dalam sejarah kejadian bencana sebagaimana diuraikan di atas, saat ini dunia sedang dilanda oleh Kejadian Luar Biasa berupa pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menginfeksi individu pertamanya di Wuhan, Tiongkok. Wabah ini kemudian menyebar secara pandemik ke seluruh penjuru dunia tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 meskipun muncul beberapa spekulasi bahwa COVID-19 telah masuk ke Indonesia beberapa waktu sebelumnya.

2.2. Risiko Bencana Daerah

Indeks pengkajian risiko terdiri dari indeks bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian dan indeks kapasitas. Indeks-indeks tersebut sangat bergantung kepada jenis ancaman bencana, kecuali indeks kapasitas yang difokuskan kepada institusi pemerintah di kawasan kajian sehingga indeks kapasitas dibedakan berdasarkan kawasan administrasi kajian.

Berdasarkan tabel di atas, ancaman bahaya di daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami resiko kerentanan bencana bahaya kelas tinggi adalah gempa bumi dan kekeringan dengan luas wilayah resiko bencana sebesar 12.906.664 Ha; kebakaran hutan dan lahan dengan luaswilayah sebesar 10.128.093 Ha; tanah longsor dengan luas wilayah sebesar 5.750.589 Ha; gelombang ekstrim dan abrasi dengan luas wilayah sebesar 872.620 Ha; likuefaksi dengan luas wilayah sebesar 144.147 Ha; dan tsunami dengan luas wilayah sebesar 77.478 Ha. Untuk ancaman bahaya dengan resiko bahaya kelas sedang adalah epidemi wabah penyakit dan covid-19 dengan luas wilayah sebesar 12.906.664 Ha cuaca ekstrim dengan luas wilayah sebesar 9.787.195 Ha dan banjir dengan luas wilayah sebesar 2.816.144 Ha. Sedangkan ancaman bahaya dengan resiko bahaya kelas rendah adalah banjir bandang dengan luas wilayah sebesar 155.449 Ha dan kegagalan teknologi dengan luas wilayah sebesar 2.188 Ha.

Tabel II-8. Profil Risiko dan Luas Wilayah Terdampak

No	Ancaman Bahaya	Bahaya				
		Luas Bahaya (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Banjir	59.596	1.187.335	1.569.213	2.816.144	Sedang
2	Banjir Bandang	16.421	39.323	99.705	155.449	Rendah
3	Cuaca Ekstrim	6.650.134	2.189.129	947.933	9.787.195	Sedang
4	Gelombang Ekstrim, Abrasi	19.398	375.898	477.324	872.620	Tinggi
5	Gempabumi	12.892.092	14.530	42	12.906.664	Tinggi
6	Kebakaran Hutan Lahan	4.447.228	4.633.633	1.047.232	10.128.093	Tinggi
7	Kekeringan	3.986.299	8.916.454	3.911	12.906.664	Tinggi
8	Tanah Longsor	484.620	2.615.589	2.650.380	5.750.589	Tinggi
9	Tsunami	34.563	42.915	-	77.478	Tinggi
10	Gagal Teknologi	2.188	-	-	2.188	Rendah
11	Epidemi Wabah Penyakit	12.906.664	-	-	12.906.664	Sedang
12	Likuefaksi	88.571	48.813	6.763	144.147	Tinggi
13	Covid-19	12.837.371	60.621	8.671	12.906.664	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur (BNPB, 2021)

Tabel II-9. Profil Risiko dan Penduduk Terpapar

No	Ancaman Bahaya	Kerentanan				
		Penduduk Terpapar				Kelas
		Jumlah Terpapar	Kelompok Rentan			
			Rentan	Miskin	Cacat	
1	Banjir	1.822.582	175.564	93.683	4.195	Sedang
2	Banjir Bandang	17.846	1.683	1.543	114	Sedang
3	Cuaca Ekstrim	3.747.116	361.812	191.368	8.419	Sedang
4	Gelombang Ekstrim, Abrasi	756.151	74.788	42.755	1.587	Sedang
5	Gempabumi	3.803.972	367.075	195.153	8.691	Sedang
6	Kebakaran Hutan Lahan	-	-	-	-	-
7	Kekeringan	3.803.972	367.075	195.153	8.691	Sedang
8	Tanah Longsor	273.961	25.540	14.367	760	Sedang
9	Tsunami	58.380	5.826	3.481	126	Sedang
10	Gagal Teknologi	1.538	207	316	12	Tinggi
11	Epidemi Wabah Penyakit	3.803.972	367.075	195.153	8.691	Sedang
12	Likuefaksi	40.771	3.701	2.324	147	Sedang
13	Covid-19	3.803.973	367.075	195.153	8.691	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur (BNPB, 2021)

Tabel di atas menjelaskan bahwa, total jumlah penduduk terpapar di Provinsi Kalimantan Timur terbesar sebanyak 3.803.972 jiwa dengan resiko kerentanan ancaman bahaya dari gempabumi, kekeringan, epidemi wabah penyakit dan covid-19. Kelas penduduk terpapar diperoleh berdasarkan pernghitungan jumlah penduduk terpapar dengan penduduk kelompok rentan.

Perlu dipahami bahwa rencana pengembangan Ibukota Negara (IKN) Nusantara tentu akan mengubah komposisi penduduk di Provinsi Kalimantan Timur dengan adanya tambahan penduduk dalam jumlah cukup besar di wilayah IKN. Proyeksi sementara, IKN akan mendatangkan hingga 1,8 juta penduduk saat semua fasilitas pemerintahan di sana sudah berfungsi dengan semestinya. Tambahan jumlah penduduk ini tentunya juga perlu diperhatikan agar sesedikit mungkin diantara mereka yang terpapar bahaya dari ancaman bencana di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel II-10. Profil Risiko dan Potensi Kerugian

No	Jenis Bencana	Kerugian (Milyar Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	
		Fisik	Ekonomi	Total	Kelas	Total	Kelas
1	Banjir	12.036	14.096	26.131	Tinggi	278.373	Tinggi
2	Banjir Bandang	162	150	312	Tinggi	1.732	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	27.232	11.539	38.772	Tinggi	-	-
4	Gelombang Ekstrim, Abrasi	4.548	4.531	9.079	Tinggi	72.469	Tinggi
5	Gempabumi	4,5	16	21	Tinggi	-	-
6	Kebakaran Hutan & Lahan	-	30.126	30.126	Sedang	692.558	Tinggi
7	Kekeringan	-	16.397	-	Sedang	2.011.375	Tinggi
8	Tanah Longsor	869	3.705	4.574	Tinggi	973.287	Tinggi
9	Tsunami	84	5,4	89	Tinggi	6.694	Tinggi
10	Kegagalan Teknologi	-	-	-	-	-	-
11	Epidemi Wabah Penyakit	-	-	-	-	-	-
12	Likuefaksi	95	151	247	Tinggi	5.409	Tinggi
13	Covid-19	-	-	-	-	-	-

Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur (BNPB, 2021)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa potensi kerugian baik itu kerugian rupiah maupun kerusakan lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur berbeda-beda tiap potensi bencana. Hal tersebut dilihat berdasarkan kerentanan fisik, ekonomi dan lingkungan yang ada. Terlihat total jumlah kerugian rupiah terhadap resiko kerentanan bencana di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 109.351 milyar rupiah yang dominan pada kelas tinggi. Jumlah kerusakan lingkungan sebesar 4,042 juta Ha dengan kelas kerusakan lingkungan adalah tinggi.

Penggabungan kelas penduduk terpapar dan kelas kerugian menentukan kelas kerentanan untuk setiap potensi bencana di Provinsi Kalimantan Timur. Kelas kerentanan seluruh bencana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-11. Tingkat Risiko Bencana Prioritas

No	Ancaman Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Resiko
1	Banjir	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
2	Banjir Bandang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang
3	Cuaca Ekstrim	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
4	Gelombang Ekstrim Abrasi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
5	Gempa Bumi	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah
6	Kebakaran Hutan Lahan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
7	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
8	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
9	Tsunami	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
10	Kegagalan Teknologi	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang
11	Epidemi Wabah penyakit	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang
12	Likuefaksi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
13	Pandemi COVID-19	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang

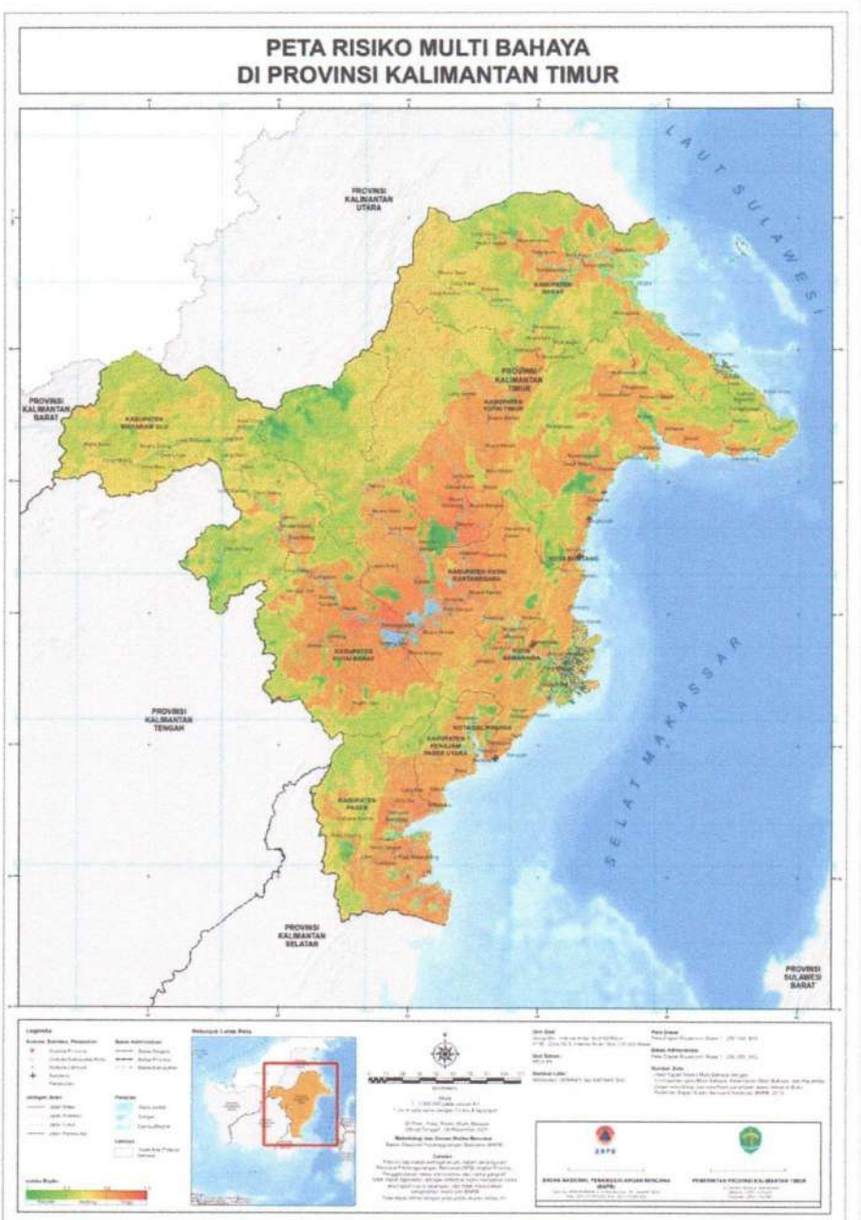
Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur (BNPB, 2021)

Tabel di atas menunjukkan indeks kerentanan merupakan dasar penentuan kelas kerentanan bencana di Provinsi Kalimantan Timur. Pengkajian indeks kerentanan meliputi 13 potensi bencana di Provinsi Kalimantan Timur yang dominan adalah kelas kerentanan sedang. Provinsi Kalimantan Timur memiliki tingkat risiko tinggi untuk bencana banjir, cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan. Tingkat resiko sedang mendominasi pada daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu untuk bencana banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, tanah longsor, tsunami, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit, likuefaksi serta pandemic covid-19. Sedangkan untuk gempabumi memiliki tingkat risiko rendah.

Tabel juga menunjukkan tingkat kapasitas dengan kelas yang dominan sedang. Tingkat kapasitas kelas tinggi untuk bencana epidemi dan wabah penyakit serta pandemic covid-19. Resiko tingkat kapasitas kelas sedang adalah banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, tsunami dan kegagalan teknologi. Sedangkan resiko tingkat kapasitas kelas sedang adalah likuefaksi.

Peta risiko multi bahaya ditentukan untuk mengetahui wilayah-wilayah yang rawan terhadap berbagai aspek bencana. Penentuan peta risiko bencana dimaksudkan untuk mengetahui risiko yang berpotensi menimbulkan dampak (luas bahaya terdampak, kerugian fisik, ekonomi, kerusakan lingkungan, dan kapasitas daerah) saat bencana.

Peta risiko multi bahaya dihasilkan berdasarkan penjumlahan dari indeks-indeks risiko masing-masing bahaya. Penjumlahan tersebut berdasarkan faktor-faktor pembobotan dari masing-masing bahaya. Sebagai sumber dari hasil pembobotan adalah frekuensi dan dampak dari masing-masing jenis bahaya. Peta risiko multi bahaya di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar II-12. Peta Risiko Multi Bahaya Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur (BNPB, 2021)

2.3. Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani

Prioritas risiko bencana yang ditangani disusun untuk menentukan prioritas pemenuhan sumberdaya daerah, khususnya dalam kegiatan penanggulangan bencana yang spesifik (Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana).

Latar belakang dirumuskannya prioritas risiko bencana adalah sebagai berikut:

- Ketika terjadi perubahan risiko bencana atau terjadi kejadian bencana di daerah atau secara nasional, maka proses prioritas ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan (trend) terjadinya bencana tersebut.
- Dokumen Kajian Risiko Bencana belum menjelaskan prioritas risiko bencana yang ditangani di daerah

Dengan pertimbangan tersebut, dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) harus memuat prioritas risiko bencana yang dihadapi oleh daerah. Diskusi kelompok terfokus yang dilaksanakan menjelang penyampaian rancangan awal Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) pada 14 Juni 2022 sekaligus menjadi ajang tukar pikiran antara Tenaga Ahli dengan Tim Teknis Penyusunan Dokumen RPB dalam merumuskan prioritas risiko bencana yang ditangani di Provinsi Kalimantan Timur.

Sesuai dengan arahan pedoman penyusunan RPB, prioritas bencana di Provinsi Kalimantan Timur disusun berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana (BNPB, 2021), dikombinasikan dengan catatan kejadian bencana baik di Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikelola BNPB, maupun catatan kejadian bencana yang dikelola oleh Pusat Kendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) di masing-masing Kabupaten dan Kota. Proses ini dilengkapi lagi dengan diskusi antara tenaga ahli dengan tim teknis untuk menganalisis dan menyepakati prioritas bencana apa yang harus ditangani terlebih dahulu di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun sistematika proses diskusi adalah sebagai berikut.

Tabel II-12. Langkah-langkah Penentuan Prioritas Bencana di Provinsi Kalimantan Timur

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Identifikasi daftar ancaman bencana sesuai Kajian Risiko Bencana 2021	Identifikasi kecenderungan kejadian masing-masing bencana dalam 10 tahun terakhir	Penyusunan Matriks Prioritas Bencana	Diskusi dan Analisis antara Tenaga Ahli dan Tim Teknis untuk penentuan prioritas bencana

Secara praktis, tim teknis dibantu oleh tenaga ahli menelaah kembali tingkat risiko bencana yang telah tertuang dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Kalimantan Timur dan menghasilkan informasi sebagai berikut.

Tabel II-13. Telaah tingkat risiko bencana dari Dokumen KRB Provinsi Kaltim

No	Jenis Bencana	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Banjir	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
2	Banjir Bandang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang
3	Cuaca Ekstrim	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
4	Gelombang Ekstrim Abrasi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
5	Gempa Bumi	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
7	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
8	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
9	Tsunami	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
10	Kegagalan Teknologi	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang
11	Epidemi Wabah Penyakit	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang
12	Likuifaksi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
13	Pandemi Covid-19	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang

Tabel kajian risiko bencana diatas menunjukkan bahwa terdapat 3 jenis bencana yang masuk dalam kategori risiko tinggi, yaitu banjir, cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan. Semua jenis bencana lain termasuk dalam kategori risiko sedang kecuali bencana gempabumi yang tergolong dalam kategori risiko rendah.

Tabel II-14. Telaah kejadian bencana dan korban manusia dalam kejadian bencana di Provinsi Kalimantan Timur

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban Jiwa	Korban Luka	Korban Mengungsi
1	Banjir	204	19	232	592.057
2	Banjir Bandang				
3	Cuaca Ekstrim				
4	Gelombang Ekstrim Abrasi	5			
5	Gempa Bumi				
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	272	2	2	4
7	Kekeringan	4			
8	Tanah Longsor	111	19	7	1549
9	Tsunami				
10	Kegagalan Teknologi	1			
11	Epidemi dan Wabah Penyakit				
12	Likuifaksi				
13	Pandemi Covid-19				

Setelah menelaah tingkat risiko dari masing-masing jenis bencana, kajian dilanjutkan dengan penelusuran sejarah kejadian masing-masing jenis bencana berikut kecenderungannya sebagaimana disajikan dalam tabel diatas.

Tabel kajian intensitas kejadian bencana diatas menunjukkan bahwa terdapat 3 jenis bencana yang intensitas kejadiannya paling tinggi, berturut-turut yaitu kebakaran hutan dan lahan, banjir dan tanah longsor.

Selanjutnya, dilakukan pengkajian kecenderungan masing-masing bencana melalui proses konfirmasi ke Kabupaten/Kota yang mengalami bencana tersebut. Hasil pengkajian bersama unsur BPBD Kabupaten/Kota yang hadir dalam FGD (Diskusi Kelompok Terfokus) pada tanggal 14 Juni 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-15. Pengkajian kecenderungan bencana di Provinsi Kalimantan Timur

No	Jenis Bencana	Deskripsi Kecenderungan	Status
1	Banjir	Kejadian banjir bertambah secara nyata di berbagai Kabupaten/Kota	Meningkat
2	Banjir Bandang	Terdapat indikasi kejadian baru di Kabupaten Berau dan Kutai Timur	Tetap
3	Cuaca Ekstrim	Jumlah kejadian cenderung tetap	Tetap
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Terdapat indikasi kejadian di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berhadapan dengan Selat Makassar	Tetap
5	Gempa Bumi	Belum pernah dirasakan secara nyata, potensi hanya dari sesar yang tersambung hingga wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Paser	Tetap
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	Terdapat peningkatan kejadian kebakaran khususnya pada lahan	Tetap
7	Kekeringan	Kejadian terakhir pada tahun 2015 dan belum pernah terjadi lagi hingga saat ini	Menurun
8	Tanah Longsor	Terdapat peningkatan lokasi tanah longsor terutama di Kota Samarinda dan Balikpapan	Meningkat
9	Tsunami	Potensi ada terutama pada sesar di Selat Makassar, tapi belum pernah ada kejadian	Tetap
10	Kegagalan Teknologi	Potensi pada Kota Bontang dan Balikpapan, kejadian terakhir berupa tumpahan minyak dan kebakaran kilang minyak di Kota Balikpapan	Tetap

No	Jenis Bencana	Deskripsi Kecenderungan	Status
11	Epidemi dan Wabah Penyakit	Hanya terjadi pada tahun 2018 di Kota Samarinda berupa wabah Difteri	Tetap
12	Likuifaksi	Belum ada indikasi atau potensi	Tetap
13	Pandemi Covid-19	Pandemi telah terjadi mulai awal tahun 2020 hingga puncaknya di tahun 2021. Tahun 2022 terjadi penurunan meskipun kasus Covid-19 masih terjadi dalam jumlah terbatas	Meningkat

Sumber: Hasil FGD 1 Tanggal 14 Juni

Berdasarkan ketiga informasi diatas, disusunlah matriks pengkajian prioritas bencana berdasarkan risiko dan kecenderungan sebagai berikut, sehingga dapat disimpulkan urutan prioritas bencana yang ditangani adalah: banjir (prioritas pertama), tanah longsor, Covid-19, cuaca ekstrim dan karhutla (prioritas selanjutnya). Adapun Covid-19 bersifat sangat dinamis, karena meskipun merebak pada awal tahun 2020 dan memuncak pada tahun 2021, jumlah kasus pada tahun 2022 cenderung menurun meskipun pada saat dilakukan FGD antara tenaga ahli dan tim teknis di bulan Juni 2022 posisi kasus Covid-19 tengah meningkat perlahan. Berdasarkan diskusi pada FGD ke-2 pada tanggal 24 Juni 2022, disepakati untuk tetap menempatkan nilai kecenderungan bencana Covid-19 ke dalam kelas meningkat, meskipun prioritas penanganannya berada di bawah bencana tanah longsor.

Tabel II-16. Matriks pengkajian prioritas bencana berdasarkan risiko dan kecenderungan di Provinsi Kalimantan Timur

Tren/Risiko	Menurun	Tetap	Meningkat
Risiko Rendah		Gempabumi	
Risiko Sedang	Kekeringan	Banjir Bandang, Tsunami, Kegagalan Teknologi, Epidemi Wabah Penyakit, Likuifaksi	Tanah Longsor, Covid-19
Risiko Tinggi		Cuaca Ekstrim, Karhutla	Banjir

Sumber: Hasil FGD 1 Tanggal 14 Juni 2022 dan FGD 2 Tanggal 24 Juni 2022

2.4. Masalah Pokok

Masalah pokok merupakan masalah yang utama terkait penanggulangan bencana. Masalah pokok juga merupakan sebagai faktor dasar penentu yang mengharuskan daerah melakukan pengelolaan risiko untuk setiap risiko bencana yang menjadi prioritas. Dengan melakukan identifikasi masalah pokok terkait penanggulangan bencana yang perlu diselesaikan, daerah telah mendapatkan kunci-kunci perubahan

penting dalam rangka mengurangi korban jiwa, kerugian serta kerusakan lingkungan sebagai akibat dari terjadinya masing-masing bencana prioritas.

Identifikasi masalah pokok dilakukan berdasarkan analisis tiga tema komponen yaitu:

1	2	3
Keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun bencana yang menjadi prioritas	Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana	Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis atau visi/misi kepala daerah

Proses identifikasi dan analisis masalah pokok dilakukan secara partisipatif melalui pertemuan kedua dalam format Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) yang melibatkan Tim Tenaga Ahli dan Tim Teknis yang diadakan pada tanggal 24 Juni 2022 bertempat di Ruang Ops Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Timur. FGD ke-2 ini dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan kunci yang mengarah kepada masalah pokok dalam urusan penanggulangan bencana di daerah, untuk kemudian direspon oleh tim teknis yang terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hingga perangkat diluar pemerintah daerah seperti unsur kepolisian, akademisi hingga perwakilan kelompok masyarakat. Hasil curah pendapat dari para peserta FGD ke-2 disajikan dan dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel II-17. Hasil Curah Pendapat Peserta FGD ke-2 Perumusan Masalah Pokok Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Timur

Tapi	Pertanyaan untuk Identifikasi Masalah Pokok	Kondisi Saat Ini di Provinsi Tapi Timur
1	Bagaimana dukungan kebijakan pemerintah provinsi di RPJMD terkait penanggulangan bencana?	Dukungan kebijakan melalui Program Prioritas ada, tapi dukungan pendanaan belum memadai
2	Apakah RTRW telah mengakomodasi wilayah bencana?	Ya, karena secara prosedur penyusunan RTRW dan KLHS nya sudah harus mempertimbangkan kondisi kebencanaan
3	Sudah adakah Sistem Informasi Manajemen Bencana Daerah?	Pusdalops adalah wujud dari Sistem Informasi Manajemen Bencana Daerah
4	Sudah adakah SOP dalam menangani setiap Bencana Daerah?	Ada, meskipun perlu penyempurnaan
5	Apakah semua kota/kabupaten memiliki BPBD?	Ada. Terakhir Kab. Mahakam Ulu di 2022

Tapi	Pertanyaan untuk Identifikasi Masalah Pokok	Kondisi Saat Ini di Provinsi Tapi Timur
6	Apakah OPD lain terlibat dalam BPBD dalam penanggulangan bencana?	Ya, hanya saja koordinasinya belum optimal
7	Bagaimana SOP penanganan jika melibatkan OPD lain?	Ada
8	Apakah anggaran yang ada sudah memadai?	Anggaran 17M, kedua terkecil
9	Apakah luas wilayah prov Kaltim dapat ditangani oleh BPBD Kota/Kabupaten?	Bencana di Wilayah Provinsi Kaltim masih bisa ditangani oleh BPBD Kabupaten/Kota
10	Apakah infrastruktur ke daerah dalam penanganan bencana sudah memadai?	Ada tapi belum memadai
11	Apakah setiap kejadian bencana sudah terlaporkan dengan sistematis?	Sudah di sebagian Kab/Kota. Pusdalops hanya ada di Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Provinsi Kaltim. Adapun data kejadian bencana tetap dikumpulkan dan dilaporkan di Kab/Kota
12	Bagaimana monev perencanaan dan pelaksanaan program kerja BNPB?	Ada
13	Sudah adakah kebijakan relokasi daerah rawan bencana?	BPBD Provinsi sebatas mengajukan rekomendasi untuk relokasi bila dibutuhkan, dalam fase pasca bencana BPBD Kabupaten/Kota mengajukannya
14	Bagaimana kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana?	Masih minim
15	Apa faktor utama yang menyebabkan tingginya tingkat keterpaparan masyarakat dalam kejadian bencana?	Budaya hidup sehat masih minim, pengaturan ruang kota (permukiman di tepi sungai, pertambangan dan daerah resapan air) belum optimal
16	Bagaimana kondisi jaringan informasi terkait penanggulangan bencana?	Kurangnya Jaringan Informasi yang kurang baik karena pusdalops belum optimal di semua Kabupaten/Kota (Status BPBD dan Pusdalops)

Tapi	Pertanyaan untuk Identifikasi Masalah Pokok	Kondisi Saat Ini di Provinsi Tapi Timur
17	Apakah sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana sudah memadai?	Bantuan logistik ada tapi masih kurang, penyaluran bantuan yang terkendala karena kurangnya dana operasional
18	Adakah kendala terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari BPBD Provinsi Kaltim?	Pengalihan tupoksi BNPB ke BPBD
19	Apakah telah tersedia dokumen untuk rujukan perencanaan penanggulangan bencana di seluruh Kabupaten/Kota berupa KRB dan RPB?	KRB baru ada di Kota Samarinda dan Kab. Kutai Kartanegara/ RPB baru ada di Kota Samarinda

Sumber: Hasil FGD 2 Tanggal 24 Juni 2022

Diluar daftar pertanyaan dan kondisi yang disampaikan di tabel diatas, berikut usulan hasil curah pendapat dari tim teknis dan tenaga ahli:

Tabel II-18. Usulan Tambahan Hasil Curah Pendapat dari Tim Teknis dan Tenaga Ahli diluar Konteks Pertanyaan Kunci

No	Usulan Rumusan Masalah Pokok	Alternatif Solusi
1	Lokasi penanganan bencana biasanya menjadi masalah paling berat, terkait dengan aksesibilitas, alat transportasi dan distribusi	Kerjasama masyarakat, pemerintah dan pihak lain
2	Anggaran Penanggulangan Bencana	Perlu dikaji secara cermat kebutuhan penanggulangan bencana
3	Pengawasan Penyaluran Bantuan	Aspek pengawasan penyaluran bantuan perlu dilakukan dengan cermat
4	Penguatan dan Kelengkapan Dokumen Penanggulangan Bencana	Menyusun RPB dan turunan nya, sosialisasi dan penerapannya
5	Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kurang Memadai	Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Sumber: Hasil FGD 2 Tanggal 24 Juni 2022

Setelah mengumpulkan berbagai informasi sebagaimana disajikan di atas, dilakukan evaluasi untuk menentukan hal apa yang masih menjadi permasalahan berarti di dalam konteks penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur. Setelah langkah tersebut diselesaikan, selanjutnya dilakukan analisis *fishbone* untuk menstrukturkan.

Hasil FGD ke-2 antara tenaga ahli dan tim teknis dituangkan dalam kertas situasi yang diberi warna sesuai kondisi dari masing-masing masalah dalam hal penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur.



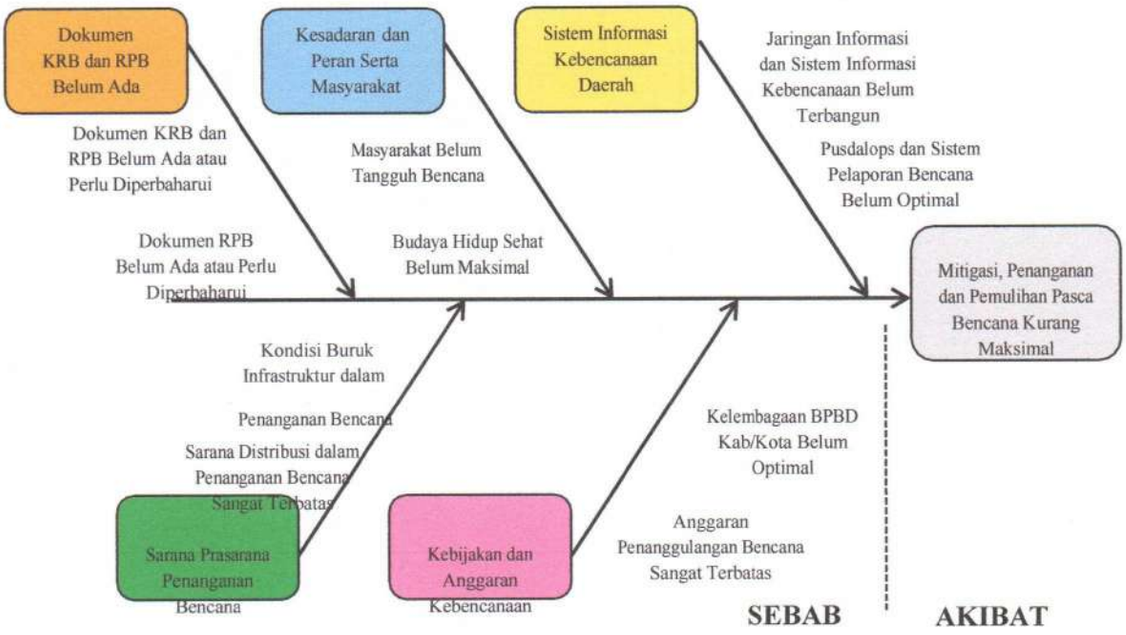
Gambar II-13. Kertas situasi penanggulangan bencana di Provinsi Kaltim

Hasil evaluasi status dari masing-masing hal yang dibahas dalam FGD-2 disajikan pada gambar di atas dan diperoleh 11 hal yang masih perlu ditingkatkan dan masih perlu segera diselesaikan berdasarkan (1) status keterpaparan dan kerentanan, (2) kondisi kesenjangan kapasitas daerah dan (3) penyelesaian isu strategis daerah dan visi/misi kepala daerah.

Status Keterpaparan dan Kerentanan	Kesenjangan Kapasitas Daerah	Isu Strategis Daerah dan Visi/Misi Gubernur
Masih bermasalah dan perlu segera diselesaikan		
• Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Bencana • Budaya Hidup Sehat dan Tangguh Bencana	• Dokumen Kajian Risiko dan Rencana Penanggulangan Bencana • Jaringan Informasi Kebencanaan dan Fungsi Pusdalops	• Kondisi Infrastruktur Penanganan Bencana • Anggaran Penanggulangan Bencana

Status Keterpaparan dan Kerentanan	Kesenjangan Kapasitas Daerah	Isu Strategis Daerah dan Visi/Misi Gubernur
Sudah berjalan tapi perlu peningkatan		
	• Sistem Pelaporan Kejadian Bencana • Sistem Informasi Manajemen Bencana dan Peran Penting Pusdalops PB • SOP Penanggulangan Bencana	• Kolaborasi Organisasi Perangkat Daerah Lain dalam Penanggulangan Bencana • Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana

Penyusunan tulang ikan *(fishbone)* diharapkan dapat membantu menemukan akar masalah atau masalah pokok yang tengah dihadapi oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur selaku OPD yang bertanggung jawab atas upaya penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur. Dari ke-11 masalah yang dikemukakan dalam FGD ke-2, disusun diagram *fishbone* yang menggambarkan hubungan sebab-akibat sebagai berikut.



Gambar II-14. Diagram Tulang Ikan (Fishbone) Masalah-masalah dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Timur

Setelah mengorganisir dan menyelaraskan berbagai hasil kajian di atas, masalah pokok penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur dikaji lagi untuk merumuskan masalah yang menjadi prioritas yang harus segera diselesaikan dengan menggunakan matriks penapisan yang disajikan sebagai berikut.

Tabel II-19. Skoring untuk Penapisan Permasalahan Pokok Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Timur

No	Masalah	Penjelasan	Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi termasuk infrastruktur	Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain	Tingkat keberhasilan penanganan masalah pokok ini cukup tinggi	Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat	Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup atau menjadi bahaya bencana
1	Dukungan kebijakan pemerintah provinsi melalui RPMJD	Dukungan kebijakan melalui program prioritas ada, tapi dukungan pendanaan belum memadai	Ya	Ya	Belum Tentu	Ya	Ya
2	RTRW mengakomodir wilayah risiko bencana	Sudah dilakukan, prosedur penyusunan RTRW dan RDTR serta KLHS sudah mempertimbangkan aspek kebencanaan	Ya	Ya	Belum Tentu	Ya	Ya
3	Sistem Manajemen Bencana Daerah	Pusdalops sebagai wujud sistem informasi manajemen bencana daerah belum maksimal fungsinya di beberapa daerah kab/kota	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum Tentu

No	Masalah	Penjelasan	Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi termasuk infrastruktur	Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain	Tingkat keberhasilan penanganan masalah pokok ini cukup tinggi	Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat	Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup atau menjadi bahaya bencana
4	SOP dalam Menangani Setiap Jenis Bencana	Ada, meskipun perlu penyempurnaan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Eksistensi BPBD di Kabupaten dan Kota	Ada, terakhir Kab. Mahakam Ulu di Tahun 2022	Tidak	Ya	Belum Tentu	Ya	Ya
6	Keterlibatan OPD lain dalam Penanggulangan Bencana	Ya, hanya saja koordinasinya belum optimal	Ya	Ya	Belum Tentu	Ya	Ya
7	Prosedur pelibatan OPD dalam Penanggulangan Bencana (SK, Rencana RR dan Rencana Operasional Lain)	Sudah ada prosedur pelibatan OPD melalui SK Kepala Daerah maupun Rencana Penanggulangan Bencana	Belum Tentu	Belum Tentu	Belum Tentu	Ya	Ya

No	Masalah	Penjelasan	Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi termasuk infrastruktur	Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain	Tingkat keberhasilan penanganan masalah pokok ini cukup tinggi	Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat	Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup atau menjadi bahaya bencana
8	Ketersediaan Anggaran Belanja Kebencanaan	Anggaran 17M, kedua terkecil	Lihat #1	Lihat #1	Lihat #1	Lihat #1	Lihat #1
9	Luas Wilayah yang Harus Dilayani dalam Penanggulangan Bencana	Bencana di Wilayah Provinsi Kaltim masih bisa ditangani oleh BPBD Kabupaten/Kota	Belum Tentu	Ya	Ya		
10	Ketersediaan Infrastruktur untuk Menjangkau Daerah Terdampak Bencana	Ada tapi belum memadai	Belum Tentu	Ya	Ya		
11	Pelaporan Kejadian Bencana secara Sistematis	Sudah ada di Kab/Kota. Pusdalops namun yang kelembagaan dan mekanismenya sudah optimal baru di Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan	Lihat #3	Lihat #3	Lihat #3	Lihat #3	Lihat #3

No	Masalah	Penjelasan	Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi termasuk infrastruktur	Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain	Tingkat keberhasilan penanganan masalah pokok ini cukup tinggi	Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat	Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup atau menjadi bahaya bencana
		Provinsi Kaltim. Adapun data kejadian bencana tetap dikumpulkan dan dilaporkan di Kab/Kota					
12	Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Penanggulangan Bencana	Sudah ada dan berjalan dengan baik	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
13	Kebijakan Relokasi Daerah Rawan Bencana	BPBD Provinsi sebatas mengajukan rekomendasi untuk relokasi bila dibutuhkan, dalam fase pasca bencana BPBD Kabupaten/Kota mengajukannya	Ya	Belum Tentu	Belum Tentu	Ya	Ya

No	Masalah	Penjelasan	Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi termasuk infrastruktur	Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain	Tingkat keberhasilan penanganan masalah pokok ini cukup tinggi	Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat	Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup atau menjadi bahaya bencana
14	Kesadaran Masyarakat dalam Penanganan Bencana	Kesadaran masyarakat dalam mengurangi risiko bencana masih minim	Ya	Ya	Sulit	Ya	Ya
15	Tingginya Keterpaparan Masyarakat dalam Setiap Kejadian Bencana	Budaya hidup sehat masih minim, pengaturan ruang kota (permukiman di tepi sungai, pertambangan dan daerah resapan air) belum optimal	Lihat #14	Lihat #14	Lihat #14	Lihat #14	Lihat #14
16	Kurang Optimalnya Jaringan Informasi Bencana	Tipe OPD di BPBD tiap Kab/Kota berbeda, Pusdalops belum semua optimal	Lihat #3	Lihat #3	Lihat #3	Lihat #3	Lihat #3
17	Sarana dan Prasarana Pendukung Penanganan Bencana	Bantuan logistik dan peralatan penanggulangan ada tp masih kurang, penyaluran bantuan yang	Lihat #10	Lihat #10	Lihat #10	Lihat #10	Lihat #10

No	Masalah	Penjelasan	Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi termasuk infrastruktur	Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain	Tingkat keberhasilan penanganan masalah pokok ini cukup tinggi	Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat	Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup atau menjadi bahaya bencana
		terkendala karena kurangnya dana operasional dan seringkali bermasalah dalam koordinasi antar pemberi bantuan. Masih ada masalah dalam hal pengalihan aset BNPB ke BPBD					
18	Perencanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten/Kota berupa KRB dan RPB	KRB dan RPB baru tersedia di Kota Samarinda dan Kab Kutai Kartanegara	Ya	Ya	Sulit	Ya	Ya



Gambar II-15. Masalah Pokok Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Timur

2.5. Rumusan Isu Strategis

Isu strategis adalah pilihan potensi masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan, pilihan ini berdasarkan identifikasi masalah pokok. Isi strategis juga dimengerti sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah; memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

Isu strategis dirumuskan dalam bentuk rumusan potensi masalah yang umum terkait penanggulangan bencana dan pembangunan, sehingga bisa dijabarkan dalam beberapa sasaran, program, dan kegiatan dengan indikator-indikator yang spesifik. Isu strategis RPB dibatasi dalam 3–5 pernyataan isu strategis. Seluruh masalah pokok yang telah direkomendasikan, dianalisis dengan 5 (lima) kriteria untuk menentukan peringkat isu. Adapun kriteria yang dipergunakan adalah:

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain
3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi

4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat
5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru, khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, rumusan hasil rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana tahun 2022 juga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam merumuskan isu strategis penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun rumusan dimaksud adalah:

No	Rumusan Rapat Kerja Daerah	
1	Bidang Pra Bencana	
	1.1	Berkomitmen untuk pelaksanaan penerapan SPM Sub-urusan bencana (Permendagri No.101 th 2018) tentang PB, yang merupakan hak konstitusional setiap. warga negara dan kewajiban pemerintah daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar penanggulangan bencana dengan pelaksanaan: Penyusunan Dokumen KRB, RPB dan Renkon
	1.2	Sebagai upaya penguatan kelembagaan, melalui BPBD Kab/Kota mendorong & mendukung Kepala Daerah (Bupati/Walikota) untuk.membentuk Forum.Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yg menjadi mitra pemerintah daerah dalam.upaya pengurangan risiko bencana
	1.3	Mengoptimalkan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penguatan Kapasitas Kawasan sebagai upaya pencegahan & kesiapsiagaan bencana daerah dengan membentuk DESTANA/KELTANA.di Kab/Kota di Kaltim.
	1.4	Meningkatkan upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana termasuk kesiapsiagaan dan peringatan dini, serta pemberdayaan masyarakat.
2	Bidang Tanggap Darurat	
	2.1	Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten Kota dalam penanggulangan Bencana harus dapat melibatkan unsur terkait.
	2.2	Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten Kota dapat meningkatkan anggaran BPBD Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam penanggulangan Bencana.
	2.3	Komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota menjadi perhatian khusus serta dapat menggerakan sumber daya (sumber daya manusia, logistik, peralatan dan anggaran) terhadap kejadian bencana disekitarnya (tidak mengenal batas wilayah).

No	Rumusan Rapat Kerja Daerah	
	2.4	Pemerintah Daerah agar mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) khusus untuk kebencanaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keuangan harus tepat guna dan tepat sasaran.
	2.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan penanggulangan bencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang berkelanjutan.
	2.6	Bankaltimtara lebih berkontribusi memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama dalam kegiatan penanganan bencana.
	2.7	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur lebih mengaktifkan kembali Dana Kaltim
	2.8	Komitmen Pemerintah Daerah mempercepat penetapan status Tanggap Darurat Bencana di Wilayahnya dalam rangka mendapatkan Dana Siap Pakai.
	2.9	emerintah Daerah dapat menyediakan Dana Siap Pakai dalam anggaran Penanggulangan Bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam Anggaran BPBD
3		Bidang Pasca Bencana
	3.1	BPBD Provinsi Kaltim mendorong dan mendampingi BPBD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan e-proposal Rehabilitasi dan Rekonstruksi ke BNPB (untuk Kabupaten Mahakam Ulu sementara di back-up oleh BPBD Prov. Kaltim)
	3.2	Mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPBD Kabupaten/Kota terkait Bimbingan Teknis (Bimtek) Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) masing masing Kabupaten/Kota
	3.3	Mendorong pembentukan Tim Teknis Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3PB) secara formal melalui surat keputusan kepala daerah
	3.4	BPBD Kabupaten/Kota selalu melakukan update data taksiran kerusakan/kerugian serta peta rawan bencana dan bisa dikerjasamakan dengan pihak Universitas atau Akademisi untuk sinergitasnya
	3.5	Kegiatan ini merupakan salah satu upaya membangun sinergitas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sehingga dibutuhkan kesinambungan. Untuk itu kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana (RAKORTEK-PB) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD se-Kalimantan Timur selanjutnya dilaksanakan di Tenggarong Kabupaten

No	Rumusan Rapat Kerja Daerah	
		Kutai Kartanegara dengan benchmarking ke Provinsi Banten/Jogjakarta. Diharapkan agar masing-masing SKPD merencanakan penganggarannya.
	3.6	Berkoordinasi rutin secara periodik BPBD Kab/Kota se-Kaltim (daring)

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana, analisis permasalahan dan saran/masukan yang dikumpulkan melalui pertemuan konsultasi, maka disepakati bahwa isu strategis yang menjadi prioritas penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Masih kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana terutama pada dokumen RPJMD yang tidak memasukkan penanggulangan bencana sebagai salah satu kebijakan strategis.
2. Belum adanya dokumen perencanaan penanggulangan bencana di di semua Kabupaten/Kota (KRB dan RPB)
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk perilaku hidup sehat dan aman dari risiko bencana.

ISU STRATEGIS PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAB III.
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGANBENCANA

Definisi kebijakan secara umum berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat atau daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan negara yang diterbitkan sebagai tindaklanjut dari perintah undang-undang diwujudkan dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota dengan aturan pelaksanaan di bawahnya. Dalam hal kebijakan negara/pemerintah dibuat tidak dalam rangka pelaksanaan undang-undang, bisa saja dibuat oleh pemerintah/pemerintah daerah yang biasanya dibuat untuk mengatasi masalah yang bersifat mendesak. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di tingkat Provinsi memuat kerangka kebijakan yang ada di level nasional dan provinsi, sedangkan RPB Kabupaten/Kota memuat kerangka kebijakan yang ada di level nasional, provinsi hingga kabupaten/kota.

3.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

3.1.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Kebijakan penanggulangan bencana nasional dirumuskan dari kebijakan nasional yang terkait dengan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana termuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB), Rencana Nasional Penanggulangan Bencana atau Renas PB hingga Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAN PB). Selain dari dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen lain yang disebutkan diatas, kebijakan penanggulangan bencana nasional dapat pula diidentifikasi dari kebijakan presiden, kepala BNPB dan kementerian lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam berbagai bidang/prioritas pembangunan.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur. Sedangkan arah kebijakan penanggulangan bencana pada 2020-2024 yaitu: Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan yang Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Penanggulangan bencana termasuk dalam Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024, agenda tentang Penanggulangan bencana tertuang pada 4 (empat) prioritas Nasional, yaitu:

Prioritas Nasional 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin kesejahteraan. Dengan arah kebijakan pengurangan risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah per pulau.

Prioritas Nasional 3: Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu pada Program Prioritas Penguatan pelaksanaan Perlindungan sosial, Kegiatan Prioritas Perlindungan Sosial Adaptif, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Proyek Prioritas:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Kabupaten/Kota Siaga Bencana;
2. Masyarakat Yang Memiliki Kesiapsiagaan di Lokasi Rawan Bencana Alam;
3. Terwujudnya perlindungan sosial bagi korban bencana sosial.

Prioritas Nasional 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, yaitu pada Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Kegiatan Prioritas Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur, yang selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) Proyek Prioritas, yaitu:

1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendali daya rusak air dan letusan gunung berapi.
2. Penyusunan sistem peringatan dini dan peta risiko bencana wilayah/kawasan.
3. Penyediaan infrastruktur perkuatan tebing, pengamanan pantai, penahan lumpur, pengendali banjir dan longsor.
4. Pengembangan kebijakan penataan ruang, zonasi bencana, dan standardisasi kualitas bangunan berbasis ketangguhan bencana.
5. Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana.

Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, yaitu pada Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim. Kegiatan Prioritas Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan Proyek Prioritas:

1. Penguatan data, informasi, dan literasi bencana; 34 Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Riau Tahun 2024-2028
2. Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana;
3. Peningkatan sarana prasarana kebencanaan;
4. Integrasi Kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana;
5. Penguatan penanganan darurat bencana;
6. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
7. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.

3.1.2. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044

Pengelolaan risiko bencana atau penanggulangan bencana merupakan prioritas pembangunan nasional, Pemerintah telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 untuk menghadapi peningkatan risiko bencana yang semakin meningkat dan risiko bencana di masa depan, baik risiko bencana alam dan bencana non alam. RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko bencana dalam 25 tahun

mendatang. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2O44. RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2O44 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045.

RIPB juga menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, RIPB Tahun 20202O44 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan BangsaBangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) 2015-2030.

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) yang berlaku antara tahun 2020 hingga 2044 adalah pedoman nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran RIPB dijelaskan sebagai berikut.

Tabel III-1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana Nasional sesuai RIPB 2020-2044

Visi	**Tujuan**
Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan Ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Menghadapi bencana serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang
Misi	**Sasaran**
1. Mewujudkan Penanggulangan Bencana yang Tangguh dan Berkelanjutan 2. Mewujudkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang Profesional dan Inklusif 3. Mewujudkan Penanganan Darurat Bencana dan Pemulihan Pasca Bencana yang Prima	1. Kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana 2. Peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risiko bencana 3. Peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan dan akuntabel 4. Penangangan darurat bencana yang cepat dan andal 5. Pemulihan infrastrktur, pelayanan publik dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dan aman

Kebijakan	Strategi
1. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	1. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan 2. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur dan kriteria penanggulangan bencana
2. Peningkatan sinergi antar kementerian / lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, militer, polisi, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana 2. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi	1. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan 2. Meningkat investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana 3. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan dan akuntabel	1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana 2. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana 3. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana 4. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas

	5. Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana 6. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana 7. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia dalam penanganan darurat bencana 2. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana 3. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana 4. Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi 5. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana Vital
6. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	1. Mengoptimalkan perencanaan rehab rekon pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana 2. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik 3. Mewujudkan infrastruktur, perumahan dan permukiman berketahanan bencana 4. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Kejadian bencana besar pada satu dekade terakhir dan terjadinya bencana wabah penyakit (Pandemi COVID-19) telah mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana, mitigasi dan pencegahan, respons cepat dan tepat di masa darurat, dan strategi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana non-alam. Secara khusus dibutuhkan desain sistem ketahanan bencana (disaster resilience) yang bersifat menyeluruh, yang didukung oleh kapasitas kelembagaan pemerintah, kemitraan lintas pemangku kepentingan, sistem data, ilmu dan teknologi, skema pembiayaan yang beragam, peran serta masyarakat dan kearifan lokal, dan kolaborasi dengan komunitas global.



Gambar III-1. Infografis Rencana Induk dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional sesuai Perpres No 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044

3.1.3. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB)

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 tertuang dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 yang selaras dengan RPJMN 2020-2024, yaitu "Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan Yang Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan".

Pencapaian Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi Big Data agar dapat secara optimal dimanfaatkan oleh setiap lembaga. Ketangguhan juga dapat dicapai melalui kolaborasi multipihak Kolaborasi pentahelix berfokus pada kerja sama 5 komponen utama yaitu; (1) pemerintah, (2) masyarakat, (3) dunia usaha, (4) akademisi, dan (5) media. Kolaborasi menuntut adanya kesadaran kolektif dan kesetaraan fungsi dalam bekerja sama.

Upaya peningkatan ketangguhan bencana diharapkan dapat memberikan dasar untuk mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB. Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah: "Menurunnya Kerugian Ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Akibat Dampak Bencana".

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional, penanggulangan bencana yang terdiri dari:

1) Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi:
   a) Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana
   b) Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
2) Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak.
3) Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:
   a) Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana;
   b) Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
   c) Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering);
   d) Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
4) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi: Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana.
5) Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi: Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

3.2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah

Kebijakan penanggulangan bencana di provinsi dirumuskan dari kebijakan daerah yang terkait dengan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana termuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi (bila ada) dan Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAD PB Provinsi). Selain dari dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen lain yang disebutkan diatas, kebijakan penanggulangan bencana nasional dapat pula diidentifikasi dari kebijakan provinsi dan

gubernur yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam berbagai bidang/prioritas pembangunan.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur telah mengakomodir upaya pencegahan penanggulangan dan pemulihan pasca bencana dalam setiap program hingga kegiatan terkait bencana. Pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 2 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, isu penanggulangan bencana dimasukkan ke dalam Misi ke 4 "Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, tujuan ke 6, yaitu "Meningkatkan kualitas lingkungan hidup", sasaran ke-24, yaitu "Meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana". Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah tahunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana menggaris bawahi kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontinjensi sebagai salah satu dokumen wajib dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal (SPM) sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota disusun untuk memenuhi hak konstitusional warga negara, melalui tahapan;

1. pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai
2. standar teknis;
3. perhitungan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, d. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
4. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Tahapan pencapaian dimaksud, dilakukan oleh pemerintah daerah dan bukan oleh kementerian terkait. Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pelayanan

dasar sub-urusan bencana terdiri dari: (a) pelayanan informasi rawan bencana; (b) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan (c) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Masing-masing pelayanan dasar sub bencana tersebut diturunkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti:

1. Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana
   1.1. Penyusunan kajian risiko bencana;
   1.2. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis bencana);
   1.3. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi kebencanaan.
2. Kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
   2.1. Pelatihan pencegahan dan mitigasi;
   2.2. Penyusunan rencana penanggulangan bencana;
   2.3. Pembuatan rencana kontinjensi;
   2.4. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
   2.5. Pengendalian operasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
   2.6. Penyediaan dan pengoperasian sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
   2.7. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
3. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
   3.1. Pengkajian cepat;
   3.2. Pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana;
   3.3. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.

Untuk mendukung peraturan tingkat nasional, di tingkat daerah diterbitkan peraturan daerah mengenai Penanggulangan Bencana di Daerah dan Pembentukan BPBD. Selain itu di tingkat daerah, pengaturan mengenai PB muncul dalam bentuk peraturan gubernur, bupati atau walikota. Perencanaan PB mengacu pada serangkaian kegiatan pengintegrasian upaya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan nasional dan daerah. Di Provinsi Kalimantan Timur kebijakan penanggulanan bencana dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

3.3. Kerangka Kerja Pra Bencana

Kerangka kerja pra bencana merujuk kepada upaya untuk pengurangan risiko bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Oleh karena itu upaya pengurangan risiko bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Penyelenggaran penanggulangan bencana dalam tata kelolanya terbagi dalam pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kerangka kerja pra bencana lebih merupakan upaya pengurangan risiko bencana.

Tujuan kerangka kerja pengurangan risiko bencana mengacu pada kerangka kerja Sendai, yaitu:

1. Mencegah timbulnya dan mengurangi resiko
2. Mencegah dan menurunkan keterpaparan dan kerentanan
3. Meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan.

Adapun prinsip dalam kerangka kerja pra bencana adalah:

1. Partisipasi Multipihak
2. Keadilan
3. Kesetaraan
4. Profesionalisme
5. Kemandirian
6. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya
7. Tepat sasaran/efektif, dan
8. Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan

Pilihan tindakan merupakan bentuk intervensi yang dilakukan untuk memodifikasi risiko bencana yang mungkin timbul. Pendekatan-pendekatan yang dapat dipilih untuk memodifikasi risiko bencana tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel III-2. Pilihan tindakan dalam penanggulangan bencana

Tindakan		Definisi
Pencegahan	:	serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana
Mitigasi	:	serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
Kesiapsiagaan	:	serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna
Pengalihan Risiko	:	serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu

Tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan pada tahap pra bencana ini meliputi dua keadaan yaitu: dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi bencana. Adapun beberapa pilihan pada kedua situasi ini adalah sebagai berikut:

Tabel III-3. Situasi dan aksi atau tindakan terkait penanggulangan bencana

Situasi	Penjelasan	Pilihan Aksi/Tindakan
Situasi Tidak Terjadi Bencana	Situasi tidak ada potensi bencana yaitu kondisi suatu wilayah yang berdasarkan analisis kerawanan bencana pada periode waktu	• perencanaan penanggulangan bencana; • pengurangan risiko bencana; • pencegahan;

Situasi	Penjelasan	Pilihan Aksi/Tindakan
	tertentu tidak menghadapi ancaman bencana yang nyata	• pemaduan dalam perencanaan pembangunan; • persyaratan analisis risiko bencana; • pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; • pendidikan dan pelatihan; dan • persyaratan standar teknis penanggulangan bencana
Situasi Terdapat Potensi Bencana	Situasi dimana terdapat potensi bencana perlu direspon dengan kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana dalam penanggulangan bencana	• Pencegahan • Mitigasi • Kesiapsiagaan

Berikut ini dijelaskan ragam tindakan yang dapat dilakukan untuk memastikan suatu jenis bencana tidak terjadi atau setidaknya dapat diminimalkan potensi kejadiannya. Tabel disusun berdasarkan jenis bencana yang dikaji dalam KRB Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel III-4. Ragam Tindakan Pra-Bencana

No	Jenis Bencana	Kerangka Kerja Pra-Bencana
1	Banjir	• Membuat saluran air yang saling terkoneksi. • Membersihkan saluran air dari sedimentasi maupun sampah secara berkala. • Sosialisasi ke masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. • Membuat bendungan air pada tempat-tempat tertentu. • Menanam pohon pada lahan kritis. • Melestarikan hutan terutama di daerah hulu sungai. • Membuat lubang biopori pada setiap rumah maupun lokasi yang rawan banjir. • Membuat sumur atau folder resapan air. • Mengeruk sungai jika terjadi pendangkalan. • Membongkar bangunan liar pada aliran sungai & anak sungai.

No	Jenis Bencana	Kerangka Kerja Pra-Bencana
		• Penyiapan kapasitas logistik, peralatan, SDM dan dana. • Sosialisasi tentang bencana banjir, pembuatan brosur, baliho, film tentang banjir dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana banjir. • Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Banjir
2	Banjir Bandang	• Membuat lebar dan kedalaman saluran air secara professional. • Membersihkan saluran air dari sedimentasi maupun sampah secara berkala. • Sosialisasi ke masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. • Membuat bendungan pada tempat-tempat tertentu. • Menanam pohon dan melestarikan hutan, terutama daerah hulu sungai. • Mengeruk dasar sungai, terutama melebarkan bootle neck pada sungai besar. • Penyiapan kapasitas logistik, peralatan, SDM dan dana. • Sosialisasi tentang bencana banjir bandang, pembuatan brosur, baliho, film tentang banjir bandang dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana banjir bandang. • Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Banjir Bandang
3	Cuaca Ekstrim	• Membangun sistem informasi cuaca ekstrim nasional dan daerah (bersama BMKG). • Sosialisasi ke masyarakat untuk tidak membangun rumah di tempat ketinggian. • Uji coba dan pelatihan rutin mitigasi cuaca ekstrim. • Penyiapan kapasitas logistik, peralatan, SDM dan dana. • Sosialisasi tentang bencana cuaca ekstrim, pembuatan brosur, baliho, film tentang cuaca ekstrim dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana cuaca ekstrim. • Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Cuaca Ekstrim
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	• Pelestarian pohon bakau dan penanaman kembali hutan bakau. • Pelestarian terumbu karang. • Pembuatan pemecah gelombang.

No	Jenis Bencana	Kerangka Kerja Pra-Bencana
		• Pelarangan penggalian pasir pantai yang terdegradasi. • Penyiapan kapasitas logistik, peralatan, SDM dan dana. • Sosialisasi tentang bencana gelombang ekstrim dan abrasi, pembuatan brosur, baliho, film tentang gelombang ekstrim dan abrasi dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi. • Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi
5	Gempa Bumi	• Harus dibangun dengan konstruksi tahan getaran/gempa khususnya di daerah rawan gempa. • Perkuatan bangunan dengan mengikuti standar kualitas bangunan. • Pembangunan fasilitas umum dengan standar kualitas yang tinggi. • Perkuatan bangunan-bangunan vital yang telah ada. • Rencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan gempa bumi. • Zonasi daerah rawan gempa bumi dan pengaturan penggunaan lahan. • Pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya gempa bumi dan cara-cara penyelamatan diri jika terjadi gempa bumi. • Ikut serta dalam pelatihan program upaya penyelamatan, kewaspadaan masyarakat terhadap gempa bumi, pelatihan pemadam kebakaran dan pertolongan pertama. • Pembentukan kelompok aksi penyelamatan bencana dengan pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama. • Persiapan alat pemadam kebakaran, peralatan penggalian, dan peralatan perlindungan masyarakat lainnya. • Sosialisasi tentang bencana gempa bumi, pembuatan brosur, baliho, film tentang gempa bumi dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana gempa bumi. • Rencana kontinjensi/kedaruratan untuk melatih anggota keluarga dalam menghadapi gempa bumi

No	Jenis Bencana	Kerangka Kerja Pra-Bencana
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	Pencegahan hutan dari kebakaran merupakan hal penting yang harus dipelajari dan diketahui oleh warga dan petugas yang tinggal di wilayah sekitar hutan. Kadang hal kecil yang dianggap sepele menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan yang menghabiskan biaya besar dan menyebabkan kerusakan ekosistem yang fatal. Sehingga penting bagi siapapun memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang akan menyebabkan hutan kebakaran. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan pra-bencana: • Memperingatkan warga sekitar hutan untuk tidak membakar rumput atau puing-puing • Memeriksa peraturan setempat tentang perijinan dan pembatasan larangan pembakaran • Melakukan aktivitas pembakaran minimal dengan jarak yang telah ditentukan • Memastikan api tersebut mati setelah melakukan pembakaran terhadap rumput dan puing-puing sebelum warga meninggalkan tempat pembakaran • Jangan melakukan aktifitas pembakaran ketika cuaca berangin • Menyiapkan peralatan pemadam kebakaran seperti sebuah pipa air yang terhubung dengan air atau setidaknya tersedia 5 galon air dan sebuah sekop. • Jangan merokok ketika melakukan kerjaan atau kegiatan yang dilakukan di hutan. • Mobil, truk, dan mesin harus memiliki sistem tempat pembuangan uap ketika beroperasi di dekat hutan • Warga dan petugas kehutanan harus saling bekerja sama untuk menjaga hutan di sekitar tempat kediaman mereka • Penyiapan kapasitas logistik, peralatan, SDM dan dana • Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Kebakaran Hutan & Lahan • Pengadaan sarana rambu-rambu peringatan bencana dan publikasi (baliho dll) dan rambu jalur evakuasi
7	Kekeringan	• Pemetaan catchment area dan membuat hutan kota pada daerah yang menjadi sumbernya.

No	Jenis Bencana	Kerangka Kerja Pra-Bencana
		• Perbaikan manajemen pengelolaan air, utama sistem irigasi dan drainase. • Evaluasi menyeluruh kinerja pencetakan sawah, pembuatan embung, dan pemanenan air *(water harvesting)* yang telah dilakukan selama ini. • Memperkuat pelestarian hutan di hulu dan daerah tangkapan air, dan sumber sumber mata air yang akan menjaga pasokan air bagi tanaman dan bagi kehidupan umumnya. • Penggunaan benih dan varietas yang tahan cekaman kekeringan dan bahkan genangan air. • Sosialisasi tentang bencana kekeringan dengan kearifan lokal, pembuatan brosur, baliho, film tentang kekeringan dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana kekeringan • Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Kekeringan
8	Longsor	• Penyusunan kajian kestabilan lereng kawasan rawan longsor menurut RTRW • Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang • Melakukan penghijauan pada kawasan yang berisiko bencana longsor • Membuat, memperbanyak, merawat saluran pengairan pada kawasan berlereng lebih 30 derajat untuk mengurangi beban dan risiko pergerakan lereng di musim penghujan • Penentuan tempat lokasi evakuasi dengan akses yang mudah dicapai oleh masyarakat • Pengadaan sarana rambu-rambu peringatan bencana dan publikasi (baliho dll) dan rambu jalur evakuasi • Penyiapan kapasitas logistik, peralatan, SDM dan dana • Sosialisasi tentang bencana longsor dengan kearifan lokal, pembuatan brosur, baliho, film tentang bencana longsor dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana longsor • Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Longsor
9	Tsunami	• Perlindungan Garis Pantai • Sistem Peringatan Dini (EWS) • Pemetaan kawasan rawan dan tempat evakuasi

No	Jenis Bencana	Kerangka Kerja Pra-Bencana
		• Penyiapan posko bencana dan satgas penanganan bencana • Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak dalam dan luar negeri yang dapat memberikan bantuan jika terjadi bencana tsunami • Sosialisasi tentang bencana tsunami, pembuatan brosur, baliho, film tentang tsunami dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana tsunami • Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana tsunami
10	Kegagalan Teknologi	Pada tahapan pra-bencana, dapat dibagi menjadi mitigasi non struktural dan mitigasi struktural. Pada bagian mitigasi non-struktural, berupa: • Pelatihan staf operasional peralatan pabrik sesuai dengan persyaratan yang diminta untuk menjalankan peralatan dengan baik dan aman • Pembuatan, evaluasi dan pembaruan berkala standar keselamatan kerja di pabrik, keselamatan desain peralatan, serta prosedur operasi penyelamatan jika terjadi kecelakaan peralatan dan teknologi • Perencanaan kesiapsiagaan dalam peningkatan kemampuan pemadaman kebakaran dan penanggulangan asap, tanggap darurat dan evauasi bagi pegawai serta penduduk di sekitarnya. • Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Kegagalan Teknologi Pada bagian mitigasi struktural, berupa: • penggunaan material bangunan atau peralatan yang keamanannya terjamin, • kelengkapan sistem monitoring dan sistem peringatan akan bahaya kebakaran dan/atau bahaya karena kegagalan teknologi, • kelengkapan alat/prasarana pemadam kebakaran (portable, kendaraan pemadam kebakaran, saluran air pemadam kebakaran)
11	Epidemi Wabah Penyakit	• Melakukan dan mendukung upaya pencegahan, respon cepat serta penanggulangannya bila ada wabah epidemi dan hama penyakit.

No	Jenis Bencana	Kerangka Kerja Pra-Bencana
		• Deteksi dini gejala epidemi dan hama penyakit serta respon cepat ke pelayanan kesehatan terdekat untuk penanganan segera dan tepat. • Penyiapan infrastruktur kesehatan untuk upaya penanggulangan epidemi dan hama penyakit. • Sosialisasi tentang bencana epidemi dan hama penyakit, pembuatan brosur, baliho, film tentang epidemi dan hama penyakit dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana epidemi dan hama penyakit. • Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Epidemi /Wabah Penyakit
12	Likuifaksi	• Mengidentifikasi area yang berpotensi terkena likuifaksi berdasarkan pengukuran para ahli. • Tidak menggunakan pondasi dangkal kecuali setelah perbaikan tanah. • Pada pondasi yang dalam, gesekan pada lapisan likuifaksi dapat diabaikan. • Tidak menggunakan tiang pancang yang rusak dan beton pratekan. • Menggunakan tumpukan baja atas dasar pertimbangan kekuatan sistem pondasi. • Memperbaiki dengan densifikasi pada tanah yang berpasir. • Sosialisasi tentang bencana likuifaksi, pembuatan brosur, baliho, film tentang likuifaksi dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana likuifaksi. • Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana likuifaksi
13	Covid-19	• Sosialisasi protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. • Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). • Menyiapkan sarana dan prasarana serta protokol kesehatan dengan menyediakan cadangan alat pelindung diri (APD) dan termometer sebagai bagian dari peralatan P3K. • Melaksanakan swab antigen massal pada daerah-daerah terdampak bencana.

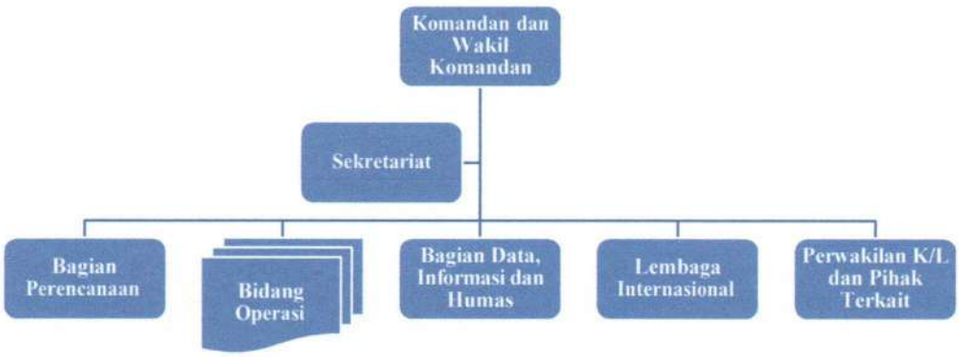
No	Jenis Bencana	Kerangka Kerja Pra-Bencana
		• Melakukan evaluasi rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 terdampak bencana alam. • Menyiapkan protokol evakuasi khusus untuk melakukan evakuasi pasien dan pekerja medisnya. • Memberikan tanda khusus dan jalur khusus bagi penderita covid-19 saat evakuasi. • Sosialisasi tentang bencana Covid-19, pembuatan brosur, baliho, film tentang Covid-19 dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana Covid-19. • Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Covid-19

Untuk melengkapi kajian kerangka kerja pra-bencana, berikut disajikan peran dan mandat para pihak dalam mengurangi risiko bencana di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel III-5. Mandat BPBD dan OPD dalam Urusan Penanggulangan Bencana saat Pra-Bencana

Peran	Mandat
Komando	Pos Komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Koordinasi	1. Penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; 2. Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana; 3. Pengurangan risiko bencana; 4. Pembuatan peta rawan bencana; 5. Pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan geladi/simulasi penanggulangan bencana 6. Penyusunan Rencana penanggulangan kedaruratan bencana, dan dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi.
Implementasi	Menyusun Standard Operasional Procedure (SOP) dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi: • Membuat sruktur organisasi yang terlibat dalam penanggulangan bencana • Membuat skema kerja yang membantu tim hingga alur pekerjaan lebih jelas dan terarah • Menyusun prosedur kerja dalam pelaksanaan penggulangan bencana • Menyusun rencana alternativ dengan mengidentifikasi potensi, hambatan dalam penanggulangan bencana • Menyusun tenggat waktu penanggulangan bencana

Secara lebih rinci, posisi dan arah koordinasi antar lembaga dalam urusan penanggulangan bencana khususnya saat pra-bencana disajikan dalam bagan alir sebagai berikut.



Gambar III-2. Struktur Organisasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota

Selanjutnya, peran berbagai pihak dalam program pengurangan risiko bencana disajikan dalam tabel pada sub-bab 3.6 yang secara khusus membahas pembagian peran berbagai pihak dalam penanggulangan bencana.

3.4. Kerangka Kerja Saat Bencana

Kerangka kerja saat bencana atau penanggulangan kedaruratan bencana didasarkan pada pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana.

Penanganan darurat dapat dilakukan dengan menerapkan konsep penyelanggaraan penanggulangan yang telah ada pada tahap perencanaan dengan melibatkan sektor terkait untuk terlibat secara mandiri dan proaktif. Upaya yang dilakukan pada masa tanggap darurat bencana adalah pemulihan secepat mungkin dampak bencana dengan mengutamakan penyelamatan hidup manusia dan perbaikan infrastruktur vital. Secara umum, pada fase tanggap darurat bencana dapat membangun koordinasi lintas sektor dan multipihak untuk mendukung percepatan penanganan bencana dan pengurangan korban susulan. Hal ini dipertegas dengan memaksimalkan pengelolaan Pusdalops PB sebagai pusat informasi penanganan tanggap darurat bencana. Pusdalops PB dapat menjadi wadah sekaligus ruang bagi sektor yang terlibat dalam tanggap darurat bencana untuk meningkatkan koordinasi dan bertukar informasi pelaksanaan tanggap darurat bencana. Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana adalah:

1. Cepat dan tepat
2. Prioritas
3. Koordinasi dan keterpaduan
4. Berdaya guna dan berhasil guna

5. Kemitraan
6. Pemberdayaan
7. Non diskriminatif

Berdasarkan panduan di atas, maka dikaitkan dengan potensi bencana di Provinsi Kalimantan Timur, bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan lahan, kekeringan, tanah longsor, tsunami, gagal tekhnologi epidemi wabah penyakit, likuifaksi dan covid-19, maka tindakan dalam penanganan bencana tersebut dibuatkan dalam SOP, yaitu:

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, mencakup kerusakan, kerugian, dan sumber daya.
2. Penentuan status keadaan darurat bencana.
3. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana.
4. Pemenuhan kebutuhan dasar korban, yaitu pangan, sandang, hunian sementara, layanan Kesehatan, air bersih dan sanitasi.
5. Perlindungan terhadap kelompok rentan.
6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
7. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.
8. Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana.
9. Penetapan struktur organisasi pos komando penanganan darurat bencana.

Mandat, peran dan tanggung jawab para pihak. Yaitu uraian mandat, peran, dan tanggungjawab dari; pemerintah daerah BPBD dan atau organisasi perangkat daerah (OPD) maupun vertikal untuk urusan penanggulangan bencana;TNI/Polri, PMI, dan organisasi non pemerintah. Uraian pokok dilengkapi denganmatriks sebagai berikut:

Tabel III-6. Mandat BPBD dan OPD dalam Urusan Penanggulangan Bencana saat terjadi bencana

Peran	Mandat
Komando	Pos Komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Koordinasi	1. Penentuan standar kebutuhan minimum; 2. Penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 3. Pembuatan prosedur tanggap darurat bencana; 4. Penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 5. Penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; 6. Mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat menyelamatkan dan melindungi masyarakat.
Implementasi	Melaksanakan *Standard Operasional Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi: • Mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana

Peran	Mandat
	• Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana • Melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana • Memastikan bahwa posko penanganan darurat bencana melaporkan operasi penanganan darurat bencana kepada Kepala BPBD Provinsi dengan tembusan ke instansi terkait

3.5. Kerangka Kerja Pasca Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi didasarkan pada upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana. Prinsip pasca bencana atau tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) diantaranya:

1. Membangun partisipasi;
2. Mengedepankan koordinasi;
3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Menjaga kesinambungan;
5. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
6. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana;
7. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian;
8. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan.

Adapun aspek sasaran substansial dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel III-7. Aspek sasaran substansial kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

No	Aspek	Komponen
1	Kemanusiaan	Sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat
2	Perumahan dan Permukiman	Perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kernbali sarana social masyarakat

No	Aspek	Komponen
3	Insfrastruktur Pembangunan	Perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, Peningkatan fungsi pelayanan publik dan Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat
4	Ekonomi	Pemulihan sosial ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan perbankan
5	Sosial	Pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat

Adapun kegiatan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana antara lain adalah:

1. Pengkajian kebutuhan pascabencana;
2. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. Pengalokasian sumber daya dan dana;
4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
5. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan

3.6. Pembagian Peran Para Pihak dalam Penanggulangan Bencana

Untuk mendalami pembagian peran para pihak dalam setiap tahap penanggulangan bencana, berikut disajikan matriks yang mengulas peran para pihak dalam masing-masing tahap penanggulangan bencana yaitu: pra-bencana, saat bencana dan pasca-bencana. Matriks ini tentunya bukan sesuatu yang mengikat para pihak, melainkan sebagai rujukan dasar dalam mengkoordinasikan aksi para pihak dalam berbagai tahap bencana.

Tabel III-8. Peran Para Pihak dalam Tahap Pra, Kejadian dan Pasca Bencana

No	Nama Entitas	Peran Saat Pra-Bencana		Peran Saat Kejadian Bencana			Peran Saat Pasca-Bencana	
		Tidak Ada Potensi Bencana	Ada Potensi Bencana	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat-Pemulihan	Rehabilitasi	Rekonstruksi
	OPD Kabupaten/Kota							
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan KRB da RPB Kabupaten dan Kota	Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana	Koordinasi penanganan kedaruratan bencana	Analisis lingkup bencana	Penilaian kebutuhan pascabencana	Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi	Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi
		Fasilitasi Pembaharuan Forum PRB	Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan simulasi tentang tanggap darurat bencana	Pemantauan informasi kebencanaan	Analisis jumlah korban	Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Pemulihan sosial ekonomi	Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam pengelolaan risiko bencana
		Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana bagi Personil BPBD dan Masyarakat Luas						
		Penyiagaan peralatan tanggap darurat sesuai dengan jenis bencana dominan						
		Pembuatan SOP sistem peringatan dini bencana pada kawasan rawan bencana						

No	Nama Entitas	Peran Saat Pra-Bencana		Peran Saat Kejadian Bencana			Peran Saat Pasca-Bencana	
		Tidak Ada Potensi Bencana	Ada Potensi Bencana	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat-Pemulihan	Rehabilitasi	Rekonstruksi
2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Penegakan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Kesiapsiagaan personil dan peralatan	Penegakan trantibum	Mengoptimalkan pengamanan aset-aset pemerintah	Pengamanan aset pemerintah		
		Penegakan ketentuan pendirian bangunan aman	Korban bencana yang tertangani	Penyiapan peralatan dan personil untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan dan permukiman	Melaksanakan pencarian dan pertolongan korban bencana	Penegakan hukum		
		Edukasi kebakaran permukiman, hutan, dan lahan		Satuan tugas lintas bidang Satuan Perlindungan Masyarakat	Pemadaman kebakaran	Korban Bencana yang tertangani		
		Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana			Penanganan korban bencana dan pengungsi			
3	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair, dan limbah rumah tangga	Penanaman pohon di kawasan/ lahan kritis					
		Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL)						

No	Nama Entitas	Peran Saat Pra-Bencana		Peran Saat Kejadian Bencana			Peran Saat Pasca-Bencana	
		Tidak Ada Potensi Bencana	Ada Potensi Bencana	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat-Pemulihan	Rehabilitasi	Rekonstruksi
4	Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota	Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana	Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah					
		Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana	Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung					
		Menyusun kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana						
		Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)						
		Peningkatan kapasitas guru dan aparat sekolah untuk kesiapsiagaan bencana						
		Memasang rambu-rambu bencana di sekolah-sekolah rawan bencana						

No	Nama Entitas	Peran Saat Pra-Bencana		Peran Saat Kejadian Bencana			Peran Saat Pasca-Bencana	
		Tidak Ada Potensi Bencana	Ada Potensi Bencana	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat-Pemulihan	Rehabilitasi	Rekonstruksi
	OPD Provinsi							
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi	Koordinasi KRB dan RPB Kabupaten/Kota	Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana	Koordinasi penanganan kedaruratan bencana	Analisis lingkup bencana	Penilaian kebutuhan pascabencana	Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi	Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi
		Fasilitasi pembaharuan Forum PRB Provinsi	Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan simulasi tentang tanggap darurat bencana	Pemantauan informasi kebencanaan	Analisis jumlah korban	Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Pemulihan sosial ekonomi	Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam pengelolaan risiko bencana
		Pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi personil BPBD dan masyarakat luas						
		Penyiagaan peralatan tanggap darurat sesuai dengan jenis bencana dominan						
		Pendampingan Kabupaten / Kota untuk Perencanaan Penanggulangan Bencana Prioritas						
		Pembuatan SOP sistem peringatan dini bencana						

No	Nama Entitas	Peran Saat Pra-Bencana		Peran Saat Kejadian Bencana			Peran Saat Pasca-Bencana	
		Tidak Ada Potensi Bencana	Ada Potensi Bencana	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat-Pemulihan	Rehabilitasi	Rekonstruksi
		pada kawasan rawan bencana						
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi	Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan	Akselerasi program dan kegiatan OPD	Membantu BPBD dalam Penyusunan Rencana Operasi tanggap darurat			Penyusunan Rencana Rehabilitasi	Penyusunan Rencana Rekonstruksi
		Koordinasi antar OPD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana					Review Perencanaan Pembangunan	Review Perencanaan Pembangunan
		Asistensi RPJMD untuk integrasi pengurangan risiko bencana dalam rencana pembangunan					Pemantauan pelaksanaan rehabilitasi	Pemantauan pelaksanaan rekonstruksi
3	Dinas Sosial	Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan tanggap darurat	Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (logistik) dan dapur umum.	Menyiapkan barak pengungsian (shelter)	Pendirian posko	Pemenuhan kebutuhan penyintas	Penyediaan layanan dukungan psikososial	Pemenuhan kebutuhan isian hunian tetap

No	Nama Entitas	Peran Saat Pra-Bencana		Peran Saat Kejadian Bencana			Peran Saat Pasca-Bencana	
		Tidak Ada Potensi Bencana	Ada Potensi Bencana	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat-Pemulihan	Rehabilitasi	Rekonstruksi
		Penyusunan Pedoman SOP standar buffer stock /cadangan logistik kebutuhan dasar	Fasilitasi kebutuhan evakuasi	Menyiapkan logistik dan dapur umum	Mengelola barak penampungan (shelter)	Pendampingan pemulihan psikososial penyintas	Pemberian bantuan sosial	Peningkatan kegiatan sosial masyarakat
				Asesmen kebutuhan dasar korban	Mengelola logistik dan dapur umum	Pembangunan Huntara (Hunian sementara)	Pemberian bantuan sosial	Pemberdayaan kelompok rentan
				Pemenuhan kebutuhan dasar korban				
4	Dinas Kesehatan	Pemetaan kapasitas kabupaten/kota	Pemetaan potensi bencana	Pemantauan bencana	Tim Kesehatan	Pemerikasaan kesehatan di lokasi pengungsian	Penyediaan layanan kesehatan bagi korban	Pembangunan pusat layanan kesehatan
		Peningkatan Kapasitas	Pemetaan kapasitas kabupaten/kota	Pembentukan Rapid Health Assesment (RHA)	Pembentukan Posko Kesehatan di lokasi bencana	Rapid Health Assesment (RHA) Pasca Bencana		
		Workshop	Pembuatan rencana kontingensi	Tim Kesehatan	Kluster Kesehatan			
		Simulasi	Simulasi rencana kontingensi	Kluster Kesehatan	Pelayanan emergency			
			Pembentukan Tim Rapid Health Assesment (RHA)		Sistem rujukan, sistem informasi			
			Pemantauan kejadian bencana		Pencatatan dan pelaporan			

No	Nama Entitas	Peran Saat Pra-Bencana		Peran Saat Kejadian Bencana			Peran Saat Pasca-Bencana	
		Tidak Ada Potensi Bencana	Ada Potensi Bencana	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat-Pemulihan	Rehabilitasi	Rekonstruksi
5	Rumah Sakit dan Puskesmas	Menyusun HOPE (Hospital Plan Emergency/ HDP / Hospital Disaster Plan)	Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya	Penyiapan petugas, peralatan, dan obat-obatan	Pelayanan kesehatan	Pelayanan kesehatan	Penyediaan layanan kesehatan masyarakat terdampak	Penyediaan layanan kesehatan masyarakat terdampak
		Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana	Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit					
			Menyiapkan prosedur darurat bagi semua fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi bencana dengan banyak korban					
6	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM)	Penyediaan informasi dan peta bencana geologi	Penyediaan informasi jalur evakuasi				Penyediaan informasi sumber air bersih	Penyediaan informasi sumber air bersih
		Penyediaan informasi dan data gerakan tanah di wilayah						

No	Nama Entitas	Peran Saat Pra-Bencana		Peran Saat Kejadian Bencana			Peran Saat Pasca-Bencana	
		Tidak Ada Potensi Bencana	Ada Potensi Bencana	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat-Pemulihan	Rehabilitasi	Rekonstruksi
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan, dan pembangunan konstruksi bangunan aman	Menyiapkan jalur evakuasi	Penyiapan peralatan untuk penanganan darurat	Perbaikan awal infrastruktur vital dan kondisi lingkungan daerah bencana	Membangun dan mengembalikan berfungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya	Perbaikan daerah bencana	Pembangunan kembali sarana dan prasarana umum, serta fasilitas transportasi
		Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana	Menyiapkan alat berat		Penyediaan tempat pengungsian	Pembangunan hunian sementara	Perbaikan sarana dan prasarana umum	Pembangunan hunian tetap
		Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat untuk pembangunan hunian aman	Menyiapkan barak pengungsian				Pembangunan hunian sementara	
		Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana	Menyiapkan fasilitas hunian darurat					
8	Dinas Perhubungan	Pendataan daerah rawan kecelakaan	Pengadaan dan pemetaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan	Permbentukan tim tugas di jalan dan dermaga	Mobilisasi tim ke lokasi bencana	Pemasangan rambu sementara atau pengalihan arah lalu lintas	Pemulihan layanan transportasi umum	Perbaikan layanan transportasi umum
		Pemetaan pelabuhan penyeberangan	Pembangunan dermaga pelabuhan penyeberangan	Penyiapan kendaraan/angkutan untuk evakuasi, dan distribusi logistik	Perbaikan rambu jalan dan rambu tempat tertentu			

No	Nama Entitas	Peran Saat Pra-Bencana		Peran Saat Kejadian Bencana			Peran Saat Pasca-Bencana	
		Tidak Ada Potensi Bencana	Ada Potensi Bencana	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat-Pemulihan	Rehabilitasi	Rekonstruksi
					Menyediakan sarana kendaraan angkutan korban bencana ke lokasi pengungsian			
9	Dinas Pendidikan	Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana	Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah	Penyiapan layanan pendidikan darurat	Mengidentifikasi sekolah yang terkena dampak bencana	Penyelenggaraan pendidikan di masa darurat	Pemulihan sarana pendidikan	Peningkatan kualitas sarana pendidikan
		Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana	Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung		Mengidentifikasi kerusakan sekolah akibat bencana			
		Menyusun kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana						
		Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)						
		Peningkatan kapasitas guru dan aparat sekolah untuk kesiapsiagaan bencana						
		Memasang rambu-rambu bencana di sekolah-sekolah rawan bencana						

No	Nama Entitas	Peran Saat Pra-Bencana		Peran Saat Kejadian Bencana			Peran Saat Pasca-Bencana	
		Tidak Ada Potensi Bencana	Ada Potensi Bencana	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat-Pemulihan	Rehabilitasi	Rekonstruksi
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di daerah rawan bencana	Menyiapkan peralatan dan perangkat penyebarluasan informasi peringatan dini	Penyiapan peralatan komunikasi	Perbaikan jaringan telekomunikasi		Pemulihan sarana komunikasi di wilayah terdampak	Peningkatan sarana komunikasi di wilayah terdampak
				Informasi Komunikasi dan Edukasi (Media)				
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	Menyusun peta rawan bencana dan peta potensi bencana kawasan pesisir, misalnya tsunami, abrasi, dan lain-lain	Penyebaran informasi potensi bahaya/bencana				Pemulihan sarana produksi perikanan tangkap dan budidaya	Peningkatan sarana produksi perikanan tangkap dan budidaya
		Menyusun rencana strategis mitigasi kawasan pesisir	Program PKPT					
		Melaksanakan kegiatan mitigasi penghijauan pada kawasan pesisir dan kepulauan						
		Menyusun analisis kerentanan						

No	Nama Entitas	Peran Saat Pra-Bencana		Peran Saat Kejadian Bencana			Peran Saat Pasca-Bencana	
		Tidak Ada Potensi Bencana	Ada Potensi Bencana	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat-Pemulihan	Rehabilitasi	Rekonstruksi
		wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana hidrometeorologi						
12	Dinas Pangan dan Pertanian	Membangun lumbung pangan dan pengeleloaan pangan di daerah rawan bencana	Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan		Pemenuhan kebutuhan pangan	Pemenuhan kebutuhan pangan	Pemulihan sarana pertanian dan peternakan	Peningkatan kualitas sarana pertanian dan peternakan
	Kementerian dan UPT							
1	TNI dan POLRI	Sosialisasi kerawanan/risiko bencana	Pengamanan aset milik pemerintah	Penyiapan armada/angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan	Pengamanan aset penghidupan korban bencana	Pemulihan keamanan dan ketertiban	Sosialisasi kerawanan dan risiko bencana	Pengamanan aset pemerintah
		Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana	Penyiapan personil dan peralatan	Penegakan hukum	Pencarian, penyelamatan, dan pertolongan darurat			
2	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)				Perbaikan awal infrastruktur vital dan penyediaan air bersih	Penyediaan air bersih		
3	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	Penyediaan informasi peringatan dini bencana	Penyediaan informasi peringatan dini bencana	Menyebarluaskan informasi melalui	Diseminasi data	Pemuktahiran data	Penyebarluasan informasi potensi bencana susulan	

No	Nama Entitas	Peran Saat Pra-Bencana		Peran Saat Kejadian Bencana			Peran Saat Pasca-Bencana	
		Tidak Ada Potensi Bencana	Ada Potensi Bencana	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat-Pemulihan	Rehabilitasi	Rekonstruksi
		hidrometeorologi, geologi dan lainnya	hidrometeorologi dan geologi	Early Warning Sytem (EWS)				
		Penyebarluasan informasi iklim	Zonasi area rentan serta memasang alat pemantau, koordinasi, rambu evakuasi, dan sosialisasi		Pengalokasian personil untuk penanganan darurat bencana			
		Pembentukan sekolah lapang iklim di wilayah rawan bencana dan perubahan iklim						
		Zonasi area aman serta kordinasi dengan stakeholder terkait						
4	Perusahaan Listrik Negara (PLN)			Sosialisasi informasi, komunkasi, dan edukasi (Media)	Perbaikan jaringan listrik	Perbaikan jaringan listrik		
					Penyediaan energi listrik cadangan	Penyediaan energi listrik cadangan		
5	Balai Wilayah Sungai IV Kalimantan	Perencanaan survei daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Kalimantan Timur	Melakukan pemantauan di wilayah Daerah Aliran Sungai	Penyediaan eskavator, speed boat, pelampung,	Mobilisasi peralatan berat	Pekerjaan normalisasi pada DAS	Pemulihan infrastruktur sumberdaya air	Pemeliharaan bangunan air dan infrastruktur sumberdaya air

No	Nama Entitas	Peran Saat Pra-Bencana		Peran Saat Kejadian Bencana			Peran Saat Pasca-Bencana	
		Tidak Ada Potensi Bencana	Ada Potensi Bencana	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat-Pemulihan	Rehabilitasi	Rekonstruksi
				karung, bronjong, dan truk				
							Pengamanan infrastruktur dari daya rusak air	
6	Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)	Siaga darurat 24 Jam	Penyiagaan tim pencarian dan pertolongan di pos pencarian dan pertolongan pada wilayah rawan bencana	Pembentukan unit siaga	Pencarian, penyelamatan, dan pertolongan darurat	Dukungan peralatan		
		Pelatihan masyarakat untuk pencarian dan pertolongan	Pelatihan terkait ancaman dan cara penanganan kepada masyarakat yang berpotensi terhadap bencana	Pengumpulan potensi SAR yang siap bergerak ke lokasi bencana	Koordinasi terkait data jumlah korban bencana			
		Sosialisasi emergency call		Penyiapan peralatan yang dibutuhkan sesuai jenis bencana	Mengerahkan tim ke lokasi bencana			
		Peningkatan kapasitas tim pencarian dan pertolongan		Pemetaan dan mobilisasi/ akses				

No	Nama Entitas	Peran Saat Pra-Bencana		Peran Saat Kejadian Bencana			Peran Saat Pasca-Bencana	
		Tidak Ada Potensi Bencana	Ada Potensi Bencana	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat-Pemulihan	Rehabilitasi	Rekonstruksi
				yang akan dilalui ke lokasi bencana				
		Koordinasi dengan pihak lain terkait untuk mencapai sinergitas saat bencana						
7	Akademisi (Perguruan Tinggi)	Membantu penyusunan KRB dan RPB	Membantu penyusunan KRB dan RPB		Mengerahkan tenaga mahasiswa sebagai relawan			
	Organisasi Kemasyarakatan							
1	Palang Merah Indonesia, Pramuka, Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI), Ormas dan Lembaga terkait Kebencanaan	Melakukan sosialiasi dan pelatihan serta memberikan informasi kepada masyarakat terkait pontesi bencana	Edukasi pengelolaan risiko bencana pada masyarakat di kawasan rawan bencana.	Sosalisasi Terkait Bencana	Melakukan asesmen	Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi		
		Pelatihan relawan penanggulangan bencana Pengembangan Desa/ Kampung siaga bencana	Penyiapan petugas, peralatan, dan logistik Mendirikan posko siaga bencana	Penyiapan peralatan dan petugas	Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat	Pelayanan kesehatan		
		Pengadaan sarana komunikasi radio Peningkatan kapasitas personil ORARI			Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi	Pelayanan psikososial		

No	Nama Entitas	Peran Saat Pra-Bencana		Peran Saat Kejadian Bencana			Peran Saat Pasca-Bencana	
		Tidak Ada Potensi Bencana	Ada Potensi Bencana	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat-Pemulihan	Rehabilitasi	Rekonstruksi
					Pelayanan kesehatan	Melakukan pelatihan/kursus kepada masyarakat		
					Pelayanan psikososial			

3.7. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

3.7.1. Sumber Pendanaan Penanggulangan Bencana

Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana terintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing- masing sektor yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota.

Pemerintah dapat menganggarkan dana kontinjensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tata cara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR yang bersangkutan. Bantuan dari masyarakat dan sektor non-pemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan dengan tidak keluar dari struktur koordinasi PB yang digariskan sesuai regulasi yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelengaraan penanggulangan bencana.

Tanggungjawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf (e) dan (f) yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai.

Mekanisme pengajuan anggaran kegiatan kebencanaan di organisasi perangkat daerah mengikuti ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan prosedur sebagai berikut:

1) BPBD menyusun RPB (lima tahunan);
2) Program dan pilihan tindakan dalam RPB dituangkan ke dalam bentuk kegiatan sektoral pada RAD (tiga tahunan);
3) Dikoordinir oleh BPBD, SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) Kebencanaan SKPD yang merupakan penjabaran dari kegiatan yang tercantum dalam RAD yang dipilih (dari rencana kegiatan tiga tahunan) berdasar pertimbangan:
   a) Tingkat urgensi dari kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran bersangkutan;
   b) Merupakan kegiatan yang bersifat sekuensial terhadap kegiatan berikutnya;
   c) Ketersediaan dana;
   d) Renja SKPD memuat kegiatan kebencanaan dari SKPD bersangkutan (selain kegiatan utamanya).

4) Renja SKPD dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat provinsi/kabupten/kota (Musrenbang);
5) Musrenbang Tingkat provinsi/kabupten/kota menghasilkan Rencana Kerja
6) Pemerintah Daerah (yang di dalamnya memuat kegiatan kebencanaan SKPD);
7) Berdasar RKPD, Pemda kemudian menyusun Rencana Kebijakan Umum
8) Anggaran (RKUA) yang kemudian dibahas di DPRD dan disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
9) Berdasar KUA yang telah disepakati DPRD, disusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang setelah dibahas di DPRD dan disepakati maka disahkan menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA);
10) Berdasar PPA, masing-masing SKPD menyusun ulang kegiatan-kegiatan (termasuk kegiatan kebencanaan) untuk digabung bersama SKPD lainnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
11) RAPBD dibahas di Panitia Anggaran DPRD dan setelah disetujui, kemudian disahkan sebagai APBD tahun bersangkutan;
12) Berdasar APBD, SKPD membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
13) Berdasar DPA, SKPD melaksanakan kegiatan menggunakan dana yang tersedia dalam APBD dengan mengikuti prosedur administrasi keuangan daerah yang berlaku.

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari;

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
3. Masyarakat.

Masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP No. 22/2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN di tingkat pusat maupun APBD di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pascabencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontinjensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c PP No. 22/2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat:

1) Memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
2) Memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana;
3) Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinan nya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

3.7.2. Pengelolaan Dana

Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BPNB dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan PB yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.

3.7.2.1. Penggunaan Dana Pra Bencana

Dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

a. Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi
   1) fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana,
   2) program pengurangan risiko bencana,
   3) program pencegahan bencana,
   4) penyusunan analisis risiko bencana,
   5) fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang,
   6) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana
   7) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
b. Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi:
   1) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini,penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain,
   2) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan

keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan,

3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

2) Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing- masing instansi/lembaga terkait;
b. dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB;
c. dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

1) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
2) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
5) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk

1) pencarian dan penyelamatan korban bencana;
2) pertolongan darurat;
3) evakuasi korban bencana;
4) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
5) pangan;
6) sandang;
7) pelayanan kesehatan; dan
8) penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 6A/2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008.

3) Penggunaan Dana Pasca bencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Kegiatan rehabilitasi, meliputi:

1) perbaikan lingkungan daerah bencana;
2) perbaikan prasarana dan sarana umum;
3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
4) pemulihan sosial psikologis;
5) pelayanan kesehatan;
6) rekonsiliasi dan resolusi konflik;
7) pemulihan sosial ekonomi budaya;
8) pemulihan keamanan dan ketertiban;
9) pemulihan fungsi pemerintahan; atau
10) pemulihan fungsi pelayanan publik.

Kegiatan rekonstruksi, meliputi:

1) pembangunan kembali prasarana dan sarana;
2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3) membangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
5) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;
6) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
7) peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
8) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpolahibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB. Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Penanggulangan Bencana ditentukan berdasarkan isu bencana yang akan dijadikan prioritas dalam program penanggulangan bencana yang diselaraskan dengan isu yang termuat dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023. Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Bencana, dirumuskan dan ditetapkan untuk tercapainya arah kebijakan penanggulangan bencana yang sesuai dengan prioritas daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinisi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023, Sehingga sasaran rencana penanggulangan bencana ini diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis yang ada sebagai berikut.

Tabel IV-1. Isu Strategis, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran (Dampak) Penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
Masih kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana terutama pada dokumen RPJMD yang tidak memasukkan penanggulangan bencana sebagai salah satu kebijakan strategis.	Menyediakan pedoman tata laksana penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terkoordinir, terpadu, terarah dan komprehensif	Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana untuk jenis ancaman bencana prioritas pada wilayah ancaman tinggi dan pusat pertumbuhan ekonomi dan diintegrasikan kedalam RPJMD	Tersedianya informasi perencanaan penanggulangan pada wilayah kabupaten/kota dengan ancaman bencana tinggi dan pusat pertumbuhan ekonomi dan dintegrasikan pada RPJMD
		Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	Anggaran kebencanaan teralokasi sebesar 1% dari alokasi APBD, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota
Belum adanya dokumen perencanaan penanggulangan bencana di di semua Kabupaten/Kota (KRB dan RPB)	Menyediakan rujukan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Penyediaan dokumen rencana penanggulangan bencana daerah	Tersusunnya dokumen rencana penanggulangan daerah yang bisa menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah
	Menyediakan rujukan bagi pemerintah Kabupaten/Kota	Penyusunan SOP mekanisme kerangka kerja bersama parapihak dalam penanggulangan bencana di	Tersusunnya SOP mekanisme kerangka kerja bersama parapihak dalam penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
	dalam menyusun RPB Kabupaten/Kota	tingkat provinsi dan kabupaten/kota	wilayah rawan bencana dan pusat pertumbuhan ekonomi secara partisipatif dan kolaboratif
		Penyusunan KRB untuk berbagai jenis ancaman pada wiilayah-wilayah rawan bencana	Tersedianya informasi KRB untuk berbagai jenis ancaman pada kabupaten/kota yang memiliki potensi ancaman bencana tinggi dan pusat pertumbuhan ekonomi
		Penyebarluasan informasi kebencanaan dan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat dan komunitas yang membutuhkan berdasarkan kearifan lokal	Informasi kebencanaan dan pengurangan risiko bencana diperoleh oleh masyarakat dan menjadi panduan dalam kegiatan dan aktivitas komunitas
		Penyediaan dokumen pendukung penanggulangan bencana dan operasi darurat bencana	Tersedianya informasi perencanaan kontingensi, perencanaan operasi darurat bencana, dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah rawan bencana
		Penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat secara tepat, efisien, berdaya dan berhasil guna pada	Pernyataan status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat untuk jenis bencana dengan dampak tinggi pada wilayah rawan dan pusat pertumbuhan ekonomi

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
		seluruh wilayah terdampak bencana	
		Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi secara tepat, efisien, berdaya dan berhasil guna pada seluruh wilayah terdampak bencana	Rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana dengan memperhatikan upaya pengurangan risiko bencana dan wilayah rawan
	Menyediakan rujukan bagi para pihak non-pemerintah dalam menyusun rencana program, kegiatan dan aksi penanggulangan bencana	Pelibatan multipihak termasuk dunia usaha dalam seluruh rangkaian siklus penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana berdasarkan tupoksi dan wewenang parapihak	Peran parapihak termasuk dunia usaha terlibat aktif dalam siklus penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya pada wilayah kabupaten/kota dengan tingkat risiko bencana tinggi
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk perilaku hidup sehat dan aman dari risiko bencana	Menyediakan pedoman bagi upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan para pihak	Penyusunan kerangka hukum integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Adanya kerangka hukum yang mengatur integrasi materi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum lokal pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota
		Penyelenggaraan pendidikan aman bencana bagi satuan pendidikan umum di level	Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) diselenggarakan di sekolah dasar pada wilayah

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
		kabupaten/kota dan level terkecil lainnya	kabupaten/kota dengan tingkat risiko bencana tinggi
		Pembentukan Forum PRBtingkat provinsi dan kabupaten/kota yang bekerja sama dan terintegrasi untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana	Terbentuknya Forum PRB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang beranggotakan multielemen pemerintah, masyarakat, akademisi atau pakar dunia usaha dan media massa
		Peningkatkan kapasitas sumberd daya manusia penyelenggara penanggulangan bencana, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota	Sumber daya manusia pada organisasi penyelenggara penanggulangan bencana pada wilayah-wilayah rawan bencana meningkat baik dari aspek personil maupun kapasitas
		Peningkatan peralatan pendukung penanggulangan bencana sesuai dengan jenis bencana prioritas di tingkat provinsi dan level kabupaten/kota.	Peralatan pendukung penanggulangan bencana, baik tanggap darurat dan transisi darurat pada lembaga penanggulangan bencana tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi meningkat.
		Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan dan kegiatan yang berorientasi ketangguhan	Pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai ketangguhan dan kemandirian dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di wilayah

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
		dan berwawasan pengurangan risiko bencana berdasarkan kearifan lokal	kabupaten/kota dengan tingkat risiko bencana tinggi.

4.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi penanggulangan bencana dalam RPB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2027 disusun untuk memudahkan pencapaian sasaran penanggulangan bencana. Adapun strategi-strategi yang dapat ditempuh dipaparkan sebagai berikut:

Tabel IV-2. Strategi dan Arah Kebijakan RPB Provinsi Kalimantan Timur 2023-2027

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan
Masih kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana terutama pada dokumen RPJMD yang tidak memasukkan penanggulangan	Mewujudkan tata ruang yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Keterpaduan tata ruang yang berbasis PRB	Pemaduan kajian risiko bencana dalam RTRW	Penyusunan RTRW dan Implementasi SPM tentang Layanan Informasi Rawan Bencana
	Melindungi daerah tangkapan dan resapan air	Meningkatnya luas lahan hutan di hulu DAS	Meningkatnya daya dukung lingkungan untuk mengurangi banjir	Peningkatan luas lahan di hulu DAS yang terkonservasi baik	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi DAS

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan
bencana sebagai salah satu kebijakan strategis.	Menguatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah	Terwujudnya sistem informasi kebencanaan yang saling terkoneksi	Interkoneksi data kebencanaan pusat dan daerah	Penyebaran informasi bencana prioritas pada masyarakat	Diseminasi dan publikasi informasi risiko bencana, dan Implementasi SPM tentang Layanan Informasi Rawan Bencana
	Menyediakan panduan kesiapsiagaan bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang tinggi abrasi, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan covid-19	Tersusunnya rencana kontijensi bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang tinggi abrasi, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan covid-19	Meningkatnya kesiapsiagaan dan keterpaduan penanganan kedaruratan bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang tinggi abrasi, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan covid-19	Pembuatan edaran Gubernur tentang penyusunan rencana kontijensi bencana level provinsi dan kabupaten/kota	Penyusunan rencana kontijensi bencana (Rekon)

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan
	Menyediakan sistem peringatan dini bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang tinggi abrasi, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan covid-19	Tersusunnya sistem peringatan dini bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang tinggi abrasi, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan covid-19	Berkurangnya korban jiwa, kerusakan dan kerugian akibat dampak bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang tinggi abrasi, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan covid-19	Penyusunan sistem peringatan dini bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang tinggi abrasi, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan covid-19	Pengembangan sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan multi stakeholder
	Melaksanakan program/kegiatan saat darurat dan pemulihan pasca bencana	Terlaksananya program/kegiatan saat darurat dan pemulihan pasca bencana	Berkurangnya korban jiwa, kerusakan dan kerugian serta pulihnya kondisi	Kerjasama intansi vertikal dan pemerintah daerah serta masyarakat	Rencana penanganan saat darurat dan pemulihan pasca bencana

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan
Belum adanya dokumen perencanaan penanggulangan bencana di di semua Kabupaten/Kota (KRB dan RPB)	Menguatnya kebijakan yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	Adanya kebijakan yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	Penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih efektif dan terpadu	Penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan PB	Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan PB
	Menguatnya kelembagaan penanggulangan bencana daerah	Meningkatnya kelembagaan multi stakeholder dalam penanggulangan bencana daerah	Keterlibatan multi stakeholder dalam meningkatkan kapasitas daerah	Peningkatan peran multi stakeholder dalam PB daerah	Koordinasi dan kolaborasi multi stakeholder dalam PB daerah
	Menguatkan peran forum PRB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah	Tersusunnya aturan dan mekanisme forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Berjalannya mekanisme koordinasi antar pelaku PB	Penyusunan aturan dan mekanisme forum PRB	Peraturan Gubernur tentang forum PRB
		Terbentuknya forum PRB sebagai wadah komunikasi lintas lembaga	Efektifitas koordinasi dan berbagi peran antar pelaku	Pembentukan forum PRB Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Pembentukan forum PRB Provinsi, dan Kabupaten/Kota
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk perilaku hidup	Menguatkan struktur dan mekanisme penyebarluasan	Tersebarluaskannya informasi bencana prioritas pada masyarakat	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang PRB	Penyebaran informasi bencana prioritas pada masyarakat	Diseminasi dan publikasi bencana prioritas di Kalimantan Timur

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (dampak)	Strategi	Arahan Kebijakan
sehat dan aman dari risiko bencana	informasi kebencanaan daerah	Terselenggaranya latihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut	Peningkatan keterampilan kesiapsiagaan	Pelatihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut	Pelatihan penyelamatan, pendataan korban bencana, pelatihan Kaji Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna), pelatihan kesiapsiagaan bencana, dan pelatihan lainnya
	Meningkatnya sarana dasar yang aman bencana	Meningkatnya kapasitas Dasar sekolah, rumah sakit dan puskesmas aman bencana	Sekolah dan Rumah Sakit yang menerapkan aman dan siaga	Peningkatan kapasitas dasar sekolah rumah sakit dan puskesmas aman bencana	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan program sekolah, rumah sakit dan puskesmas aman bencana
	Membentuk desa dan kelurahan yang siaga terhadap bencana	Meningkatnya jumlah desa yang siaga terhadap bencana	Kemandirian desa dalam PB	Peningkatan jumlah desa yang siaga terhadap bencana	Pembentukan desa tangguh bencana

4.3. Program Penanggulangan Bencana

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dalam RPB disusun untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang telah dirumuskan.

Program adalah untuk melaksanakan satu strategi dalam rangka mencapai sasaran (hasil utama), satu sasaran bisa direncanakan dalam beberapa program. Diantara pertimbangan untuk menentukan program adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana (SPM PB) dan pencegahan serta mitigasi bencana yang berbasis perlindungan lingkungan hidup. Masing-masing program kemudian diterjemahkan dalam rangkaian kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB). Indikator program merupakan indikator yang bisa menandakan tercapainya hasil program. Indikator ini dibuat untuk tingkatan hasil program (outcome), bukan keluaran langsung (output).

Kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Kalimantan Timur menjadi dasar pengambilan tindakan oleh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi. Penyusunan program RPB ini juga harus disinkronkan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana. Sinkronisasi ini bertujuan untuk melihat ketercapaian program nasional dan memudahkan Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan akses bantuan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan nasional. Program penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan pada periode 2022-2026 di Provinsi Kalimantan Timur yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel IV-3. Program Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2028

Sasaran	Indikator Sasaran (dampak)	Program	Indikator Program
Adanya kebijakan yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	Penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih efektif dan terpadu	Penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.	Pergub tentang Penyelenggaraan PB dapat terbit dalam 1 tahun
Meningkatnya kelembagaan multi stakeholder dalam penanggulangan bencana daerah	Keterlibatan multi stakeholder dalam meningkatkan kapasitas daerah	Koordinasi dan kolaborasi para pihak.	Pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi para pihak sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun.

Sasaran	Indikator Sasaran (dampak)	Program	Indikator Program
Tersusunnya aturan dan mekanisme forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Berjalannya mekanisme koordinasi antar pelaku PB	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang forum PRB.	Keterlibatan multistakeholder dalampenyelenggaran penanggulangan bencana.
Terbentuknya forum PRB sebagai wadah komunikasi lintas lembaga	Efektifitas koordinasi dan berbagi peran antar pelaku	Pembentukan forum PRB Provinsi dan Kabupaten/Kota	Keterpaduan penyelenggaraan PB
Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Keterpaduan tata ruang yang berbasis PRB	Penyusunan RTRW berbasis bencana.	RTRW mempertimbangkan aspek kebutuhan aspek pencegahan/ mitigasi dan kesiapsiagaan
Meningkatnya luas lahan hutan di hulu DAS	Meningkatnya daya dukung lingkungan DAS untuk mengurangi banjir	Konservasi DAS	Meningkatkan luas lahan hutan di hulu DAS dan terkonservasi dengan baik.
Terwujudnya sistem informasi kebencanaan yang saling terkoneksi	Interkoneksi data kebencanaan pusat dan daerah	Sistem informasi satu data kebencanaan	Terbentuknya sistem informasi satu data kebencanaan
Tersusunnya rencana kontijensi bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang tinggi abrasi,	Meningkatnya kesiapsiagaan dan keterpaduan penanganan kedaruratan bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan,	Penyusunan sistem peringatan dini bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang tinggi	Peningkatan kesiagaan masyarakat dan pelaku PB

Sasaran	Indikator Sasaran (dampak)	Program	Indikator Program
epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan covid-19	kebakaran hutan dan lahan, gelombang tinggi abrasi, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan covid-19	abrasi, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan covid-19	
Tersusunnya sistem peringatan dini bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang tinggi abrasi, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan covid-19	Berkurangnya korban jiwa, kerusakan dan kerugian dampak bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang tinggi abrasi, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan covid-19	Penyusunan sistem peringatan dini bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang tinggi abrasi, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan covid-19	Peningkatan kesiagaan masyarakat dan pelaku PB
Terlaksananya program/kegiatan saat darurat dan pemulihan pasca bencana.	Berkurangnya korban jiwa, kerusakan dan kerugian serta pulihnya kondisi.	Melaksanakan program/kegiatan saat darurat dan pemulihan pasca bencana	Terlaksananya program/kegiatan saat darurat dan pemulihan pasca bencana

Sasaran	Indikator Sasaran (dampak)	Program	Indikator Program
Tersebarluaskannya informasi bencana prioritas pada masyarakat	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang PRB	Desiminasi informasi bencana prioritas pada. masyarakat	Peningkatan informasi kepada masyarakat tentang risiko bencana
Terselenggaranya latihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut	Peningkatan keterampilan kesiapsiagaan	Pelatihan kesiap-siagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan	Kesiapan Aparatur daerah dan masyarakat terhadap bencana Terlaksananya SPM tentang Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
Meningkatnya kapasitas Dasar sekolah, rumah sakit dan puskesmas aman bencana	Sekolah dan Rumahsakit yang menerapkan aman dan siaga	Penguatan sekolah, rumah sakit dan puskesmas aman bencana.	Sekolah sakit dan puskesmas pada daerah dengan risiko tinggi menerapkan budaya aman dan siap terhadap bencana, rumah
Meningkatnya jumlah desa yang siaga terhadap bencana	Kemandirian desa dalam PB	Kelurahan Tangguh bencana /siaga bencana	Peningkatan kelurahan tangguh bencana di daerah dengan risiko tinggi.

BAB V.
RENCANA AKSI DAERAH
PENGURANGAN RISIKOBENCANA

Rencana aksi daerah, selanjutnya disebut RAD, merupakan penjabaran teknis rencana penanggulangan bencana (RPB) selama periode 5 tahun.

Rencana aksi memuat kegiatan-kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dimulai pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pascabencana. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana secara substansi merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggung jawab semua pihak terkait. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel V-1. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2027

#	Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur	2022	2023	2024	2025	2026	Target / Th	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
1	Penyusunan Dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana	Tersedianya Dokumen RPB yang Sah dan Legal	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	1 05 03 1.02 01	1	2	2	2	2	1-2 Dokumen/ tahun	300	600	600	600	600	Semua Kab Kota	Koordinato: BPBD Kab Kota Pendukung; Dinas Kesehatan, TNI, Polri, DLH, Bappeda, BMKG	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, MItra	
2	Koordinasi dan kolaborasi para pihak	Dokumen tata kelola Kelemebagaan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	1 05 03 1.04 02	1	2	2	2	2	1-2 dokumen/ tahun	400	800	800	800	800	Semua Kab Kota	Koordinato: BPBD Prov Kaltim Pendukung; BPBD Kab Kota	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Mitra	
3	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang forum PRB							1				1 Pergub/5 tahun	100	200	200	200	200	Provinsi Kalimantan Timur	Koordinato: BPBD Prov Kaltim Pendukung; BPBD Kab Kota	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Mitra	

#	Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur	2022	2023	2024	2025	2026	Target / Th	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
4	Pembentukan forum PRB Kabupaten/ Kota						1	2	2	2	2	1-2 Forum/ tahun						Seluruh Kaltim	Koordinato: BPBD Prov Kaltim Pendukung; BPBD Kab Kota	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Mitra	

#	Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur	2022	2023	2024	2025	2026	Target / Th	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
5	Penyusunan RTRW berbasis bencana	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusnan RTRW Provinsi	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW	1 03 12 1.01	2	2	2	2	1	1-2 Dokumen/ tahun	700	700	700	700	350	Seluruh Kaltim	Koordinator : Dinas PUPRPERA Kalimantan Timur Pendukung; Bappeda, , Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, BPDAS, Dinas Kehutanan	APBD Provinsi	

#	Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur	2022	2023	2024	2025	2026	Target / Th	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
6	Konservasi DAS		Program Pengelolaan Daerah Ailiran Sungai	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	3 28 06 1.01	500 Ha	500 Ha	500 Ha	500 Ha	500 Ha	500 Ha/ Tahun	5000	5000	5000	5000	5000	Hulu DAS yang Rusak	Koordinator ; BPDASHL MB Pendukung; BWS IV Kalimantan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kab/Kota, Dinas Lingkungan Hidup, BKSDA Provinsi, Provinsi, dan Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Mitra	

#	Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur	2022	2023	2024	2025	2026	Target / Th	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
7	Sistem informasi satu data kebencanaan	Tersediannya Data dan Informasi Kebencanaan	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1 05 03 1.04 04	1	1	1	1	1	1 Dokumen/ Tahun	50	50	50	50	50	Provinsi Kalimantan Timur	Koordinator : BPBD Provinsi Pendukung: Dinas Komunikasi dan Informatika, BPBD Kab/Kota, Dinas Pemadam Kabakaran	APBD Provinsi	

#	Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur	2022	2023	2024	2025	2026	Target / Th	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
8	Penyusunan sistem peringatan dini bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang tinggi abrasi, epidemi/wabah							5	5	5	5	5 Lokasi/ tahun		500	500	500	500	Daerah Rawan Bencana	Koordinator : BPBD Provinsi Pendukung: Dinas Komunikasi dan Informatika, BPBD Kab/Kota, Dinas Pemadam Kabakaran, BWS IV Kalimantan, Dinas Perikanan dan Kelautan, TNI, Polri	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, Mitra	

#	Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur	2022	2023	2024	2025	2026	Target / Th	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
9	Melaksanakan program/kegiatan saat darurat bencana	Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 05 03 1.03 02						Perkejadian bencana	1000	1000	1000	1000	1000	Daerah Terdampak Bencana	Koordinator ; BPBD Provinsi Pendukung; BPBD Kab/Kota, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial	APBN, APBD Provinsi dan Kab/Kota, Mitra	
10	Melaksanakan program/kegiatan pemulihan pasca bencana		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penanganan Pascabencana Provinsi	1 05 03 1.03 07						Perkejadian bencana	1000	1000	1000	1000	1000	Daerah Terdampak Bencana	Koordinator ; BPBD Provinsi Pendukung; PUPRPER Provinsi, BPBD Kab/Kota, Dinas Kesehatan	APBN, APBD Provinsi dan Kab/Kota, Mitra	

#	Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur	2022	2023	2024	2025	2026	Target / Th	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
11	Diseminasi informasi bencana prioritas pada masyarakat	Orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Perjenis Bencana)	1 05 03 1.01 02	0	1000	1000	1000	1000	1000 orang/ tahun	0	300	300	300	300	Daerah Rawan Bencana	Koordinator ; BPBD Provinsi Pendukung; Dinas Komunikasi dan Informatika, BPBD Kab/Kota, Dinas pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup ,TNI,Polri	OPD Kab Kota Terkait	

#	Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur	2022	2023	2024	2025	2026	Target / Th	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
12	Pelatihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 05 03 1.02 02	0	50	50	50	50	50 orang/ tahun	0	100	100	100	100	Daerah Rawan Bencana	Koordinator ; BPBD Provinsi Pendukung; BPBD Kab/Kota	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Mitra	

#	Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur	2022	2023	2024	2025	2026	Target / Th	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
13	Penguatan rumah sakit dan puskesmas aman bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan layanan kesehatan yang terdampak krisis kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standart	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyedia Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1 02 02 1.02 01	0	5	5	5	5	5 rumah sakit / puskesmas/ tahun	5000	5000	5000	5000	5000	Daerah Rawan Bencana	Koordinator ; Dinas Kesehatan Pendukung; BPDN Provinsi, BPBD Kab/Kota, Dinas Pemadam Kebakaran		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Mitra

#	Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur	2022	2023	2024	2025	2026	Target / Th	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
14	Penguatan sekolah aman bencana							20	20	20	20	20 Sekolah / Tahun		200	200	200	200	Daerah Rawan Bencana	Koordinator ; BPBD Provinsi Pendukung; BPBD Kab/Kota, Dinas Pemadam Kebakaran	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Mitra	
15	Desa/Kelurahan Tangguh/Siaga Bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1 05 03 1.04 02	0	10	10	10	10	10 Desa/ tahun	0	200	200	200	200	Daerah Rawan Bencana	Koordinator ; BPBD Provinsi Pendukung; BPBD Kab/Kota, Dinas Pemadam Kebakaran	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Mitra	

Tabel V-2. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2026

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	2022	2023	2024	2025	2026	Target / Th	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
Penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	Pergub tentang Penyelenggaraan PB dapat terbit dalam 1 tahun	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 1.02 01	1	2	2	2	2	1 tahun	300	600	600	600	600	Semua Kab Kota	BPBD Kab Kota	OPD di Kab Kota
Koordinasi dan kolaborasi para pihak	Pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi para pihak sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam penanggulangan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 05 03 1.04 03	1	2	2	2	2	1 tahun	400	800	800	800	800	BPBD Kab Kota	OPD Kab Kota	
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang forum PRB	Keterlibatan para pihak dalam penyelenggaran penanggulangan bencana	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 05 03 1.04 03	1	2	2	2	2	1 tahun	100	200	200	200	200	BPBD Kab Kota	OPD Kab Kota	
Pembentukan forum PRB Kabupaten/Kota	Keterpaduan penyelenggaraan	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 05 03 1.04 03	1	2	2	2	2	1 tahun								

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	2022	2023	2024	2025	2026	Target / Th	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
		penanggulangan bencana																
Pembentukan forum PRB Kabupaten/Kota	Keterpaduan penyelenggaraan	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam penanggulangan bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 05 03 1.04 03	1	2	2	2	2	2 tahun						Seluruh Kaltim	BPBD Prov Kaltim	OPD Kab Kota
Penyusunan RTRW berbasis bencana	RTRW mempertimbangkan aspek kebutuhan aspek pencegahan/mitigasi dan kesiapsiagaan	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	1 03 12 1.01	2	2	2	2	1	4 tahun	700	700	700	700	350	Seluruh Kaltim	Dinas PUPR	BPBD dan OPD Terkait
Konservasi DAS	Meningkatkan luas lahan hutan di hulu	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pengelolaan DAS Terpadu	3 28 06 1.01	500 Ha	500 Ha	500 Ha	500 Ha	500 Ha	2 tahun	5000	5000	5000	5000	5000	Hulu DAS yang Rusak	BPDAS	Dinas Kehutanan, BWS, Ormas

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	2022	2023	2024	2025	2026	Target / Th	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
Sistem informasi satu data kebencanaan	Terbentuknya sistem informasi satu data kebencanaan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1 05 03 1.01						1 tahun								
Penyusunan sistem peringatan dini bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang tinggi abrasi, epidemi/wabah	Peningkatan kesiagaan masyarakat dan pelaku PB	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 05 03 1.04 01	5	5	5	5	5	1 tahun	500	500	500	500	500	Daerah Rawan Bencana	BPBD Kab Kota	Dinas PUPR dan OPD Terkait
Penyusunan sistem peringatan dini bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang tinggi	Peningkatan kesiagaan masyarakat dan pelaku PB	Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 05 03 1.01 03	5	5	5	5	5	1 tahun	500	500	500	500	500	Daerah Rawan Bencana	BPBD Kab Kota	Dinas PUPR dan OPD Terkait

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	2022	2023	2024	2025	2026	Target / Th	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
abrasi, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan covid-19																		
Melaksanakan program/kegiatan saat darurat dan pemulihan pasca bencana	Terlaksananya program/kegiatan saat darurat dan pemulihan pasca bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 05 03 1.03 02	1	1	1	1	1	2 tahun	1000	1000	1000	1000	1000	Daerah Terdampak Bencana	BPBD Kab Kota	OPD Terkait, TNI, Polri
Diseminasi informasi bencana prioritas pada masyarakat	Peningkatan informasi kepada masyarakat tentang risiko bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 05 03 1.01	0	10	10	10	10	1 tahun	0	300	300	300	300	Daerah Rawan Bencana	BPBD Kab Kota	OPD Kab Kota Terkait
Pelatihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan	Kesiapan Aparatur daerah dan masyarakat terhadap bencana Terlaksananya SPM tentang	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 05 03 1.02 02	0	10	10	10	10	2 tahun	0	400	400	400	400	Daerah Rawan Bencana	BPBD Kab Kota	OPD Kab Kota Terkait

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	2022	2023	2024	2025	2026	Target / Th	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Pagu 2022 (Juta Rp)	Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
	Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana																	
Penguatan sekolah, rumah sakit dan puskesmas aman bencana	Sekolah, rumah sakit dan puskesmas pada daerah dengan risiko tinggi menerapkan budaya aman dan siap terhadap bencana	(1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana. (2)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 02 1.02 01	0	5	5	5	5	1 tahun	5000	5000	5000	5000	5000	Daerah Rawan Bencana	Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan	BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran
Desa/Kelurahan Tangguh/Siaga Bencana	Peningkatan kelurahan tangguh bencana di daerah dengan risiko tinggi	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 05 03 1.04 02	0	10	10	10	10	1 tahun	0	200	200	200	200	Daerah Rawan Bencana	BPBD Kab Kota	Dinas Pemadam Kebakaran

BAB VI. PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

6.1. Pemaduan Para Pihak

Pemaduan para pihak dimaksudkan untuk dapat mengajak dan melibatkan pihak-pihak selain pemerintah untuk berkotribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Sebelum dilakukan proses pemaduan para pihak untuk pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana ini, perlu dilakukan Pemetaan Para Pihak *(Stakeholder Mapping)* untuk memahami pihak mana saja yang berpotensi untuk berkontribusi dalam setiap rencana aksi penanggulangan bencana yang disusun.

6.1.1. Pemetaan Para Pihak *(Stakeholder Mapping)*

Pemetaan para pihak adalah upaya untuk memahami siapa saja pihak yang berwenang, berkepentingan dan yang akan terpengaruh atau mempengaruhi pelaksanaan rencana pembangunan yang dalam hal ini berupa Rencana Penanggulangan Bencana. Hasil pemetaan para pihak menampilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Gambaran kepentingan para pihak dalam kaitan perumusan maupun implementasi Rencana Penanggulangan Bencana
2. Identifikasi potensi konflik diantara para pihak terkait kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan
3. Pola hubungan antar pihak sebagai bahan pertimbangan penyusunan strategi koalisi/kerjasama
4. Perumusan jenis partisipasi yang diharapkan dari pihak-pihak yang berbeda

Pemetaan para pihak yang berkaitan dengan Rencana Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan metode *Power vs Interest Grid*, dimana nilai kekuatan para pihak *(Power)* diukur berdasarkan kemampuan para pihak dalam menentukan kebijakan atau regulasi yang harus dilaksanakan terkait dengan bencana. Adapun tingkat kepentingan para pihak *(Interest)* diukur melalui tingkat keaktifan masing-masing pihak dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan rencana aksi terkait kebencanaan.

Hasil pemetaan para pihak untuk hal-hal terkait kebencanaan di Provinsi Kalimantan Timur disajikan dalam matriks sebagai berikut.

Tabel VI-1. Matriks Para Pihak Terkait Penanggulangan Bencana

	Weak Interest	Strong Interest
Strong Power	• Dewan Perwakilan Rakyat • UPT Kementerian Teknis • Penegak Hukum (Polisi, Jaksa) • Pemuka Agama	• BPBD Provinsi Kaltim • BPBD Kabupaten/Kota
Weak Power	• Pemangku Wilayah (Camat, Lurah/Kepala Desa)	• BNPB • Relawan Bencana

	Weak Interest	Strong Interest
	• Masyarakat di Lokasi Bencana • Pelajar di Lokasi Bencana	• Akademisi/Guru • Pelaku Usaha • Media Massa dan Media Sosial • Lembaga/Negara Donor • Lembaga Swadaya Masyarakat

Dari hasil pemetaan para pihak dapat dilihat bahwa pemangku wilayah, masyarakat dan pelajar di lokasi bencana adalah pihak yang paling perlu diperhatikan karena mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup dan kepentingan yang kuat dalam penanggulangan bencana. Adapun BNPB, relawan bencana, akademisi termasuk guru, pelaku usaha, lembaga dan negara donor maupun lembaga swadaya masyarakat semuanya memiliki kepentingan yang tinggi terhadap bencana tetap memiliki kekuatan yang lemah dalam penanggulangan bencana. Pada sisi lain matriks, Dewan Perwakilan Rakyat, Unit Pelaksana Teknis Kementerian (terutama KLHK, KESDM, KPUPR) bersama-sama dengan penegak hukum dan pemuka agama memiliki kekuatan yang besar untuk mempengaruhi masyarakat maupun untuk menetapkan dan menjalankan program pembangunan prioritas untuk menanggulangi bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota berada di matriks paling luar dengan kekuatan yang besar dan kepentingan yang paling tinggi dalam hal penanggulangan bencana di daerah.

Hasil pemetaan para pihak ini juga menempatkan potensi kolaborasi antara pihak yang berkepentingan dan memiliki kewenangan dalam hal penanggulangan bencana. Adapun peran dari masing-masing pihak telah dijelaskan dalam pembahasan kerangka kerja penanggulangan bencana di Bab 3.

6.1.2. Pemaduan Para Pihak

Pemaduan semua pihak dilakukan baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melalui kerjasama yang baik antara pelaku usaha, lembaga dan negara donor, akademisi dan pendidik, pemuka agama dan aparat penegak hukum bersama dengan pelajar dan masyarakat khususnya di daerah rawan bencana dengan tujuan agar masing-masing pihak dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Adapun strategi pelibatan masing-masing pihak dalam kegiatan penanggulangan bencana disajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut.

No	Pihak	Peran Utama dalam PB	Strategi Pelibatan
1	Dewan Perwakilan Rakyat	Menetapkan Peraturan Daerah untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana	• Audiensi • Rapat dengar pendapat

No	Pihak	Peran Utama dalam PB	Strategi Pelibatan
2	UPT Kementerian Teknis	Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang mendukung mitigasi, tanggap darurat dan pemulihan bencana	• Mengundang dalam Konsultasi Publik proses penyusunan RPB • Audiensi dan Rapat Koordinasi
3	Penegak Hukum	Penegakan hukum untuk perlindungan masyarakat dari bencana	• Melibatkan sebagai tim teknis penyusunan RPB
4	Pemangku Wilayah	Memberikan pelayanan dan rasa aman bagi masyarakat terdampak	• Melibatkan dalam Konsultasi Publik proses Penyusunan RPB
5	Pelajar dan Masyarakat	Saling menguatkan dalam kondisi bencana dan melaksanakan mitigasi	• Melibatkan dalam Kegiatan Mitigasi Bencana • Memasukkan muatan kebencanaan dalam materi pendidikan
6	Relawan Bencana	Melaksanakan sebagian upaya penanggulangan bencana	• Melibatkan dalam proses Penyusunan RPB dan dokumen turunannya • Rapat koordinasi
7	Akademisi dan Pendidik	Memberikan pengajaran dan penelitian terkait kebencanaan	• Melibatkan dalam kegiatan mitigasi bencana di sekolah dan kampus
8	Pelaku Usaha	Memberikan bantuan dalam kegiatan penanggulangan bencana	• Melibatkan dalam kegiatan Penyusunan RPB • Rapat koordinasi
9	Media Massa dan Medsos	Menyebarluaskan informasi kebencanaan	• Audiensi dan rapat koordinasi • Memberikan informasi kebencanaan yang relevan
10	Lembaga dan Negara Donor	Membantu pembiayaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana	• Diseminasi rencana induk penanggulangan bencana • Rapat koordinasi
11	Lembaga Swadaya Masyarakat	Membantu pelaksanaan penanggulangan bencana	• Diseminasi rencana induk penanggulangan bencana • Rapat koordinasi

6.2. Pemaduan ke Perencanaan Lainnya

Pemaduan ke perencanaan lainnya bencana dalam pembangunan pengintegrasian strategis untuk menjamin penyelenggaraan pengurangan resiko bencana yang ada dalam dokumen RPB ke perencanaan pembangunan RPJMD disesuaikan dengan RTRW, RDTR dan KLHS. Strategi untuk menjamin penyelengaaraan pengurangan risiko bencana dalam berbagai kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh seluruh OPD yang terkait.

Rencana identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba tiba dan/atau berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana, penataan ruang dan penegakan ranah daerah langsung resiko pemberi mandat. Koordinasi harus sesuai Penguatan ketahanan sosial masyarakat, pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan, penyelenggaraan pendidikan formal, informal dan non formal Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan pasca bencana, prasarana dan sarana

6.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana sebelum terjadi, sampai kepada pasca bencana. Kegiatan pengendalian mengamati pelaksanaan yang RPB dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pengendalian dilakukan pada realisasi pelaksanaan pencapaian target keluaran (output) dan kendala yang dihadapi. Pengendalian harus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan informasi akurat tentang pelaksanaan kegiatan, kinerja program serta hasil-hasil yang dicapai secara transparansi dan penuh tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RPB. Komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Develoment Goals. Perlu adanya penyelarasan dengan RPJMD disesuaikan dengan RTRW, RDTR dan KLHS ditingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan dan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pengurangan risiko bencana. Pelaksanaan pengendalian evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan asas :

1. Efisiensi, yakni derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output);
2. Efektivitas, yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
3. Kemanfaatan, yaitu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal.

Pasal 6 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar "RPB ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana". Evaluasi berkala ini bertujuan untuk menilai hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana serta efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan tersebut. Selain dinilai berdasarkan efektivitas dan efisiensinya, kinerja program pengurangan risiko bencana yang tercantum dalam RPB diukur juga berdasarkan kemanfaatan serta keberlanjutannya.

Evaluasi pelaksanaan RPB dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang atau jasa dan terhadap hasil (out come) program yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan/atau pemerintah. Pada hakikatnya evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi ini ditujukan untuk dapat memberikan masukan guna perbaikan dan pengambilan kebijakan selanjutnya. Adapun kerangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penanggulangan bencana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel VI-2. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi RPB

Waktu	Materi/Pemantauan Evaluasi	Kriteria/Indikator Pemantauan/Evaluasi	Pelaksanaan Pemantauan/ Evaluasi
Per Semester	Pencapaian Keluaran	Persentase Pencapaian	Forum lintas sektor dan Forum RPB
Pertahun	Pemaduan para pihak		Forum Lintas Sektor dan Forum RPB
	Pemaduan perencanaan lainnya		
	Pencapaian hasil		
Tengah Periode	Review RPB	Faktor penyebab tidak tercapaianya renaksi	Forum lintas sektor
	Pencapaian Sasaran	Rencana tindak lanjut	
Akhir Periode	Pencapaian Sasaran	Faktor penyebab tidak tercapaianya renaksi	Forum lintas sektor
	Pencapaian tujuan	Rencana tindak lanjut	
		Pembelajaran	

6.3.1. Pengendalian

Pengendalian dilakukan untuk menjamin agar program atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian RPB ini dimaksudkan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Tata cara pengendalian dan evaluasi dilakukan merujuk pada peraturan pemerintah No. 86 tahun 2017, tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Indikator-indikator pengendalian meliputi; keterpaduan para pihak, keterpaduan program dan kegiatan/renaksi dengan perencanaan lainnya, identifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya renaksi, dan perumusan rencana tindak lanjut. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semester dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan para pihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya. Dengan fokus pada aspek realisasi program dan renaksi, rancangan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel seperti di bawah ini. Kerangka kerja pengendalian dan format pemantauan tahunan kegiatan Aksi PB dapat dilihat pada rangkaian tabel berikut.

Tabel VI-3. Kerangka Kerja Pengendalian Aksi Penanggulangan Bencana

Waktu Pemantauan	Hal yang Dipantau	Kriteria Pemantauan	Sumber Bukti	Teknis/ Metode	Pelaksana
Semester 1 tahun 1 dan persemester (koordinasi)	- Penyusunan baseline - Legislasi (payung hukum) - Integrasi ke OPD lain - Realisasi kegiatan	- Ketersediaan baseline data - Kemudahan, percepatan, dukungan dan pencapaian sasaran - Indikator kegiatan dan input kegiatan	- Dokumentasi dan/atau laporan - Dokumen legislasi (payung hukum)	FGD	Tim Teknis Penyusun RPB
Pertahun (Pemantauan dan Evaluasi)	- Realisasi program/ kegiatan tahunan berjalan - Peraturan/ pedoman/ kebijakan daerah/ OPD yang diperlukan untuk melaksanakan rencana aksi	- Indikator program/ kegiatan - Relevansi peraturan/ pedoman/ kebijakan daerah/ OPD untuk mendukung program/ pencapaian sasaran	- Laporan pemantauan - Dokumentasi dan/atau laporan - Dokumen peraturan/ pedoman/ kebijakan daerah yang relevan	FGD	Tim teknis penyusun RPB, BPBD dan Bappeda

Waktu Pemantauan	Hal yang Dipantau	Kriteria Pemantauan	Sumber Bukti	Teknis/ Metode	Pelaksana
Semester ke 1 tahun ke 3 (Peninjauan kembali RPB)	Review Dokumen RPB	- Ada/ tidaknya kejadian bencana besar (perlu dilakukan penyesuai) - Ada/ tidaknya perubahan sistem pemerintah daerah (perlu dilakukan penyesuaian)	- Laporan review RPB	FGD	Tim teknis Penyusun RPB, Forum PRB, Forum Lintas Sektor, BPBD
Semester ke 2 tahun ke 5 (evaluasi)	- Penyusunan endline data - Intergrasi ke OPD lain - Integrasi ke perencanaan lain - Realisasi sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis - Pembelajaran	- Ketersedian endline data - Relevansi strategi/arah kebijakan dan program - Sinergi program/ kegiatan urusan/ bidang tata ruang, KLHS, dll. - Efektivitas, efisiensi dan rencana aksi PRB	- Dokumentasi dan/atau laporan - Laporan evaluasi	- FGD - Kajian Pustaka	BPBD, Bappeda

Tabel VI-4. Format Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi PB

No	Materi Pemantauan	Kriteria/ Indikator Keluaran	Target (5th)	Capaian Tahun Ke					Catatan
				I	II	III	IV	V	

6.3.2. Evaluasi

Pada tahap ini secara garis besar sebetulnya lebih fokus untuk mengetahui hasil capaian masing-masing program dan kegiatan yang ada baik itu kinerja maupun anggarannya yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah. Hasil capaian kinerja dan keuangan dokumen perencanaan pembangunan yang ada akan dilihat dari capaian kinerja dan keuangan dokumen di bawahnya.

Evaluasi ini setidaknya mencakup 3 hal, yaitu (a) analisa kesenjangan (gap) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai, (b) analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan (c) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Untuk melaksanakan evaluasi ini, pemerintah daerah dapat membentuk tim tersendiri dengan melibatkan Forum PRB.

Evaluasi RPB terdiri dari evaluasi per semester, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode. Evaluasi Semester dilakukan bersamaan dengan proses pemantauan dengan fokus untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil kegiatan *(output)*. Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pemaduan para pihak, pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, dan pencapaian kinerja program *(outcome)*. Hasilnya dapat digunakan untuk bahan membuat rencana aksi/kegiatan tahun berikutnya. Pelaksana evaluasi per semester dan evaluasi tahunan RPB adalah Sekretariat Daerah Bersama.

Evaluasi Tengah Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran, mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian program dan sasaran, serta mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil dari proses evaluasi tengah periode ini menjadi rekomendasi strategi pelaksanaan renaksi selanjutnya atau menjadi dasar untuk menilai atau meninjau kesesuaian RPB dengan isu-isu terbaru di daerah. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda.

Evaluasi Akhir Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran dan tujuan RPB secara menyeluruh atau fokus pada penyelesaian isu-isu strategis. Evaluasi ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian tujuan RPB dan mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana sepanjang 5 tahun. Kesimpulan dan rekomendasi digunakan sebagai acuan atau dasar penyusunan RPB periode berikutnya. Evaluasi ini dilaksanakan oleh sekertariat bersama daerah bersama Bappeda. Kerangka kerja evaluasi program rencana aksi PRB dan contoh hasil evaluasi program rencana aksi PRB dapat dilihat pada rangkaian tabel berikut.

Tabel VI-5. Kerangka Kerja Evaluasi Program Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana

Waktu Evaluasi	Kriteria/ Indikator Evakuasi	Sumber Bukti	Teknis/ Metode	Pelaksana
Per semester	Indikator kegiatan dan input kegiatan	Laporan dan dokumentasi kegiatan	FGD, Kajian Pustaka	Forum Lintas Sektor, Forum PRB
Evaluasi Tahunan	- Indikator kegiatan dan input kegiatan - Relevansi peraturan/ pedoman/kebijakan daerah/OPD untuk mendukung program/pencapaian sasaran	Laporan dan dokumentasi kegiatan	FGD, Kajian Pustaka	Forum Lintas Sektor, Forum PRB
Evaluasi Tengah Periode	- Ada/tidaknya kejadian bencana besar (perlu dilakukan penyesuaian) - Ada/tidaknya perubahan sistem pemerintah daerah (perlu dilakukan penyelesaian)	Laporan dan dokumentasi kegiatan	FGD, Kajian Pustaka	Forum Lintas Sektor, Forum PRB
Evaluasi Akhir Periode	- Relevansi strategi/ arah kebijakan dan program - Sinergi program/ kegiatan urusan/ bidang tata ruang, KLHS, dll. - Efektivitas, efisiensi, dan rencana aksi PRB	Laporan dan dokumentasi kegiatan	FGD, Kajian Pustaka	Forum Lintas Sektor, Forum PRB

Tabel VI-6. Format Penyajian Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana

No	Indikator Sasaran	Capian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab Tidak Tercapaiannya	Rencana Tindak Lanjut	Pembelajaran

BAB VII. PENUTUP

7.1. Intisari dan Manfaat

Dari keseluruhan proses penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur dapat disampaikan beberapa intisari dan manfaat dokumen sebagai berikut:

1. Rencana Penanggulangan Bencana menyiapkan perangkat perencanaan penanggulangan bencana sekaligus segala hal yang berkaitan dengan upaya tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana
2. Manfaat utama dari dokumen RPB adalah sebagai rujukan utama dalam upaya penanggulangan bencana dan menjadi pertimbangan penting dalam dokumen perencanaan pembangunan baik di tingkat pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota di lingkup Provinsi Kalimantan Timur
3. Risiko bencana terbesar di provinsi Kalimantan Timur adalah banjir, disusul oleh longsor, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim dan Covid-19, maka prioritas penanganan bencana akan terfokus pada aspek bencana tersebut
4. Isu strategis penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil FGD adalah:
   a. Dukungan kebijakan dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana
   b. Belum lengkapnya dokumen perencanaan penanggulangan bencana
   c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan aman bencana
5. Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun dalam dokumen ini telah diselaraskan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan sesuai dengan Permendagri No P90 Tahun 2019, sehingga diharapkan dapat diintegrasikan dengan rencana strategis dan rencana kerja OPD di lingkup Provinsi Kalimantan Timur lainnya

7.2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi penting terkait dengan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur, adalah sebagai berikut:

1. Segera menyelesaikan dokumen kajian risiko dan perencanaan penanggulangan bencana di seluruh Kabupaten/Kota dengan merujuk pada kajian risiko dan rencana penanggulangan bencana di tingkat Provinsi Kalimantan Timur
2. Memastikan setiap komponen dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten/Kota dapat berfungsi optimal dalam setiap tahapan bencana yang meliputi pencegahan bencana, tanggap darurat hingga pemulihan pasca bencana dengan dukungan pendanaan yang memadai

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah

Peraturan Kepala BNPB No 2 Tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana

Lampiran

Lampiran 1. Peta Lokasi Aksi Penanggulangan Bencana

Lampiran 2. Matriks Lengkap Rencana Aksi PB

Lampiran 3. Matriks Program dan Rencana Aksi per OPD

Lampiran 4. Kajian Risiko Bencana (lampiran terpisah)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Timur